



**RANCANGAN
UUD ISLAMI
(AD DUSTÛR AL ISLÂMI)**



Kata Pengantar

Naskah yang berada di tangan para pembaca yang terhormat adalah Rancangan Undang-Undang Dasar Islam yang disusun oleh Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, sebagaimana termuat dalam kitab *Nizhamu al-Islam* dan penjelasannya dalam kitab *Muqaddimah Ad Dustur*. Undang-Undang Dasar atau Dustur itu memang dibuat dalam kerangka sistem Islam atau tepatnya dalam sistem politik dan pemerintahan Khilafah Islamiyyah, satu bentuk pemerintahan dimana umat Islam seluruh dunia bersatu bernaung dalam kekhilafahan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang dibiayai untuk melaksanakan kitabullah (al-Qur'an) dan sunnah rasul-Nya (al-Hadits).

Naskah Dustur itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diperkaya dengan penjelasan pasal per pasal yang materinya dipetik dari kitab *Muqaddimah Ad Dustur* oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian diberi judul Undang-Undang Dasar Islam. Sebagai wacana, naskah ini diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada umat, dan pada akhirnya memberikan daya dorong kepada siapa pun, khususnya para anggota parlemen yang paling bertanggungjawab atas setiap lahirnya undang undang di negeri ini, untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bahwa kemudian pembaca setuju atau tidak sepenuhnya setuju dengan semua isi rancangan Undang-Undang Dasar ini, adalah hal yang wajar belaka. Setelah sekian puluh tahun umat hidup dalam sistem sekuler dengan wacana yang sangat beragam, perbezaanpemikiran di tengah umat dalam memandang setiap persoalan dan memilih alternatif solusi sangatlah mungkin terjadi. Yang utama diperlukan adalah kesediaan semua pihak untuk menemukan kebenaran Islam dan upaya untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Naskah Undang-Undang Dasar yang ada ini merupakan salah satu ujud dari upaya itu. Dan *insya Allah* setiap upaya tidaklah sia-sia di mata Allah.

Disadari, cukup berat rintangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Rintangan itu akan semakin besar bila kita tidak bersedia berupaya sungguh-sungguh. Dan makin besar bila ternyata justru umat Islam sendiri yang menjadi penghalang upaya tersebut. Maka, kesadaran terus menerus, termasuk di bidang politik pemerintahan dan perundang-undangan, agar umat menjadi pendukung upaya penegakan Islam menjadi sangat penting karenanya. Di sinilah naskah ini menemukan relevansinya. Semoga.

Wassalam

**Pimpinan Pusat
Hizbut Tahrir Indonesia**

**Muhammad Ismail Yusanto
HP: 0811-119697**



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Rancangan UUD Islami (AD DUSTÛR AL ISLÂMÎ)	
Bab Hukum-Hukum Umum	4
Bab Sistem Pemerintahan	16
Bab Khalifah (Kepala Negara)	21
Bab Mu'awin At Tafwidl (Wakil Khalifah Bidang Pemerintahan)	30
Bab Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Kesekretariatan)	32
Bab Amirul Jihad	34
Bab Angkatan Bersenjata	36
Bab Peradilan	42
Bab Kewalian	51
Bab Aparat Administrasi	57
Bab Majelis Ummat	59
Bab Sistem Pergaulan Pria Wanita (An Nizham al Ijtima'i)	62
Bab Sistem Ekonomi	64
Bab Strategi Pendidikan	77
Bab Politik Luar Negeri	80



**RANCANGAN
UUD ISLAMI
(AD DUSTÛR AL ISLÂMI)**

BAB HUKUM-HUKUM UMUM

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
1	<p>Aqidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut struktur dan urusan negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, wajib dibangun berdasarkan aqidah Islam. Aqidah Islam sekaligus merupakan asas Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang bersumber dari syariat Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan, wajib terpancar dari aqidah Islam.</p>	<p>≡ Umat meyakini 'aqidah Islam dan segenap mafahim (persepsi), nilai-nilai dan norma yang terpancar dari 'aqidah Islam sedangkan negara merupakan perwujudan kekuasaan yang menjadi milik umat</p> <p>≡ Rasulullah SAW mendirikan negara di Madinah di atas landasan aqidah Islam dengan demikian aqidah Islam wajib menjadi asas negara dan asas seluruh praktik kenegaraan.</p> <p>≡ Rasulullah bersabda : <i>“Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengucapkan Laa Ilaaha Illa Allah, Muhammad rasulullah, jika mereka mengucapkannya maka darah mereka, harta mereka terlindungi kecuali sesuai dengan haknya”</i> (HR. Bukhari, Muslim dan Sunan yang empat)</p> <p>≡ Islam menjadikan wajib menjaga kelangsungan aqidah Islam sebagai asas yang tercermin dalam muhasabah kepada penguasa. Rasulullah ditanya tentang penguasa yang zalim, “Apakah tidak kita perangi mereka dengan pedang ? Jawab Rasul, “Tidak selama mereka menegakkan shalat ditengah-tengah kalian.” (HR. Muslim). dalam hadits ‘Ubadah bin Shamit :”..... agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, (sabda beliau): <i>“kecuali jika kalian melihat kekufuran secara terang-terangan (kufuran bawahan), yang kalian mempunyai bukti yang nyata tentangnya dari sisi Allah.”</i> (HR. Bukhari dan Muslim)</p> <p>≡ Dstur merupakan UUD negara. UUD merupakan peraturan yang berkaitan dengan penguasa. Penguasa diperintahkan untuk ber hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan dilarang menerapkan hukum selainnya. Firman Allah :</p> <p>فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥</p> <p><i>“Maka demi Tuhanmu, pada hakikatnya tidak mereka beriman hingga menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan”</i> (QS. An Nisa : 65).</p> <p>وَأَن أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَرَهُمْ أَن يَقْتُلُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُونَ ٤٩</p> <p><i>“Dan putuskanlah diantara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah “</i> (QS. Al Maidah :49).</p> <p>Disertai peringatan yaitu firman Allah :</p> <p>وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤</p> <p><i>“ Dan barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”</i> (QS. Al Ma’idah : 44).</p> <p>Sabda Rasulullah : <i>“Setiap perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya maka ia tertolak.”</i> (HR. Muslim)</p> <p>≡ Perbuatan manusia apapun bentuknya wajib terikat dengan hukum syara', karena hukum syara' merupakan seruan asy-syari' (Allah SWT) yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Dengan</p>

		<p>demikian hukum wajib berasal dari asy-syari', tidak ada tempat bagi manusia untuk membuat undang-undang sendiri. Firman Allah :</p> <p style="text-align: center;">...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ</p> <p>...“Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa saja yang dilarang oleh Rasul darimu maka tinggalkanlah” (QS. Al Hasyr 59: 7).</p> <p style="text-align: center;">وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ۝٣٦</p> <p>“Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi mukminat jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu akan ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka” (QS. Al Ahzab 33:36).</p> <p>Sabda Rasul : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka jangan kalian lalaikan dan Allah telah melarang dari sesuatu maka jangan kalian melanggarnya”. “Barangsiapa yang membuat sesuatu dalam agama yang tidak berasal darinya maka tertolak” (HR. Bukhari dan Muslim)</p>
2	<p>Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada Islam. Darul kufur adalah negeri yang didalamnya diterapkan aturan kufur dan atau keamanannya berdasarkan selain Islam.</p>	<p>≡ Rasul menjadikan kaum muslimin yang hidup diluar negara Islam tidak termasuk rakyat negara Islam. Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya : “Rasulullah jika mengutus pemimpin pasukan atau sariyah, beliau berpesan secara khusus kepadanya untuk bertaqwa kepada Allah dan agar bersama kaum muslimin dalam kebaikan, kemudian beliau bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan janganlah berlebihan, jangan berkhianat, dan jangan merusak dan jangan membunuh orang-orang tua. Jika kalian bertemu dengan musuh yaitu orang musyrik maka serulah mereka kepada tiga pilihan, mana saja mereka terima maka terimalah dan hentikanlah perang terhadap mereka, serulah mereka kepada Islam jika mereka memenuhi ajakanmu maka terimalah dan hentikanlah perang terhadap mereka, kemudian serulah mereka untuk berpindah (menggabungkan) negeri mereka kepada ke negeri muhajirin dan beritahu mereka bahwa jika mereka melakukan itu maka bagi mereka seperti halnya bagi orang muhajirin dan atas mereka sama dengan apa (yang diberlakukan) atas orang muhajirin, jika mereka menolak menggabungkan negerinya maka beritahukan kepada mereka agar menjadi seperti orang-orang arab (non muslim/kafir dzimmiy) yang diberlakukan atas mereka apa yang berlaku atas kaum muslimin, dan tidak ada bagi mereka berupa fai` dan ghanimah kecuali mereka berperang bersama kaum muslimin”. Istilah Darul Islam merupakan istilah syar'iy untuk negeri (wilayah) yang berada di bawah kekuasaan Islam. Jadi negeri Islam wajib memenuhi dua syarat yaitu : diterapkannya hukum Islam di dalamnya dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin.</p> <p>≡ Untuk penerapan hukum Islam dalilnya adalah : hadits 'Auf bin Malik tentang datangnya masa yang zhalim, “Dikatakan apakah tidak kita perangi (khalifah) dengan pedang? Jawab Rasul, ” tidak selama mereka menegakkan --di tengah-tengah kalian-- shalat”. (HR. Imam Muslim). Hadits 'Ubadah bin Shamit, “Agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemimpin, (sabda beliau) ”kecuali kalian melihat kekufuran secara terang-terangan (kufran bawahan), yang kalian mempunyai bukti yang nyata tentangnya dari sisi Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Imam Tabraniy dengan lafadh “ kufuran</p>

		<p><i>shurahan</i> . Dalam riwayat lain “ <i>kecuali jika terjadi kemaksiyatan secara terang-terangan (ma’shiyatan bawahan)</i>”. “selama tidak memerintahkan engkau (melakukan) kemaksiyatan secara terang-terangan (<i>itsmun bawahan</i>)” (HR. Ahmad).</p> <p>≡ Dalil tentang syarat keamanan berada di tangan kaum muslimin : dari Anas bin Malik ra. : “<i>Rasulullah jika hendak menyerang, beliau tidak akan menyerang sampai Subuh, jika terdengar adzan maka beliau mengurungkannya, dan jika tidak terdengar adzan maka beliau menyerangnya setelah Subuh</i>”. Dari ‘Ashim Al Muzaniy : Rasulullah jika mengutus sariyah (pasukan kecil) beliau bersabda, “<i>Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan maka kalian jangan memerangi siapapun</i> “. Adzan dan masjid merupakan sebagian syi’ar Islam. Dengan adanya keduanya maka keamanan wilayah itu berarti ada di tangan kaum muslimin.</p>
3	<p>Khalifah melegislasi hukum-hukum syara’ tertentu yang dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang negara. Undang-undang Dasar dan Undang-Undang yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik lahir maupun bathin.</p>	<p>≡ Ijma’ shahabat menyatakan bahwa khalifah berhak untuk melegislasi (men-<i>tabanni</i>) hukum syara’ dan wajib bagi rakyat untuk menta’atinya. Para khulafaur rasyidin masing-masing melegislasi hukum tertentu dan para shahabat mengetahuinya dan mereka melaksanakannya dan mereka meninggalkan ijtihad mereka (dalam pelaksanaan). Abu Bakar melegislasi hukum thalaq tiga sebagai thalaq satu dan pembagian ghanimah secara sama rata, semua qadli dan wali melakukannya. Tatkala ‘Umar, ia melegislasi hukum yang lain, para qadli dan wali melakukannya. Jadi Ijma’ Shahabat menyatakan dua hal : Pertama, khalifah berhak melegislasi hukum syara’ dan kedua, wajib atas seluruh rakyat untuk menta’atinya. Dari sini diambil dua kaidah syara’ yang masyhur :</p> <p>≡ “Amru al imam yarfa’u al khilaf (<i>perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perbezaanpendapat</i>)”</p> <p>≡ “Amru al imam naafidzun (<i>perintah imam wajib dilaksanakan</i>)”</p>
4	<p>Khalifah tidak melegislasi hukum syara’ apapun yang berhubungan dengan ibadah, selain masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak memasukkan ide-ide yang berkaitan dengan aqidah Islam dalam Undang-undang Dasar dan undang-undang negara.</p>	<p>≡ Legislati hukum syara’ bagi khalifah hukum asalnya adalah boleh (mubah). Kata “tidak melegalisasi” bukan berarti tidak boleh, tetapi artinya khalifah memilih untuk tidak melegislasi hukum syara’ yang berkaitan dengan aqidah dan ‘ibadah (kecuali masalah zakat dan jihad). Legislati hukum berarti memaksa rakyat untuk melaksanakannya. Dalam aqidah tidak boleh ada pemaksaan. Orang kafir saja tidak boleh dipaksa untuk berkeyakinan aqidah Islam, terlebih lagi kaum muslimin. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ</p> <p>“<i>Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)</i>” (QS. Al Baqarah 2: 256).</p> <p>Pemaksaan berarti mendatangkan keberatan/kesulitan (<i>hara</i>) sedang Allah berfirman :</p> <p style="text-align: right;">وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ</p> <p>“<i>Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama kesulitan</i>” (QS. Al Haj 22:78).</p> <p>Berbeda dengan mu’amalah, di dalamnya mungkin adanya ikhtilaf (perbedaan) dan mungkin terjadi perselisihan oleh karenanya wajibbada satu hukum yang dijadikan pegangan secara bersama. Khalifah melaksanakan <i>ri’ayatu asy syu’un</i> untuk melaksanakan hal</p>

		<p>itu khalifah wajib memilih satu hukum untuk semua rakyat. Demikian juga untuk menjaga kesatuan negara dan umat khalifah wajib melegislasi suatu hukum syara' tertentu. Dalam ibadah hanya ibadah yang mencerminkan kesatuan umat dan negara yang dilegislati oleh khalifah.</p> <p>≡ Jadi tidak dilegalisasinya hukum syara' dalam hal aqidah dan 'ibadah dikarenakan dua hal : pertama, adanya haraj (keberatan / kesulitan), kedua karena menyalahi realita legislati hukum.</p>
5	<p>Setiap warga negara khilafah Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara'.</p>	<p>≡ Ini didasarkan atas hukum dzimiy dan hukum Darul Islam dan Darul Kufur.</p> <p>≡ Bagi ahlu dzimah hak mereka seperti hak kaum muslimin dan kewajiban mereka seperti kewajiban kaum muslimin. Ahlu dzimmah adalah orang yang beragama selain Islam yang menjadi rakyat negara Islam dan tetap dalam agamanya. Islam menjamin hak dan kewajiban ahlu dzimmah sesuai dengan pernyataan Al Qur'an dan As Sunah. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ</p> <p><i>"dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"</i> (QS. An Nisaa' 4: 58).</p> <p>Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ</p> <p><i>"dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa"</i> (QS. Al Maa'idah 5: 8).</p> <p>Firman Allah :</p> <p><i>"dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka maka putuskanlah dengan adil"</i> (QS. Al Maa'idah 5 : 42).</p> <p>≡ Yang diberlakukan atas ahlu dzimmah seperti yang diberlakukan atas kaum muslimin. Rasulullah saw memberlakukan 'uqubat (pidana dan sanksi) terhadap orang kafir seperti yang diberlakukan kepada kaum muslimin. Rasul membunuh orang Yahudi sebagai hukuman karena orang Yahudi itu membunuh seorang perempuan. Dua orang Yahudi laki dan perempuan, keduanya berzina lalu Rasul merajam mereka berdua.</p> <p>≡ Perlindungan bagi ahlu dzimmah seperti halnya perlindungan bagi kaum muslimin. Sabda Rasul : <i>"Barangsiapa yang membunuh jiwa yang terikat dengan dzimmah Allah dan Rasul-Nya maka ia sungguh telah melanggar dzimmah Allah dan ia tidak akan mencium baunya surga padahal bau surga itu sudah tercium pada jarak sejauh perjalanan empat puluh musim"</i>. Seorang muslim membunuh seorang yahudi maka Rasul membunuh muslim itu sebagai hukuman perbuatannya, lalu beliau bersabda : <i>"Kami lebih berhak untuk menepati perlindungannya (dzimmahnya)"</i>.</p> <p>≡ Jaminan kehidupan diberikan atas seluruh rakyat tanpa perbedaan. Dari Abu Wail atau Abu Musa Rasul saw bersabda: <i>"Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit dan bebaskan tawanan"</i> Abu 'Ubaid mengatakan : termasuk jika ahlu dzimah ikut berperang</p>

		<p>bersama kaum muslimin lalu tertawa maka mereka akan dibebaskan sebagaimana kaum muslimin. Dari Anas bin Malik : Seorang anak Yahudi yang sering mencela Rasulullah sedang sakit, lalu Rasulullah saw menjenguknya “ ‘Abi bin Abi Thalib mengatakan : <i>“Sesungguhnya jika mereka membayar jizyah maka harta mereka seperti harta kita dan darah mereka seperti darah kita”</i>. Umar bin Khathab berwasiat tatkala menjelang wafat : <i>“Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku demikian dan aku mewasiatkan dzimah Allah dan dzimah Rasulullah (perlakukan) dengan baik, (dan) agar khalifah sesudahku berperang di belakang mereka (melindungi mereka) dan agar tidak membebani mereka di luar kemampuannya”</i>.</p> <p>≡ Ahlu dzimah dibiarkan dengan sesembahannya. Sabda Rasul : <i>“Barangsiapa yang tetap dalam keyahudiannya dan kenashraniannya maka ia tidak dipaksa (keluar) darinya”</i>.</p> <p>≡ Tidak diambil cukai perbatasan dari ahlu dzimah sebagaimana tidak diambil dari kaum muslimin. Dari ‘Abdurrahman bin Ma’qil, ia berkata: Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair : <i>“Siapa yang kalian pungut cukai ?”</i> Jawab Ziyad : <i>“Kami tidak memungut cukai dari orang Islam dan tidak pula dari ahlu dzimah.”</i> Aku tanyakan : <i>“Dari siapa kalian memungut cukai ?”</i> Ia berkata : <i>“Kami memungut cukai dari tetangga harbi sebagaimana mereka memungut cukai dari kami ketika kami mendatangnya”</i>.</p>
6	<p>Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan keperluan rakyat dan sebagainya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.</p>	<p>Lihat keterangan pasal 5.</p>
7	<p>Negara melaksanakan Syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan khilafah Islam, baik yang muslim maupun yang non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini :</p>	<p>≡ Islam datang untuk seluruh manusia. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ</p> <p><i>“Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia”</i> (QS. Saba' 34 : 28).</p> <p>Seluruh manusia baik muslim maupun non muslim dibebani dengan Islam baik ushul (aqidah) maupun cabang (hukum syara'). Bahwa Muslim dan Non muslim dibebani dengan hukum Islam sesuai dengan dalil berikut : Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ</p> <p><i>“Wahai sekalian manusia sembahlah Tuhan Kalian (yaitu Allah)”</i>.(QS. Al Baqarah 2 :21). Juga firman-Nya :</p> <p style="text-align: right;">وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ</p> <p><i>“ Dan kewajiban bagi manusia untuk berkunjung ke baitullah”</i> (QS. Ali ‘Imran; 3:97). Jika mereka tidak dibebani dengan hukum cabang maka tentu Allah tidak mengancam mereka karena meninggalkan hukum itu. Perhatikan ancaman Allah berikut ini :</p> <p style="text-align: right;">الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ۝۷</p> <p><i>“Celakalah orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang tidak</i></p>

		<p style="text-align: center;">menunaikan zakat” (QS. Fushilat 41 :7).</p> <p style="text-align: center;">وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨</p> <p>“Dan orang-orang yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq mereka tidak berzina dan barangsiapa yang melakukan yang demikian akan mendapatkan (pembalasan) dosa” (QS. Al Furqan 25: 68).</p> <p style="text-align: right;">فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ٣١</p> <p>“Mereka tidak berlaku jujur dan tidak menunaikan shalat” (QS. Al Qiyamah 75: 31).</p> <p style="text-align: center;">مَا سَأَلْتُمْ فِي سَعْرِ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ٤٤</p> <p>“Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar ? Mereka menjawab : Kami tidak menjadi orang-orang yang menegakkan shalat” (QS. Al Muddatstsir 74: 42-44).</p> <p>≡ Ayat-ayat tersebut bersifat umum mencakup kaum muslimin dan non muslim. Lafadh 'umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhushuskannya “Al “aam yabqa ‘ala ‘umumihi maa lam yarid dalil at takhshish”. Tidak ada dalil yang mengkhushuskan ayat-ayat tersebut hanya untuk kaum muslimin saja sehingga tetap dalam keumumannya mencakup kaum muslimin dan non muslim. Seperti ayat</p> <p style="text-align: right;">وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> <p>“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah 2 : 275).</p> <p style="text-align: right;">فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أُمَّهَاتَهُنَّ وَأُجُورَهُنَّ وَ</p> <p>“Dan jika mereka (para isteri yang telah dicerai itu) menyusui anak-anakmu maka berikanlah upah mereka” (QS. Ath Thalaq 65 : 6).</p> <p>Sabda Rasul : “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Bukhari). Sabda Rasul :” Manusia berserikat dalam tiga hal; padang gembalaan, air dan api “. Jelas bahwa non muslim juga dibebani dengan hukum-hukum cabang (furu’).</p> <p>≡ Dikecualikannya non muslim dalam beberapa hukum karena disyaratkannya beragama Islam dalam pelaksanaan perbuatan itu. Seperti shalat, puasa, dsb.</p> <p>≡ Dari segi penerapan hukum maka diterapkan seluruh hukum Islam atas seluruh rakyat. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ</p> <p>“Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka” (QS. Al Maidah 5 : 49).</p> <p style="text-align: right;">إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ</p> <p>“Sesungguhnya telah kami turunkan al kitab (Al Qur’an) kepadamu agar engkau menghukumi di antara manusia sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadamu “ (QS. An Nisaa’ 4 : 105).</p>
--	--	---

		<p style="text-align: right;">سَمْعُونَ لَكَاذِبَ الْكُلُونَ لِلْمُحْتَبِّ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ</p> <p>“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar kabar bohong, banyak memakan harta haram, jika mereka (orang Yahudi) itu datang (kepadamu), maka putuskanlah (perkara) diantara mereka atau berpalinglah dari mereka” (QS. Al Maidah 5 : 42)</p> <p>≡ Non muslim yang diterapkan atas mereka hukum Islam adalah mereka yang tunduk kepada kekuasaan Islam dan hukum Islam. Hal itu tercapai dengandua syarat : Pertama, dengan membayar jizyah setiap tahun, kedua, terikat dengan hukum Islam yakni menerima keputusan apa yang diwajibkan atas mereka yaitu menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Sesuai dengan firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩</p> <p>“sampai mereka membayar jizyah dan mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At Taubah 9 : 29) yakni tunduk kepada hukum Islam.</p> <p>≡ Rasul menerapkan hukum Islam atas non muslim warga negara. Ibnu ‘Umar meriwayatkan bahwa Rasul saw kedatangan dua orang Yahudi laki perempuan yang berzina setelah jelas bahwa keduanya muhshan lalu mereka dirajam. Dari Anas bin Malik bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan dengan memukulnya dengan batu maka Rasulullah membunuhnya sebagai hukuman atas perbuatannya. Rasulullah menulis kepada Nashraniy Najran : “<i>Sesungguhnya barangsiapa yang berjual beli dengan riba maka tidak ada dzimah baginya</i>” .</p>
Ayat (1)	Negara melaksanakan seluruh hukum Islam atas kaum muslimin tanpa kecuali.	Sama dengan keterangan pasal 7 di atas.
Ayat (2)	Orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk aqidah dan menjalankan ibadahnya masing-masing.	<p>≡ Sesuai dengan perintah yang bersifat umum dalam firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ</p> <p>“Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah” (QS. Al Maidah 5 : 49).</p> <p>Seruan ini telah dikhususkan untuk selain aqidah yang mereka yakini dan selain hukum dalam aqidah mereka dan selain hukum–hukum yang didiamkan Rasul saw. Yaitu dikhususkan dengan firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ</p> <p>” Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)” (QS. Al Baqarah 2 : 256)</p> <p>dan sabda Rasul :”<i>Sesungguhnya barangsiapa yang tetap dalam keyahudiannya dan kenashraniannya tidak dipaksa (keluar) darinya</i>”. Dengan demikian seluruh perbuatan yang termasuk aqidah mereka sekalipun menurut kita tidak masuk dalam aqidah atau perbuatan yang didiamkan Rasul maka mereka tidak dipaksa, seperti perbuatan mereka meminum khamr dsb, tidak dipaksa untuk ditinggalkan.</p>
Ayat (3)	Orang-orang yang murtad dari Islam, atas mereka dijatuhkan hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan	<p>≡ Islam telah menentukan hukum untuk orang murtad yaitu dibunuh jika tidak kembali. Sabda Rasul :”<i>Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah</i>” (HR. Muslim). Dan dari Anas bin Malik, ia</p>

	<p><i>kemurtadan</i>. Jika kedudukannya sebagai <i>anak-anak orang murtad</i> atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan bukan sebagai orang Islam sesuai dengan kondisi mereka selaku orang-orang musyrik atau ahli kitab.</p>	<p>berkata : Dihadapkan ke hadapan khalifah ‘Umar bin Khathab maka ‘Umar berkata : “Wahai Anas apa yang dilakukan terhadap enam orang dari bani Bakar bin Waail yang mereka murtad dari Islam dan masuk musyrik ?” Jawab Anas : “Wahai Amirul Mukminin mereka dibunuh di lapangan. Umar menggeleng.” Aku bertanya : “Apakah ada jalan lain bagi mereka ?” Umar menjawab : “Ya, Engkau menawarkan Islam kepada mereka jika mereka menolak masukkan penjara”. Yakni hingga mereka bertaubat jika tidak bertaubat mereka dibunuh. Seseorang tidak serta merta dibunuh hanya begitu ia murtad sesuai dengan riwayat dari Jabir bahwa <i>seorang perempuan yaitu Umu Marwan murtad maka Nabi memerintahkan untuk menawarkan Islam kepadanya jika ia bertaubat, jika tidak bertaubat maka dibunuh</i>. Hal tersebut berkaitan dengan orang yang murtad atas kehendaknya sendiri.</p> <p>≡ Adapun anak orang yang murtad maka anak yang terlahir sebelum orang tuanya murtad maka ia dihukumi sebagai muslim. Jika anak tersebut mengikuti orang tuanya murtad maka ia dihukumi sebagai orang yang murtad.</p> <p>≡ Jika anak tersebut lahir setelah orang tuanya murtad dan tidak dibunuh serta tetap dalam keyakinannya maka status si anak sesuai dengan keyakinan orang tuanya saat itu. Jika Yahudi maka si anak dihukumi sebagai Yahudi, jika Nashrani dihukumi sebagai Nashrani dan jika musyrik dihukumi sebagai musyrik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ketika Rasul hendak membunuh ‘Uqbah bin Mu’ith beliau berkata : “Termasuk golongan apakah anaknya ?” Beliau berkata : “(Penghuni) neraka.” Dalam riwayat lain : “Neraka bagi mereka dan bapak mereka”. Diriwayatkan bahwa Nabi ditanya tentang anak orang musyrik apakah mereka dibunuh (diperangi) bersama orang tuanya ? Beliau menjawab : “<i>Mereka (anak-anak itu) bagian dari mereka (orang tuanya)</i>” (HR Bukhari dalam bab Ahlu Ad Daar kitab Al Jihad. Perlakuan kepada orang musyrik disamakan dengan ahlu kitab hanya saja sembelihan mereka (musyrik) tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. Sabda Rasulullah berkaitan dengan Majusi Hajar : “<i>Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap ahlu kitab hanya saja sembelihan mereka tidak dimakan dan wanita mereka tidak dinikahi</i>” (Hadits dalam kitab Al Amwal oleh Abu ‘Ubaid)</p>
--	---	---

<p>Ayat (4)</p>	<p>Terhadap orang-orang non-muslim, dalam hal makanan, minuman dan pakaian, diperlakukan sesuai dengan agama mereka, dalam batas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara’.</p>	<p>≡ Rasulullah mendiamkan (men-<i>taqirir</i>) orang Yahudi dan Nashrani meminum khamr, pernikahan dan thalaq sesuai agama mereka. Maka diamnya Rasul tersebut menjadi takhsis bagi keumuman dalil yang ada. Hanya saja jika seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab (yang memang diperbolehkan) maka diterapkan hukum pernikahan dan thalaq menurut hukum Islam. Sedangkan jika wanita muslimah dinikahi laki-laki Ahli Kitab maka pernikahannya bathil sehingga haram seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki non muslim apapun agamanya. Sesuai dengan firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ</p> <p>“<i>Janganlah kalian kembalikan mereka wanita muslimah itu kepada laki-laki kafir, mereka (wanita muslimah) tidak halal untuk mereka (laki-laki kafir) dan laki-laki kafir itu tidak halal bagi wanita muslimah.</i>”</p> <p style="text-align: right;">(QS. Al Mumtahanah 60 : 10)</p>
------------------------	---	---

Ayat (5)	Perkara-perkara nikah dan talak antara sesama non-muslim, diselesaikan sesuai dengan agama mereka dan jika terjadi antara muslim dan non-muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam.	<p>≡ Rasul mendiamkan pengaturan pernikahan, thalaq dan keluarga di antara non muslim sesuai dengan peraturan agama mereka. Hanya jika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab (yang memang diperbolehkan) maka diterapkan hukum pernikahan dan thalaq menurut hukum Islam. Sedangkan jika wanita muslimah dinikahi laki-laki Ahli Kitab maka pernikahannya bathil sehingga haram seorang muslimah dinikahi oleh non muslim apapun agamanya. Sesuai dengan firman Allah :</p> <p style="text-align: center;">فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفْرَةِ لَا حُنَّ لِهِنَّ وَلَا هُمْ يَجْعَلُونَ لَهُنَّ</p> <p>≡ “Janganlah kalian kembalikan mereka wanita muslimah itu kepada laki-laki kafir, mereka (wanita muslimah) tidak halal untuk mereka (laki-laki kafir) dan laki-laki kafir itu tidak halal bagi wanita muslimah.” (QS. Al Mumtahanah : 10)</p>
Ayat (6)	Hukum-hukum syara' selain di atas, seperti muamalat, uqubat, bayyinat, ketatanegaraan, ekonomi dan sebagainya, dilaksanakan oleh negara atas seluruh rakyat, baik yang muslim maupun yang bukan. Pelaksanaannya juga berlaku terhadap mu'ahidin, yaitu orang-orang yang negaranya terikat perjanjian dengan negara Khilafah; terhadap musta'minin, yaitu orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam; dan terhadap siapa saja yang berada di bawah kekuasaan Islam, kecuali bagi para diplomat, konsul, utusan negara asing dan sebagainya, karena mereka memiliki kekebalan diplomatik.	<p>≡ Sama dengan keterangan pembukaan pasal 7 di atas.</p> <p>≡ Hanya saja dikecualikan para delegasi negara asing maka kepada mereka diterapkan hukum diplomasi yaitu atas mereka tidak diterapkan hukum Islam. Diriwayatkan bahwa Ibnu Nuwahah dan Ibnu Atsal, yaitu utusan Musailamah, datang kepada Rasulullah SAW maka Nabi bertanya kepada keduanya : “Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah ? Mereka berdua berkata : ‘Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah.’ Maka Rasulullah berkata : ‘Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seandainya aku sebagai pembunuh utusan maka sungguh kami akan membunuh kalian berdua.’”</p>
8	Bahasa Arab adalah bahasa Islam dan merupakan satu-satunya bahasa resmi yang dipergunakan oleh negara.	<p>≡ Al Qur'an merupakan seruan bagi seluruh manusia. Allah menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab untuk menyeru seluruh manusia. Firman Allah :</p> <p style="text-align: center;">وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ</p> <p>≡ “Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi (peringatan) di dalam Al Qur'an” (QS. Al Isra' 17 : 41 dan 89 dan QS. Al Kahfi 18 : 54).</p> <p style="text-align: center;">وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ</p> <p>≡ “Dan sesungguhnya telah Kami buat di dalam Al Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. “ (QS. Ar Rum 30 : 58).</p> <p>≡ Allah menjadikan Al Qur'an berbahasa Arab :</p> <p style="text-align: center;">إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا</p> <p>“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab” (QS. Yusuf 12 : 2).</p> <p style="text-align: right;">بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩٥</p>

		<p>“Dengan bahasa Arab yang jelas “ (QS. Asy Syu'ara 26 : 195).</p> <p>Dengan demikian bahasa Arab merupakan bahasa Islam karena bahasa Arab menjadi bahasa Al Qur'an.</p> <p>≡ Membaca lafadhnya merupakan ibadah, dan shalat tanpa membaca Al Qur'an karena Allah berfirman :</p> <p style="text-align: right;">فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ</p> <p>≡ “Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an. “ (QS. Al Muzammil 73 : 20).</p> <p>≡ Sabda Nabi SAW : “Tidak ada shalat bagi orang yang di setiap raka'at tidak membaca surat Al-Fatihah “ (HR. Bukhari).</p> <p>≡ Rasul mengirim surat kepada para raja dan pemimpin kabilah dengan bahasa Arab tanpa menerjemahkannya ke bahasa lain.</p> <p>≡ Bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara sedang bahasa daerah boleh digunakan dalam percakapan sehari-hari tetapi tidak untuk komunikasi resmi.</p>
9	Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.	<p>≡ Ijtihad adalah penggalian hukum syara' dari seruan Asy Syari' (nash-nash syar'i) atau dalil-dalilnya, dan hal ini wajib bagi kaum muslimin.</p> <p>≡ Sabda Rasul SAW : “Jika seorang hakim berijtihad dalam suatu hukum dan benar maka baginya dua pahala, dan jika berijtihad dan salah maka baginya satu pahala.” Sabda beliau yang lain “ Seseorang yang memutuskan hukum bagi manusia dan ia berada dalam kebodohan maka baginya adalah neraka.” Sabda beliau kepada Ibnu Mas'ud “Putuskanlah dengan Al Qur'an dan As Sunnah jika engkau temukan di keduanya. Jika tidak maka berijtihadlah dengan pendapatmu.” Sabda beliau kepada Muadz bi Jabal dan Abu mereka: Jika tidak kami temukan hukumnya dalam Al Qur'an dan As Sunnah maka kami qiyaskan satu perkara dengan perkara yang lain, mana yang lebih dekat dengan kebenaran maka kami laksanakan.” (HR. Ahmad) Rasul menyetujui keduanya. Sabda Rasul kepada Muadz : “Dengan apa engkau putuskan?” Jawab Muadz : “Dengan Kitabullah.” Tanya Rasul : “Jika tidak engkau temukan ?” Jawab Muadz : “Dengan As Sunnah.” Tanya Rasul : “Jika tidak engkau temukan?” Jawab Muadz : “Aku berijtihad dengan pendapatku.” Rasul berkata : “ Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki utusan Rasulullah dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.”</p> <p>≡ Mengetahui hukum syara' dalam suatu perkara adalah wajib. Tidak mungkin mengetahui hukum syara' tanpa ijtihad. Maka ijtihad menjadi wajib sesuai kaedah syara' Maa laa yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib (suatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib)”</p>
10	Seluruh kaum muslimin memikul tanggung jawab yang sama terhadap Islam. Tidak ada istilah rohaniwan (rijaluddin) dalam Islam, dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka di kalangan kaum muslimin.	<p>≡ Tidak ada istilah rohaniwan dalam Islam. Seorang 'alim kalau bukan seorang mujtahid maka ia seorang muqallid. Istilah rohaniwan merupakan istilah Yahudi dan Nashrani yang ditujukan untuk pemuka agama mereka yang mempunyai hak menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan kehendak mereka. Kita dilarang untuk meniru mereka. Sabda Nabi : “Sungguh kalian akan mengikuti orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta hingga jika mereka masuk lubang biawak maka kalian akan mengikuti</p>

		<p><i>mereka.” Para shahabat bertanya: Apakah mereka orang Yahudi dan Nashrani ya Rasulullah ? Jawab Rasul : “Siapa lagi (kalau bukan mereka) .” (HR. Bukhari). Hadits ini menyatakan larangan meniru kaum kafir.</i></p>
11	Mengemban da'wah Islam adalah tugas pokok negara.	<p>≡ Mengemban dakwah fardlu bagi kaum muslimin, fardlu atas negara melakukannya sebagaimana individu dalam setiap bentuk interaksinya sehingga mengemban dakwah menjadi asas untuk interaksi internasional dan menjadi aktivitas pokok negara. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ</p> <p>≡ “ Al Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai (kepada mereka) Al Qur'an “ (QS. Al An'am 6 : 19).</p> <p>≡ Sabda Rasul : “Allah menyukai orang yang mendengar dariku suatu perkataan lalu ia hafalkan dan ia hayati serta ia sampaikan. Betapa banyak orang yang menyampaikan fiqh bukanlah orang yang faqih dan betapa banyak orang yang menyampaikan fiqh kepada orang yang lebih faqih darinya..” Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ</p> <p>≡ “ Dan hendaklah ada sekelompok orang yang menyeru kepada al khair (yakni Islam)” (QS. Ali 'Imran 3 : 104).</p> <p style="text-align: right;">وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ</p> <p>≡ “Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru kepada Allah “ (QS. Fushilat 41 : 33)</p> <p>≡ Mengemban dakwah merupakan aktivitas pokok negara. Sesuai dengan nash berikut : Sabda Rasul : ‘ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaah illa Allah muhammad Rasulullah, jika mereka mengucapkannya maka terpeliharalah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya (alasan yang benar menurut syara’).” (HR. Bukhari, Muslim dan Sunan yang empat). Sabda Rasul : “ Jihad itu tetap berlangsung sejak aku diutus hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal, kezhaliman pemimpin yang zhalim tidak membatalkannya begitu juga keadilan pemimpin yang adil.” Nash tersebut menunjukkan jihad dalam rangka mengemban dakwah merupakan aktivitas pokok yang akan terus berlangsung dan tidak terputus hingga Hari Kiamat dalam keadaan bagaimana pun.</p>
12	Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas merupakan sumber hukum yang diakui oleh syara'.	<p>≡ Hal ini bukan berarti bahwa negara melegislasi metode istinbath (penggalian hukum) bagi rakyat, melainkan untuk melegislasi metode legislasi hukum bagi negara. Dasarnya karena tiga hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum syara' wajib dijadikan patokan seseorang muslim, bukannya hukum buatan akal, dengan demikian wajib bersumber dari nash syar'iy. 2. Dalil untuk dijadikan sumber istinbath hukum wajib ditunjukkan oleh wahyu secara qath'iy bahwa ia merupakan nash. Karena hal ini termasuk perkara ushul bukan furu', merupakan perkara 'aqidah dan wajib diambil berdasar dalil yang qath'iy. <p>Suatu hal yang lazim bahwa perbuatan manusia tergantung persepsi, nilai dan norma yang diyakini serta pandangan</p>

		<p>hidupnya. Semua itu bersumber dari aqidah.</p> <p>3. Sumber hukum hanyalah Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil secara qath'iy.</p> <p>≡ Tentang Al Qur'an sebagai sumber hukum. Allah menjelaskan kemujizatan Al Qur'an.</p> <p style="text-align: right;">نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۙ ۱۹۳ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۙ ۱۹۴</p> <p>≡ “Dibawa turun oleh Ruhul Amin, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.” (QS. Asy Syu'ara 26 : 193-194).</p> <p style="text-align: right;">وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ</p> <p>≡ “Al Qur'an telah diwahyukan kepadaku” (QS. Al An'am 6 : 19).</p> <p style="text-align: right;">قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ</p> <p>≡ “Katakanlah : aku hanyalah memberi peringatan dengan wahyu” (QS. Al Anbiyaa' 21 : 45).</p> <p style="text-align: right;">قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ</p> <p>“Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini agar kamu menjadi ≡ menderita/susah “ (QS. Thoha 20 :2).</p> <p style="text-align: right;">إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ</p> <p>≡ “Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Al Qur'an” (QS. Al Insan 76 : 23).</p> <p style="text-align: right;">وَإِنَّكَ لَنُفْيَى الْقُرْآنَ</p> <p>≡ “Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Quran “ (QS. An Naml 27 : 6).</p> <p>≡ Tentang As Sunnah : Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۙ ۴ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۙ ۳</p> <p>≡ “Dan (Muhammad) tidaklah mengucapkan sesuatu berasal dari hawa nafsunya. Melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan kepadanya” (QS. An najm 53 : 3-4).</p> <p style="text-align: right;">﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾</p> <p>≡ “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya “ (An Nisaa' 4 : 163).</p> <p style="text-align: right;">إِن آتَيْتُكَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ</p> <p>≡ “Aku tidaklah mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku” (QS. Yunus 10 : 15).</p> <p style="text-align: right;">إِنَّمَا آتَيْتُكَ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ</p> <p>≡ “Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku” (QS. Al A'raf 7 : 203).</p> <p style="text-align: right;">وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا الرُّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا</p> <p>≡ “Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah dan apa saja yang dilarang oleh Rasul darimu maka tinggalkanlah” (QS. Al Hasyr : 7)</p> <p>≡ Tentang Ijma' Shahabat. Allah sungguh telah memuji para shahabat</p>
--	--	--

		<p>seluruhnya dalam ayat Al Qur'an secara qath'iy. Firman Allah : وَالسُّبْحَانَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠</p> <p>≡ “ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridla kepada mereka dan mereka ridla kepada Allah “ (QS. Taubah 9 : 100). Pujian itu sungguh untuk para shahabat seluruhnya.</p> <p>Dari para shahabatlah kita menerima agama kita, dari mereka kita memperoleh Al Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sedang Allah menyatakan :</p> <p style="text-align: right;">إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا وَبِئْنَا لَهُ لَخَفِطُونَ ٩</p> <p>“<i>Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya</i>” (QS. Al Hijr 15 : 9). Mereka merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al Qur'an hingga sampai kepada kita.</p> <p>Ijma' Shahabat bukanlah kesepakatan mereka semata. Tetapi Ijma' Shahabat merupakan kesepakatan mereka atas suatu hukum bahwasanya itu merupakan hukum syara' karena mereka mengetahui dalil yang mendasarinya sekalipun tidak disebutkan kepada kita oleh mereka. Dengan demikian jelas bahwa Ijma' Shahabat merupakan hukum syara'.</p> <p>≡ Tentang Qiyas. Menjadi sumber hukum dikarenakan Qiyas adalah menganalogikan hukum perkara cabang kepada hukum perkara asal karena adanya kesamaan 'illat. Rasulullah menerapkannya. Diriwayatkan perkataan Rasul kepada Al Khaitamah : “<i>Apakah pendapatmu jika bapakmu mempunyai hutang lalu engkau melunasinya apakah hal itu memenuhi (kewajiban bapakmu) ? Jawabnya : Ya. Rasul berkata : “Demikian juga hutang kepada Allah.”</i>” Rasul mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada sesama manusia.</p> <p>≡ Qiyas didasarkan kepada kesamaan 'illat. Sedangkan 'illat ditunjukkan oleh nash syara' semata. Dengan demikian mengembalikan kepada 'illat tersebut berarti mengembalikan kepada nash syara' itu sendiri.</p> <p>≡ Ijma' Shahabat menyatakan bahwa Qiyas merupakan dalil syara'. Sesuai dengan sabda Rasul kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-'Asy'ariy : “<i>Dengan apa anda berdua memutuskan ?. Jawab keduanya: Jika kami tidak mendapatinya di dalam Al-Qur'an dan As Sunnah maka kami mengqiyaskan satu perkara kepada perkara yang lain, yang lebih dekat kepada kebenaran maka kami ambil</i>” Dan Rasulullah mendiamkan (men-taqirir) jawaban keduanya.</p> <p>≡ Selain keempatnya (selain Al Qur'an. As Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas) bukan merupakan dalil syara' yang mu'tabar, baik itu Ijma' kaum muslimin, maupun yang lainnya seperti mashalihul mursalah, istihsan, madzhab shahabat, syar'u man qablana (syariat umat sebelum kita), adat dan kebiasaan ('urf).</p>
13	Setiap manusia bebas dari tuduhan sampai terbukti kesalahannya. Seseorang tidak dikenakan sanksi,	<p>≡ Pasal ini menjelaskan tiga hal, yaitu :</p> <p>≡ Pertama, kaedah “ Al ashlu baraa'atu adz dzimah” (hukum asal adalah tidak ada celaan atas seseorang). Dalilnya adalah :</p>

	<p>kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun, dan siapa saja yang melakukan itu akan mendapatkan hukuman.</p>	<p>Diriwayatkan dari Waa'il bin Hajar ia berkata : "Seseorang dari Hadramaut dan seorang dari Kindah datang menemui Rasul SAW Orang Hadramaut berkata: " <i>Ya Rasulullah, orang ini telah merebut tanah milik ayahku.</i>" Orang Kindah berkata: " <i>Itu adalah tanahku dan aku tanami, ia tidak punya hak sama sekali.</i>" Maka Nabi berkata kepada orang Hadramaut : " <i>Apakah engkau punya bukti ?</i> Ia menjawab : "Tidak." Kata Rasul : " <i>Bagi engkau bersumpah.</i>" Ia berkata : " <i>Ya Rasulullah, seorang laki-laki ini fajir tidak akan menimpakan sesuatu pun atas sumpahku atasnya dan tidak saling menjaga diri dari sesuatu pun.</i>" Maka Rasul bersabda : " <i>Tidak ada bagi engkau kecuali hal itu.</i>" Sabda Nabi : " <i>Bayinah (bukti) itu bagi orang yang menuntut dan sumpah bagi orang yang mengingkari.</i>" Rasul membebaskan bukti bagi penuntut hal itu menunjukkan bahwa pihak tertuntut bebas hingga terbukti tuntutan itu.</p> <p>≡ Kedua, tidak dijatuhkan hukuman kecuali dengan keputusan hakim di majelis mahkamah (peradilan). Dalilnya adalah sabda Rasul : " <i>Barangsiapa yang aku ambil harta miliknya maka inilah hartaku hendaklah ia mengambilnya, dan barangsiapa yang dicambuk punggungnya maka ini punggungku hendaklah ia mengambil qishash dariku.</i>" Hal itu berkaitan dengan seorang hakim yang memutuskan hukuman tidak semestinya maka hendaklah diqishash. Ini menunjukkan bahwa seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang sebelum jelas kesalahan pihak yang wajibmendapat sanksi. Demikian juga dikatakan kepada Rasul tentang li'an : " <i>Seandainya engkau merajam seseorang tanpa adanya bukti sungguh akan aku merajamnya.</i>" Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak merajam perempuan itu karena tidak adanya bukti sekalipun ada dugaan. Bukti tidak sah kecuali diungkapkan dihadapan hakim di majelis mahkamah. Hanya saja hakim boleh menahan orang yang di dakwa sebelum terbukti untuk proses pembuktian. Masa penahanan itu wajibdibatasi dalam jangka waktu tertentu yang pendek. Diriwayatkan dari Bahiz bin Hakiim dari ayahnya bahwa " <i>Rasul menahan seorang laki-laki yang didakwa kemudian melepaskannya.</i>" Dalam hadits Abu Hurairah : " <i>bahwa Nabi menahan dalam pembuktian selama satu hari satu malam.</i>" Jadi semata ditahan untuk menyingkap yang tersembunyi.</p> <p>≡ Ketiga, ketiadaan hukuman sebelum terbukti dosanya dan ketidakbolehan menjatuhkan sanksi seperti siksaan Allah di Akhirat kelak yakni dibakar (dengan api). Dalilnya adalah, hadits di atas. Jadi tidak boleh menyiksa sedikitpun sebelum terbukti dosanya. Adapun ketidakbolehan hukuman seperti hukuman di Akhirat maka diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasul SAW bersabda : " <i>Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah.</i>" Hadits yang lain dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda : " <i>Adapun api, tidaklah menyiksa dengannya kecuali Allah.</i>" (HR. Bukhari). Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda : " <i>Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali tuhan nya api (Allah).</i>" (HR. Abu Dawud).</p>
14	<p>Hukum asal setiap perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara'. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal bagi setiap benda/alat yang digunakan hukumnya mubah, selama tidak terdapat dalil yang</p>	<p>≡ Setiap muslim diperintahkan untuk menundukkan perbuatannya sesuai dengan hukum syara'. Allah berfirman : " <i>Maka demi tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan engkau (Muhammad) sebagai pemutus atas perkara yang mereka perselisihkan</i>" (QS. An Nisaa : 65). " <i>Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah dan apa saja yang dilarang oleh Rasul bagimu maka tinggalkanlah.</i>" (QS. Al Hasyr : 7). Prinsip asal</p>

	mengharamkannya.	<p>bagi perbuatan seorang muslim adalah wajib terikat dengan hukum syara'.</p> <p>≡ Kaedah syara' "<i>laa syar'a qabla wuruudi asy syar'iy</i>" tidak ada hukum sebelum dinyatakan oleh syara'. Yakni tidak ada hukum sebelum Allah menyatakannya.</p> <p>≡ Dengan demikian "<i>al ashlu fiy al af'al at taqayadu bi al hukmi asy syar'iy wa laisa al ashlu fiiha al ibahah</i>" (Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara' dan bukannya mubah. Karena mubah sendiri merupakan salah satu hukum syara'.)</p> <p>≡ Allah menyatakan</p> <p style="text-align: center;">الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا</p> <p>≡ "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridlai Islam sebagai agama bagi kalian" (QS. Al Maidah 5 : 3).</p> <p style="text-align: right;">وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ</p> <p>≡ " Dan telah kami turunkan kepadamu Al kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu" (QS. An Nahl 16 : 89). Jelas bahwa tidak ada satupun perbuatan atau sesuatu yang tidak ada penjelasan hukumnya menurut syara'.</p> <p>≡ Kaedah syara' "<i>al ashlu fiy al asy-ya'a'i al ibahah maa lam yarid daliilu at tahriim</i>" (Hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya). Allah menghalalkan seluruh yang ada di bumi, kecuali ada dalil lain yang mengharamkan sesuatu benda tertentu, seperti bangkai dan daging babi. Maka haramnya sesuatu wajibada dalil yang menyatakannya haram.</p>
15	Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, hukumnya adalah haram, apabila telah terwujud dua syarat, pertama sesuatu itu menghantarkan kepada perbuatan yang haram dengan dugaan kuat; kedua perbuatan yang haram itu telah diharamkan oleh syara'.	<p>≡ Allah berfirman :</p> <p style="text-align: center;">وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ</p> <p>≡ "Dan janganlah engkau mencela sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah lalu orang itu mencela Allah. " (QS. Al An'am 6 : 108).</p> <p>≡ Mencela sesembahan orang kafir adalah mubah, tetapi jika dengannya menyebabkan mereka mencela Allah maka mencela sesembahan orang kafir pada kondisi tersebut menjadi haram. Dari sini diambil kaedah "<i>al wasiilatu ila al haram haram</i>" (wasilah kepada yang haram maka hukumnya haram). Akan tetapi wajibmemenuhi dua syarat : pertama, sesuatu itu menghantarkan kepada sesuatu yang haram berdasarkan dugaan kuat (<i>ghalabatu zhann</i>), kedua, sesuatu yang haram tersebut memang telah haram sesuai dengan nash syara'.</p> <p>≡ Kaedah yang semisal adalah "<i>asy syai'u al mubah idza aushala fardun min afraadihi ila dlarar hurrima dzalika al fardu wahdahu wa yabqa asy syai'u mubaahan</i>" (sesuatu yang mubah jika salah satu bagian dari bagian-bagian perkara yang mubah itu menghantarkan kepada <i>dlarar</i> (kemudharatan) maka bagian itu saja yang haram sedang hukum sesuatu itu sendiri tetap mubah.</p>

BAB SISTEM PEMERINTAHAN

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
16	Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal.	<p>≡ Syara' hanya menyatakan sistem kesatuan sebagai sistem pemerintahan dan syara' mengharamkan sistem yang lain. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amr bin Al 'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda : "<i>Barangsiapa yang membai'at seorang imam kemudian memberikan genggamannya tangannya dan buah hatinya hendaklah ia menta'atinya jika ia mampu, jika datang orang lain hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu</i>" (HR. muslim). Dari Abi Sa'id al Khudriy bahwa Nabi bersabda : "<i>Jika dibai'at dua orang imam maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya</i>" (HR. Muslim). Dengan demikian haram untuk membagi negara menjadi beberapa negara, tetapi wajib merupakan satu negara kesatuan.</p>
17	Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi.	<p>≡ Pemerintahan adalah kepemimpinan. Syara' menjadikan pemimpin itu hanya satu. Sabda Rasul : "<i>Tidak halal tiga orang berada di suatu tempat lapang di muka bumi kecuali dipimpin oleh satu orang di antara mereka</i>" (HR. Abu Dawud dari Abi Sa'id al Khudriy). Pemerintahan adalah aktivitas imarah (kepemimpinan) yang berwenang untuk menerapkan hukum, menghilangkan kezhaliman, dan menyelesaikan perselisihan. Jadi ia merupakan <i>wilayatul amri</i> sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya :</p> <p style="text-align: center;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ</p> <p>≡ "<i>Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian</i>" (QS. An Nisaa' 4 : 59).</p> <p>≡ Dan firman Allah :</p> <p style="text-align: center;">وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ</p> <p>≡ "<i>dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka</i>" (QS. An Nisaa 4 : 83).</p> <p>≡ Yaitu secara langsung memelihara urusan secara praktis. Aktivitas khalifah atau para waliy dan amil memelihara urusan umat dengan menerapkan hukum syara' dan penerapan hukum pidana adalah aktivitas pemerintahan. Maka pemerintahan bersifat sentralistik.</p> <p>≡ Selain hal itu maka termasuk administrasi yang ditentukan oleh khalifah. Khalifah menunjuk orang tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Misal untuk masalah harta dan kewangan, pasukan, pendidikan dsb sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para shahabat sesudah beliau. Dengan demikian sistem administrasi bersifat desentralistik.</p>
18	Kekuasaan berada di tangan empat pihak, yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak dianggap sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai, pekerja yang melaksanakan arahan.	<p>≡ Dalilnya sama dengan pasal 17, khususnya yang berkaitan dengan perbezaan kekuasaan (<i>al hukm, as sultan</i>) dengan administrasi (<i>al idarah</i>). Penguasa (<i>al haakim</i>) adalah orang yang menjalankan kekuasaan atau pemerintahan (<i>munaffidzul hukm</i>), yang berwenang untuk menerapkan peraturan dan undang-undang atas rakyat. Dalam struktur negara Khilafah, mereka yang memiliki kewenangan ini adalah empat pihak, yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak termasuk penguasa tetapi termasuk pegawai pemerintah (<i>al muwazhzhaf</i>) yang tugasnya berkaitan dengan</p>

		administrasi, bukan kekuasaan. Administrasi (<i>al idarah</i>) merupakan kumpulan cara yang bersifat teknis (<i>uslub</i>) atau sarana fisik (<i>wasilah</i>) untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu.
19	Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki suatu jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali seorang laki-laki merdeka, adil dan beragama Islam	<p>≡ Allah melarang dengan keras orang kafir sebagai penguasa. Firman Allah :</p> <p style="text-align: right;">وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١</p> <p>≡ “ Dan Allah tidaklah sekali-kali menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang yang beriman” (QS. An Nisaa’ 4 : 141). Pemerintahan merupakan jalan terbesar untuk menguasai kaum mukmin dan dengan pengungkapan “<i>lan</i>” untuk menyatakan penafian selama-lamanya menunjukkan larangan yang tegas. Dengan demikian haram seorang kafir menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Allah juga menjadikan syarat seorang saksi dalam ruju’ adalah muslim. Maka terlebih lagi untuk penguasa. Dan pemerintahan merupakan ulil amri yang diwajibkan ta’at kepadanya, maka disyaratkan ulil amri itu seorang muslim. ” <i>Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian</i>” (QS. An Nisaa’ : 59). Kata “<i>minkum</i>” menunjukkan bahwa ulil amri itu wajib dari kalangan muslim.</p> <p>≡ Pemerintah wajib lah seorang laki-laki. Sabda Rasul diriwayatkan dari Abi Bakrah bahwa ia berkata : “Sungguh telah bermanfaat bagiku sebuah perkataan --yang dulu aku dengar dari Rasulullah-- pada saat perang Jamal setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka.” Selanjutnya ia berkata : “Ketika sampai kepada Rasulullah bahwa penduduk Parsi diperintah oleh seorang perempuan anak Kisra maka beliau bersabda : “ <i>Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.</i>” Ikhbar Rasul dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan menunjukkan larangan yang tegas. Maka haram seorang wanita menjadi penguasa.</p> <p>≡ Seorang penguasa wajib ‘adil. Karena Allah mensyaratkan seorang saksi wajib ‘adil (bukan fasik) “<i>Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kaum kalian</i>” (QS. At thalaq : 2). Kedudukan seorang khalifah atau penguasa tentu lebih tinggi dari seorang saksi maka lebih utama seorang penguasa disyaratkan seorang yang ‘adil.</p> <p>≡ Seorang penguasa haruslah orang yang merdeka bukan budak. Karena seorang budak adalah milik tuannya dan ia tidak memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, dengan demikian ia tidak layak mengatur orang lain apa lagi menjadi penguasa yang mengatur manusia.</p>
20	Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum muslimin dan hukumnya adalah fardlu kifayah. Sedangkan bagi warganegara non-muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.	<p>≡ Seorang penguasa dibebani atas rakyat yaitu untuk memelihara urusan rakyat. Jika pemeliharannya kurang maka wajib mengoreksinya. Allah menjadikan hak bagi kaum muslimin untuk mengoreksi penguasa dan menjadikan hal itu sebagai fardlu kifayah. Sabda Rasul : “ <i>Akan datang para pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian mengingkarinya, maka barangsiapa yang mendekatinya maka ia akan celaka dan siapa yang mengingkarinya maka ia akan selamat akan tetapi barangsiapa yang mengikuti dan ridla kepadanya akan celaka.</i>” Yakni barangsiapa yang mengetahui kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya. Dan barangsiapa</p>

		yang tidak mampu melakukannya hendaknya ia mengingkarinya dengan hati maka sungguh akan selamat.
21	Kaum muslimin berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa; atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan melalui umat, dengan syarat dasarnya adalah aqidah Islam dan hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum-hukum syara'. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.	≡ Firman Allah SWT : “ Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada al-khair yang memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali ‘Imran : 104). Kalimat “dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian” merupakan perintah untuk adanya kelompok (partai) yang menyerukan Islam dan beramar ma’ruf dan nahi munkar. Ayat ini menghasilkan dua hal : pertama, mendirikan kelompok dari kaum muslimin merupakan fardlu kifayah, kedua selama ada kelompok yang dapat disifati dengan sifat kelompok tersebut maka cukuplah bagi umat (gugurlah kewajibannya) berapapun jumlah kelompok itu selama mereka mampu melakukan apa yang dituntut.
22	Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen :	≡ Hal ini merupakan pilar sistem pemerintahan. Jika pilar ini tidak ada maka pemerintahan itu juga tidak tegak. Jika pilar ini tidak ada maka pemerintahan Islam itu tidak ada. Pilar ini digali dari nash-nash syara’.
Ayat (1)	Kedaulatan adalah milik Syara’, bukan milik rakyat.	≡ Kedaulatan adalah istilah Barat. Yang dimaksud adalah yang menangani (<i>mumaris</i>) dan menjalankan (<i>musayir</i>) suatu kehendak atau aspirasi (<i>iradah</i>). ≡ Kedaulatan ini berada di tangan syara’ bukan di tangan umat atau rakyat. Allah berfirman: “Maka demi tuhanmu pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim (pemutus) bagi perkara yang mereka perselisihkan” (QS An Nisa : 65) Sabda Rasul : ” Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. “
Ayat (2)	Kekuasaan berada di tangan umat.	≡ Dalilnya adalah dalil-dalil tentang bai’at. Syara’ menjadikan pengangkatan khalifah merupakan hak umat dan khalifah mengambil kekuasaan dari tangan umat dengan menerima bai’at. ≡ Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit ia berkata : “Kami membai’at Rasulullah untuk mendengar dan ta’at dalam keriangian maupun dalam kesusahan, baik dalam keadaan yang kami senang maupun tidak kami senang.” (HR. Muslim). Dari Jarir bin Abdullah ia berkata : “Aku membai’at Rasulullah SAW untuk mendengar dan menta’ati (perintah)-nya dan aku akan menasihati tiap mukmin”. Dari Abu Hurairah ia berkata : “Ada tiga orang yang pada Hari Kiamat Allah tidak akan mengajak berbicara dan tidak mencucikan mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di jalan namun melarang Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) memanfaatkannya. Kedua, orang yang telah membai’at seorang imam tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi apa yang diinginkannya maka ia menepati bai’atnya, kalau tidak ia tidak akan menepatinya. Ketiga, orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu ashar; lalu ia bersumpah demi Allah , bahwa ia telah diberi keuntungan dengan dagangannya itu segini dan segini (dia telah menjual dengan harga tertentu), orang (calon pembeli) itu mempercayainya lalu membelinya, padahal ia belum mendapat keuntungan dari barang tersebut (belum menjual dengan harga tersebut).” (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi umat membai’at khalifah menjadikannya sebagai penguasa.

		<p>≡ Khalifah mengambil kekuasaan dari umat, hal itu jelas dalam hadits ta'at dan hadits kesatuan khilafah. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ia berkata : <i>"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam lalu ia memberikan genggamannya dan buah hatinya maka hendaklah ia menta'atinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu"</i> (HR. Muslim). Dari Nafi' ia berkata: <i>" Abdullah bin 'Umar berkata kepadaku : Aku mendengar Rasulullah bersabda : " barangsiapa yang melepaskan tangannya dari keta'atan kepada Allah ia akan bertemu dengan Allah di Hari Kiamat tanpa memiliki hujah, dan barangsiapa yang mati dan di pundaknya tidak terdapat tanda bai'at, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."</i> (HR. Muslim) Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tabraniy, Al hakim, Al Bazar dan Abu Ya'la). Dari Ibnu 'Abbas dari Rasulullah : <i>"Barangsiapa yang membenci dari amirnya sesuatu maka hendaknya ia bersabar atasnya, karena tidaklah seorang manusia keluar dari kekuasaan lalu mati kecuali ia mati dengan kematian jahiliyah."</i></p>
Ayat (3)	Pengangkatan seorang Khalifah hukumnya fardhu atas seluruh kaum muslimin.	<p>≡ Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar ia berkata : <i>"Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari keta'atan kepada Allah maka akan menemui Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujah dan barangsiapa yang mati tanpa ada bai'at maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah"</i> (HR. Muslim). Allah mewajibkan ada pada pundak setiap muslim ekas bai'at kepada seorang khalifah. Oleh karenanya yang diwajibkan adalah bai'at di atas pundak setiap muslim yaitu adanya khalifah yang dengan begitu di atas pundak setiap orang ada bai'at. Sedangkan khalifah hanya satu orang sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al Khudriy bahwa Rasul bersabda : <i>"Apabila dibai'at dua orang khalifah maka bunuhlah yang terwkhir dari keduanya"</i> (HR. Muslim).</p>
Ayat (4)	Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara' dan atau menyusun Undang-undang Dasar dan perundang-undangan.	<p>≡ Dalil yang mendasarinya adalah Ijma' Shahabat, bahwa hanya khalifah yang berhak mengadopsi (melegislasi) terhadap hukum-hukum syara'. Dari sini dibangun kaedah syara' yaitu :</p> <p>≡ amru al imam yarfa'ul khilaf (perintah imam menghilangkan perbezaan pendapat di kalangan fuqaha')</p> <p>≡ amru al imam naafidzun (perintah imam (khalifah) wajib dilaksanakan)</p> <p>≡ li as sulthaani an yuhditsa min al aqdiyati bi qadri ma yahdutsu min muskilaatin (seorang sulthan (khalifah) berhak untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi)</p>
23	Struktur aparatur negara terdiri atas delapan bagian :	<p>≡ Dalil yang mendasarinya adalah perbuatan Rasul SAW, karena Rasul telah membangun struktur aparatur negara dengan bentuk tersebut.</p>
	a. Khalifah.	<p>≡ Rasul SAW di Madinah juga merupakan seorang kepala negara (<i>ra'isud daulah</i>) dan memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan bagi mereka kepala negara ketika memerintahkan menegakkan khalifah atau imam.</p>
	b. Muawwin Tafwidl	<p>≡ Rasul telah memilih Abu Bakar dan 'Umar sebagai dua orang pembantu beliau (Mu'awin). Sabda Rasul : <i>"Pembantuku dari</i></p>

		<i>penduduk bumi adalah Abu Bakar dan 'Umar" (HR. Tirmidzi)</i>
	c. Muawwin tanfidz	≡ Rasul telah memilih Abu Bakar dan 'Umar sebagai dua orang pembantu beliau (Mu'awin). Sabda Rasul : " <i>Pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan 'Umar" (HR. Tirmidzi)</i>
	d. Amirul jihad	≡ Rasul merupakan pemimpin (panglima) pasukan dan beliau secara langsung mengatur urusan pasukan (tentara). Rasul menunjuk para komandan. Rasul menunjuk Abdullah bin Jahsyi sebagai kepala kelompok untuk mendapatkan berita tentang orang-orang quraisy, Abi Salamah sebagai kepala pasukan yang terdiri dari 150 orang dan diserahkan kepadanya <i>liwa'</i> (bendera negara),
	e. Al-Qadla.	≡ Rasul mengangkat para qadli (hakim) untuk memberikan keputusan di antara manusia. Rasul mengangkat Abi bin Abi thalib sebagai qadli di Yaman, Rasyid bin Abdullah sebagai kepala qadli mazhalim dan masih banyak lagi yang lain.
	f. Al-Wulat	≡ Rasul menunjuk untuk wilayah-wilayah tertentu para wali (Gubernur). Rasul menunjuk 'Utab Bin Usaid sebagai wali di Mekah setelah ditaklukkan, Badzan bin Sasan sebagai wali di Yaman, dan juga banyak waliy yang lain yang ditunjuk untuk daerah-daerah yang lain.
	g. Mashalihud Daulah	≡ Rasul menunjuk para sekretaris (semacam dirjen) untuk beberapa mashalih daulah. Rasul menunjuk Mu'aiqib bin Abi Fathimah sebagai sekretaris ghanimah, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai sekretaris hasil tanah hijaz dan yang lain-lain.
	h. Majelis Umat	≡ Bagi Rasul belum ada majelis khusus untuk bermusyawarah secara tetap, akan tetapi beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin ketika diperlukan. Rasul mengumpulkan dan bermusyawarah dengan kaum muslimin ketika Perang Uhud, pada peristiwa Hadits Ifki dan banyak peristiwa lain. Hanya saja Rasul juga sering bermusyawarah dengan orang-orang tertentu yang beliau pilih walaupun tidak tetap yang terdiri dari para pemuka mayarakat, mereka adalah Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, 'Umar bin Khathab, Abi bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Salman Al Farisi, Amar, Hudzaifah bin Yaman, Abu Dzar al Ghifariy, Miqdad dan Bilal. Mereka berkedudukan sebagaimana majelis syura walaupun tidak bersifat tetap atau terus menerus.

BAB KHALIFAH (KEPALA NEGARA)

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
24	Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara'.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Khalifah adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syara' dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. ≡ Kaum muslimin yang mengangkat khalifah sebagai kepala negara dengan jalan bai'at dari kaum muslimin. Adanya kewajiban ta'at kepadanya menunjukkan bahwa khalifah merupakan penguasa dan bahwa ia dipilih dan diangkat oleh kaum muslimin maka khalifah berarti mewakili kaum muslimin dalam hal kekuasaan dan ia diangkat untuk menerapkan hukum syara'.
25	Khalifah adalah aqad/perjanjian atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan khalifah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khalifah.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalilnya adalah dalil untuk seluruh aqad bahwa aqad haruslah dengan keridlaan kedua belah pihak yang berakad. ≡ Khalifah merupakan akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih karena akad khalifah merupakan bai'at untuk menta'ati seseorang yang mempunyai hak dita'ati dalam kekuasaan (pemerintahan). Jadi wajibada kerelaan dari pihak yang di bai'at untuk memegang jabatan khalifah dan kerelaan pihak yang membai'atnya. Dengan demikian seseorang tidak boleh dipaksa menerima jabatan khalifah begitu pula tidak boleh mengambil bai'at secara paksa dari masyarakat. Sabda Rasul : <i>"Diangkat pena dari umatku karena kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya."</i> Ini umum menyangkut seluruh perbuatan dan akad termasuk akad khalifah. Dengan demikian akad khalifah yang disertai paksaan merupakan akad yang bathil.
26	Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun wanita berhak memilih khalifah dan membai'atnya. Bagi orang-orang non-muslim tidak diberikan hak pilih.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Realitas khalifah menunjukkan adanya hak bagi setiap muslim untuk memilih dan membai'at khalifah. Hadits-hadits menunjukkan bahwa kaum musliminlah --baik laki-laki maupun perempuan-- yang memilih dan membai'at khalifah. Dari 'Ubadah bin Shamit ia berkata : <i>"Kami membai'at Rasulullah SAW"</i> (HR. Muslim). Dari Ummu 'Athiyah ia berkata : <i>" kami membai'at Rasulullah SAW"</i> (HR. Bukhari). Juga perkataan Abdurrahman bin 'Auf ketika diwakilkan kepadanya untuk mengambil pendapat kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah ia brkata : <i>"Tidaklah aku tinggalkan seorang laki-lakipun dan tidak pula seorang perempuan kecuali aku mengambil pendapatnya."</i> ≡ Bagi non muslim tidak ada hak dalam hal demikian karena bai'at khalifah ini merupakan bai'at atas Al Qur'an dan As Sunnah dan non muslim tidak beriman kepada Al Qur'an dan As Sunnah itu. Yang beriman adalah muslim.
27	Setelah aqad khalifah sempurna dengan pembai'atan oleh pihak yang berhak melakukan bai'at in'iqad (pengangkatan), maka bai'at oleh kaum muslimin lainnya adalah bai'at taat bukan bai'at in'iqad. Setiap orang yang menunjukkan penolakan, dipaksa untuk berbai'at.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalil yang mendasarinya adalah apa yang terjadi ketika pembai'atan Khulafaur Rasyidin yang empat karena hal itu menunjukkan adanya Ijma' Shahabat. Pada bai'at Abu Bakar cukup dengan Ahlu al Halli wa al Aqdi di Madinah saja demikian juga dalam pembai'atan 'Umar bin Khathab. Dalam pembai'atan 'Utsman bin Affan cukup dengan diambil pendapat kaum muslimin di Madinah dan bai'at mereka saja. Dalam pembai'atan 'Ali bin Abi Thalib cukup dengan bai'at penduduk Madinah dan mayoritas penduduk Kufah. Semua itu menunjukkan bahwa bukan keharusan seluruh kaum muslimin untuk mengambil

		<p>bai'at untuk pengangkatan khalifah akan tetapi cukup dengan bai'at mereka yang menggambarkan seluruh kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin yang lain berbai'at dengan bai'at thaat.</p> <p>≡ Pemaksaan terhadap orang yang tidak mau berbai'at setelah sempurna bai'at in'iqad didasarkan kepada apa yang dilakukan khalifah 'Abi bin Abi Thalib atas Mu'awiyah, Zubair, Thalhah, dan hal itu diketahui para shahabat dan mereka tidak ada yang mengingkari, maka hal itu menjadi Ijma' di antara mereka (shahabat) akan kebolehan.</p>
28	<p>Tidak seorang pun berhak menjadi khalifah kecuali setelah dipilih oleh kaum muslimin, dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan khilafah, kecuali apabila telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.</p>	<p>≡ Khilafah merupakan akad berdasarkan kerelaan dan kebebasan memilih. Realitanya sebagai akad maka tidak sempurna akad khilafah kecuali dengan adanya dua pihak yang berakad. Seseorang tidak menjadi khalifah kecuali setelah dipilih dan diangkat oleh umat yakni diadakan kepadanya secara syar'iy secara sempurna.</p>
29	<p>Daerah atau negeri yang pertama membai'at khalifah dengan bai'at in'iqad disyaratkan mempunyai kekuasaan mandiri (independen), yang berdiri di atas kekuasaan kaum muslimin sendiri, dan tidak tergantung pada negara kafir manapun; dan atau keamanan kaum muslimin di daerah itu—baik di dalam maupun di luar negeri— adalah dengan keamanan Islam saja dan bukan dengan keamanan kufur. Bai'at taat yang diambil dari kaum muslimin di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian.</p>	<p>≡ Dalil yang mendasarinya adalah larangan orang kafir menjadi penguasa atas kaum muslimin sesuai firman Allah : <i>"Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukmin."</i> (QS. An Nisaa' : 141). Jika suatu daerah kekuasaan berada di tangan orang kafir maka daerah itu tidak bisa mengangkat khalifah karena mengangkat khalifah adalah menjadikannya sebagai penguasa sedangkan di daerah itu ia tidak mungkin memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang ada di daerah itu adalah kekuasaan kafir dan tidak tegak khalifah dengan perantaraan kekuasaan kafir.</p> <p>≡ Sedangkan untuk keamanan dalilnya adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam ada bukan semata karena adanya kekuasaan tetapi keamanan (kekuasaan) negeri tersebut wajibberada di tangan kaum muslimin., jadi Darul Islam wajibmemenuhi dua syarat :pertama, dihukumi atau diperintah dengan Islam, kedua, keamanannya (kekuasaannya) adalah dengan keamanan Islam bukan dengan keamanan kafir.</p>
30	<p>Orang yang dibai'at sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali persyaratan bai'at in'iqad, sekalipun tidak memiliki persyaratan keutamaan, karena yang menjadi pedoman adalah syarat-syarat in'iqad.</p>	<p>≡ Dalilnya adalah dalil yang menjelaskan sifat atau syarat khalifah. Tuntutan yang ada yang dinyatakan dengan tuntutan yang tegas (<i>thalab jazim</i>) hanyalah untuk syarat in'iqad saja sedang syarat yang lain tidak tegas (<i>thalab ghair jazim</i>). Seperti sabda Rasul SAW : <i>"Sesungguhnya perkara ini di tangan Quraisy"</i> (HR. Bukhari), maka ada indikasi (qarinah), yaitu permintaan nushrah dari Rasul kepada kabilah banu 'Amir bin Sha'sha'ah dan mereka mengatakan : <i>"Agar perkara ini (pemerintahan) diberikan kepada kami setelah engkau."</i> Maka jawab Rasul : <i>"Sesungguhnya perkara ini yakni pemerintahan adalah milik Allah dan ia meletakkannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya."</i> Hal itu menunjukkan bahwa tuntutan pemerintahan wajibdi tangan orang Quraisy tidak tegas. Begitu juga ketika beliau keluar perang Tabuk, beliau menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk menjadi wakil beliau di Madinah padahal ia bukan orang Quraisy.</p> <p>≡ Sifat (syarat) khalifah yang dinyatakan dengan tuntutan yang tegas maka menjadi syarat in'iqad sedang jika tuntutannya tidak tegas maka menjadi syarat afdlaliyah.</p>

<p>31</p>	<p>Sahnya pengangkatan khalifah sebagai kepala negara, ialah memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, Islam, merdeka, baligh, berakal, adil, dan berkemampuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Wajibseorang yang beragama Islam. Allah melarang dengan keras orang kafir sebagai penguasa. Firman Allah : <i>“Dan Allah tidaklah sekali-kali menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukminin”</i> (QS. An Nisaa’ : 141). Pemerintahan merupakan jalan terbesar untuk hal itu dan dengan pengungkapan <i>“lan”</i> untuk menyatakan penafian selama-lamanya menunjukkan larangan yang tegas dengan demikian haram seorang kafir menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Allah juga menjdaikan syarat seorang saksi dalam ruju’ adalah muslim. Maka terlebih lagi untuk penguasa. Dan pemerintahan merupakan ulil amri yang diwajibkan ta’at kepadanya, maka disyaratkan ulil amri itu seorang muslim. <i>“ Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian.”</i> (QS. An Nisaa’ : 59). Kata <i>“minkum”</i> menunjukkan bahwa ulil amri itu wajibdari kalangan muslim. ≡ Wajibseorang laki-laki. Sabda Rasul diriwayatkan dari Abi Bakrah bahwa ia berkata : <i>“Sungguh telah bermanfaat bagiku sebuah perkataan --yang dulu aku dengar dari Rasulullah-- pada saat perang Jamal setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai onta) dan berperang di pihak mereka.”</i> Selanjutnya ia berkata : ketika sampai kepada Rasulullah bahwa penduduk Persi diperintah oleh seorang perempuan anak Kisra maka beliau bersabda : <i>“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita”</i> Ikhbar Rasul dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan uruannya kepda seorang perempuan menunjukkan larangan yang tegas. Maka haram seorang wanita menjadi penguasa. ≡ Wajibseorang yang ‘adil (bukan fasik). Karena Allah mensyaratkan seorang saksi wajib‘adil <i>“Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kaum kalian”</i> (QS. At thalaq : 2). Kedudukan seorang khalifah atau penguasa tentu lebih tinggi dari seorang saksi maka lebih utama seorang penguasa disyaratkan seorang yang ‘adil. ≡ Wajiborang yang merdeka bukan budak. Karena seorang budak adalah milik tuannya dan ia tidak memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, dengan demikian ia tidak layak mengatur orang lain apa lagi menjadi penguasa yang mengatur manusia. ≡ Wajiborang yang baligh. Karena diriwayatkan dari ‘Abi bin Abi Thalib bahwa Rasul bersabda : <i>“Telah diangkat pena dari tiga golongan : dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh dan dari orang yang gila sampai akalnya kembali.”</i> (HR. Abu Dawud). Siapa yang diangkat pena dari dirinya berarti tidak sah melakukan tasharruf karena ia menurut syara’ tidak dibebani hukum, dengan demikian anak kecil tidak dibebani hukum dan tidak sah melakukan tasharruf. Kalau terhadap dirinya ia tidak sah mengurus perkaranya, lebih-lebih lagi untuk mengurus urusan manusia banyak. ≡ Wajiborang yang berakal. Sesuai hadits di atas, maka orang yang gila tidak dibebani hukum sampai akalnya kembali. Orang yang tidak dibebani hukum tidak sah untuk mengurus perkaranya sendiri apalagi mengurus urusan orang banyak. ≡ Wajibberkemampuan/kapabel (<i>qaadir</i>), sebab merupakan tuntutan (<i>muqtadla</i>) dari baiat. Melaksanakan isi baiat –menjalankan Al Kitab dab As Sunnah— adalah wajib atas khalifah. Dan jika kewajiban ini tidak terwujud kecuali dengan adanya kemampuan, maka syarat
-----------	---	--

		adanya kemampuan menjadi wajib atas khalifah, sesuai kaidah syara' maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib (jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajoib hukumnya)
32	Pada saat khalifah tidak ada, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seseorang untuk menggantikannya sebagai khalifah dalam tempo tiga hari sejak kosongnya kepemimpinan khalifah.	≡ Ini berdasarkan Ijma' Shahabat. Mereka segera memilih pengganti Rasulullah menjadi kepala negara segera setelah Rasulullah wafat. Mereka berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah, hal itu diketahui oleh para shahabat dan tidak ada yang mengingkarinya maka menjadi ijma' di antara mereka. Kemudian semua itu sempurna dalam tempo dua malam dan tiga hari. Begitu juga 'Umar menunjuk ahlu ra'yi untuk memilih khalifah sesudahnya dan membatasi waktunya tiga hari dan dua malam dan hal itu diketahui oleh para shahabat dan mereka tidak ada yang mengingkarinya satu orang pun maka menjadi Ijma' Shahabat bahwa batasan waktu pemilihan khalifah untuk menggantikan khalifah yang terdahulu adalah dua malam dan tiga hari.
33	Tata cara pengangkatan khalifah adalah sebagai berikut :	≡ Ini berdasarkan atas apa yang terjadi pada pengangkatan Khulafaur Rasyidin.
Ayat (1)	Anggota Majelis Umat dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon untuk kedudukan ini, lalu nama-nama mereka diumumkan, dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satu di antaranya.	≡ Berdasar permintaan umat kepada 'Umar bin Khathab untuk menunjuk penggantinya maka 'Umar menunjuk enam orang . Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar bahwa dikatakan kepada 'Umar : <i>"Tidakkah engkau menunjuk penggintimu (melakukan istikhlaf)?</i> Jawab 'Umar : <i>"Jika aku menunjuk maka sungguh orang yang lebih baik dariku (yakni Abu Bakar) telah mnunjuk pengganti, dan jika aku membiarkannya maka sungguh orang yang jauh lebih baik dariku yakni Nabi SAW telah membiarkannya dan tidak menunjuk pengganti.</i> Lalu ia berkata : <i>aku tidak mengharap pujian dan aku tidak ingin hal itu memberatkan baik bagiku maupun keluargaku, biarlah aku yang menanggungnya selama hidup maupun mati.</i> " Dan diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Zaid bin Amr berkata kepada 'Umar : <i>Sesungguhnya jika Anda menunjuk seseorang maka Anda telah menyelamatkan manusia. Maka 'Umar berkata : Sesungguhnya aku melihat keinginan kuat dari shahabat-shahabatku.</i> " Lalu ia berkata : <i>" Seandainya aku melihat salah seorang dari dua orang maka sungguh aku akan menjadikan kekuasaan ini untuknya : Salim maula Abi Hudzaifah dan Abu 'Ubaidah bin Al Jarah.</i> " Lalu 'Umar menjadikan perkara memilih khalifah penggantinya itu menjadi perkara syura yang berada di tangan enam orang yaitu 'Utsman bin Affan, 'Abi bin Abi Thalib, Zubair bin Al Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'ad bin Abi Waqash. Dan 'Umar berkata : <i>" Aku tidak menemukan orang yang lebih tepat dari keenam orang ini karena Rasulullah wafat dan beliau ridla kepada keenam orang ini, maka siapa saja di antara mereka yang terpilih maka ia menjadi khalifah sesudahku.</i> "
Ayat (2)	Hasil pemilihan diumumkan, sehingga kaum muslimin mengetahui siapa yang mendapat suara terbanyak dari para calon.	≡ Yang mendasari adalah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin 'Auf yaitu bahwa ia mengambil pendapat masyarakat baik laki-laki maupun perempuan lalu ia mengumpulkan masyarakat di Masjid Nabawi pada hari ketiga setelah Umar bin Khathab wafat dan mengumumkan hasil pemungutan suara yang ia lakukan, dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai Khalifah sesudah Umar bin Khathab sebagaimana diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari.

Ayat (3)	Anggota Majelis Umat tersebut segera membai'at siapa yang mendapat suara terbanyak sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.	Sama dengan di atas
Ayat (4)	Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, diumumkan kepada khalayak siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat, dengan mengumumkan namanya dan sifat-sifat yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala negara.	≡ Karena bai'at merupakan fardlu kifayah bagi kaum muslimin akan tetapi adanya bai'at pada setiap pundak kaum muslimin adalah fardlu 'ain sesuai dengan sabda Rasul : <i>"Barangsiapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at maka ia mati dalam keadaan kematian jahiliyah"</i> (HR. Muslim). Agar ada bai'at di setiap leher kaum muslimin maka setiap muslim wajib tahu khalifahnyanya. Maka keharusan bagi tiap-tiap orang dari umat mengetahui siapa khalifahnyanya. Oleh karenanya khalifah ini setelah terpilih dan dibai'at maka wajib diumumkan kepada seluruh kaum muslimin. Yang diumumkan ini meliputi dua hal : pertama, namanya, kedua, karakter dan sifat-sifatnya (atau biografinya)
34	Umatlah yang berhak memilih khalifah, tetapi umat tidak berhak untuk memberhentikannya manakala akad bai'atnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara'	<p>≡ Umat yang mempunyai hak mengangkat khalifah didasarkan pada kenyataan bai'at umat kepada Rasulullah, perintah Rasulullah kepada kita tentang bai'at khalifah atau imam, kenyataan bahwa Khulafaur Rasyidin menerima bai'at dari umat dan mereka (Khulafaur Rasyidin) itu menjadi khalifah karena dibai'at oleh umat.</p> <p>≡ Umat tidak berhak memberhentikan khalifah setelah sempurna bai'at kepadanya. Yang mendasarinya adalah perintah untuk ta'at kepada khalifah sekalipun ia melakukan kemunkaran atau zhalim selama belum nampak <i>kufran bawahan</i> (kekufuran secara terang-terangan). Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasul bersabda: <i>"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujuinya) dari amirnya hendaknya ia bersabar. Karena tidak seorangpun yang meninggalkan jama'ah sejengkal saja lalu mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."</i> (HR. Bukhari). Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda : <i>" Dahulu, Bani Israel dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. (tetapi) nanti akan ada banyak khalifah." Para shahabat bertanya : " Apakah yang Anda perintahkan kepada kami ?" Jawab Rasul : " Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka"</i> (HR. Muslim). Diriwayatkan bahwa Rasulullah ditanya: <i>"Ya Rasulullah pemimpin kami memisahkan kebenaran dari kami dan menjauhkan kami dari kebenaran apakah kami perang mereka?" Jawab Rasul "Tidak, atas mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan."</i> (HR.Thobroni). Diriwayatkan dari Auf bin Malik, ia berkata, <i>"Aku mendengar Rasulullah bersabda "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian, kalian mendo'akan mereka dan mereka mendo'akan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian."</i> Ditanya kepada Rasulullah: <i>" Wahai Rasulullah, tidaklah kita perang saja mereka itu? Beliau menjawab " Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian. Ingatlah, siapa saja yang diperintah</i></p>

		oleh seorang penguasa, lalu ia melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya ia membencinya yang merupakan kemaksiatan kepada Allah saja. Dan jangan sekali-kali melepaskan tangannya dari keta'atan kepadanya." (HR. Muslim). Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang Arab membai'at Nabi Ilau ia datang dan meinta kembali bai'atnya seraya berkata kepada Nabi : "Batalkan bai'atku." Maka Rasul menolak. Lalu ia datang lagi dan berkata : Batalkan bai'atku, Rasul tetap menolak. Kemudian ia keluar. Lalu Rasul bersabda : " <i>Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku yang menghilangkan yang kotor (darisesuatu) dan membuatnya menjadi baik.</i> " Bahwa Rasul menolak mengembalikan bai'at menunjukkan bahwa ketika sudah sempurna bai'at itu maka wajib dipenuhi hal ini menunjukkan bahwa umat tidak memiliki hak untuk memberhentikan khalifah.
35	Khalifah adalah negara. Sebab, khalifah memiliki seluruh wewenang yang dimiliki sebuah negara, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :	≡ Yang mendasarinya adalah bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
Ayat (1)	Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara' dan yang menjadikannya sebagai hukum resmi yang wajib dilaksanakan, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati, serta tidak boleh dilanggar.	≡ Yang mendasarinya adalah Ijma' Shahabat akan kebolehan bagi khalifah untuk melegislasi hukum syara' dan apabila khalifah telah melegislasi suatu hukum tertentu maka hukum tersebut telah menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh semua warga negara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khatahab, Utsman bin Affan dan 'Abi bin Abi Thalib. Dan para shahabat mengetahuinya dan mereka melaksanakannya termasuk seluruh para wali dan qadli, tidak ada satupun yang mengingkari maka hal itu menjadi Ijma' Shahabat.
Ayat (2)	Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negerinya. Dialah yang menguasai kepemimpinan militer dan yang berhak mengumumkan perang, membuat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.	≡ Didasarkan kepada perbuatan Rasul SAW , beliaulah yang memilih dan mengangkat para wali, qadli, amil, jihaz idari dsb. Beliau yang membentuk pasukan, memilih dan mengangkat pemimpin pasukan, beliau yang mengirim tentara untuk melakukan futhat dan beliau sendiri juga terjun langsung. Beliau yang menentukan antara perang dan tidak.
Ayat (3)	Dialah yang berhak menerima atau menolak para duta besar asing, serta yang berhak menentukan dan memberhentikan para duta besar kaum muslimin.	≡ Dalil yang mendasarinya adalah bahwa Rasul yang menerima utusan Musailamah, beliau yang menerima Aba Rafi' utusan Quraisy. Beliau yang mengutus utusan ke berbagai pemimpin kabilah dan para raja dan penguasa di luar Madinah. Beliau mengirim utusan kepada Heraklius, Kisra, Muqauqis, Al Haaris al Ghasaanii raja al Hiirah, Al Haaris al Humaira raja Yaman, Najasiy raja Habasyah. Beliau mengutus Utsman bin Affan dalam perjanjian Hudaibiyah kepada Quraisy. Semua itu menunjukkan bahwa khalifahlah yang memilih dan mengutus utusan diplomasi dan khalifahlah yang menerima delegasi diplomasi negara lain.
Ayat (4)	Dialah yang menentukan dan memberhentikan para mu'awin dan para wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepadanya sebagaimana bertanggung jawab kepada Majelis Umat.	≡ Rasulullah yang menunjuk dan mengangkat para wali dan memberhENTIKANNYA. Beliau selalu memeriksa dan mengontrol pekerjaan mereka. Para wali bertanggungjawab kepada khalifah sebagaimana juga bertanggungjawab kepada penduduk daerah itu dan juga bertanggungjawab kepada Majelis Umat karena Majelis Umat yang mewakili seluruh wilayah. Rasul memberhentikan Al 'Ila' al Hadlramiy sebagai waliy di Bahrain setelah ada pengaduan dari wakil

		penduduk Bahrain. Rasulullah yang menunjuk pembantu beliau (mu'awin beliau) dan beliau yang memberhentikannya. Hal ini menunjukkan bahwa khalifahlah yang menentukan dan memberhentikan para mu'awin dan para wali dan mereka bertanggung jawab kepada khalifah sebagaimana bertanggung jawab kepada Majelis Umat.
Ayat (5)	Dialah yang menentukan dan memberhentikan Qadli Qudlat, kepala Departemen, komandan perang dan komandan divisi, dan mereka semua bertanggung jawab kepadanya, akan tetapi tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umat.	≡ Rasul menentukan dan mengangkat para qadli dan beliau pula yang memberhentikannya. Beliau mengangkat Muaz bin Jabal sebagai Qadli di Yaman, Abi bin Abi Thalib dan Abu Musa al 'Asy'ariy keduanya sebagai qadli di Yaman dsb. Rasul yang menunjuk pemimpin pasukan dan panglima perang, beliau yang menunjuk dan mengangkat para sekretaris dari tiap Mashalihud Daulah.
Ayat (6)	Khalifahlah yang menentukan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Khalifah pula yang menentukan perincian APBN; pemasukan maupun pengeluaran.	≡ Syara' telah menentukan macam sumber pendapatan bagi negara. Syara' juga menentukan untuk apa harta dikeluarkan. Syara' menentukan cara pengelolaan harta. Hanya saja untuk perincian anggaran dan perincian tiap tiapnya diserahkan kepada khalifah sesuai dengan pendapatnya. Rasul menentukan besarnya jizyah, kharaj, cukai perbatasan, juga menentukan proyek pembangunan yang akan dilakukan. Begitu juga para khalifah sesudah beliau.
36	Dalam melegislasikan hukum, khalifah terikat dengan hukum-hukum syara'. Diharamkan atasnya melegislasikan suatu hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dan tidak berasal dari dalil-dalil syar'i. Dalam hal ini khalifah terikat dengan hukum yang diambilnya, disamping terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasikan suatu hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah ditentukannya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan suatu perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditentukannya.	<p>≡ Bahwa bagi khalifah, hukum syara' yang diadopsi akan menjadi hukum syara' baginya. Selain itu bukan merupakan hukum baginya. Sekalipun hukum bagi yang lain. Yaitu hukum untuk mengendalikan perbuatannya. Maka hukum yang akan dilegislati oleh khalifah haruslah hukum syara' baginya kalau dilegislati menjadi hukum bagi seluruh rakyat. Dengan demikian tidak boleh khalifah melegislati suatu hukum yang berbeda dengan hukum yang ia adopsi secara pribadi karena dalam keadaan demikian hukum yang ia legislati itu bukan hukum syara' baginya, dan itu menyalahi tabanni dan legislati.</p> <p>≡ Tabanni hukum terkait erat dengan metode ijtihad dan kaedah-kaedah ushul yang dipakai. Seseorang akan mengambil hukum yang diijtihad sesuai dengan metode ijtihad yang ia yakini. Dengan demikian hukum yang diijtihad dengan metode lain bukan merupakan hukum syara' baginya. Maka khalifah tidak boleh melegislati hukum yang diijtihad dengan metode ijtihad selain metode yang ia yakini dan ia jadikan pegangan, karena dalam keadaan itu berarti bukan merupakan hukum baginya dan hal ini menyalahi ketentuan tabanni dan legislati itu sendiri.</p> <p>≡ Khalifah wajibterikat dengan hukum syara' dalam melegislati hukum. Tidak boleh mengambil selain hukum syara'. Karena Allah berfirman : <i>"Dan siapa saja yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang yang kafir "</i> (QS. Al Maidah : 44), jika ia meyakini hukum itu maka ia telah kafir dan keluar dari Islam, jika tidak meyakini dan menyalahi hukum Islam maka hal itu haram.</p> <p>≡ Khalifah wajibterikat dengan metode istinbath yang shahih. Dasarnya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allah mewajibkan setiap muslim termasuk khalifah agar semua perbuatannya berjalan sesuai dengan hukum syara'. Firman Allah : <i>"Maka demi tuhanmu pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan"</i> (QS. An Nisaa' : 65) .

		<p>Menundukkan perbuatan sesuai dengan hukum syara' mengharuskan mengadopsi hukum syara' yang tertentu apalagi ketika terdapat dua atau lebih pendapat yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nash bai'at yaitu wajib atas khalifah untuk terikat dengan syari'at Islam karena bai'atnya adalah bai'at atas Al Qur'an dan As Sunnah. Maka tidak boleh ia keluar dari keduanya. - Khalifah diangkat untuk menerapkan hukum syara' secara praktis atas kaum muslimin maka tidak boleh ia mengambil hukum lain selain dari syari'at Islam karena Allah melarang hal itu dengan tegas.
37	<p>Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Hanya saja khalifah tidak diperkenankan menyalahi hukum syara' dengan alasan kemaslahatan. Jadi, khalifah tidak boleh melarang rakyat untuk mengimpor barang-barang dengan alasan melindungi produksi dalam negeri, misalnya, khalifah juga tidak boleh menentukan harga dasar kepada rakyat dengan suatu dalih, misalnya mencegah eksploitasi; demikian khalifah tidak boleh memaksa seorang pemilik untuk menyewakan tempat miliknya dengan alasan demi memudahkan penduduk mendapatkan tempat tinggal; atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum syara'. Khalifah tidak dibenarkan mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalilnya adalah bahwa yang melaksanakan <i>ri'ayatusy syu'un</i> (pemeliharaan urusan rakyat) adalah khalifah semata, sesuai sabda Rasul SAW, "<i>Imam adalah (bagaikan) penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang digembalakan (rakyat).</i>" (HR. Bukhari) ≡ Dalil lainnya adalah sejumlah hukum-hukum yang pelaksanaannya telah diserahkan oleh syara' kepada khalifah. Misalnya pengelolaan harta Baitul Mal yang diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah, dan penetapan satu pendapat pada satu masalah yang berlaku mengikat bagi rakyat (tabanni), dan sebagainya. ≡ Dalil hadits di atas bersifat mutlak, begitu pula hukum pengelolaan Baitul Mal dan tabanni di atas juga bersifat mutlak, yaitu tanpa ada batasan atau syarat (<i>qayid</i>) tertentu. Hanya saja <i>ri'ayatusy syu'un</i> oleh khalifah itu tetap wajib dilaksanakan sesuai hukum-hukum syara'. Misalnya, syara' telah memberikan hak mengangkat wali secara mutlak kepada khalifah. Khalifah berhak mengangkat siapa saja yang dikehendakinya. Namun dia tidak boleh mengangkat orang kafir, anak-anak, atau perempuan, misalnya, untuk menjadi wali, sebab syara' telah melarangnya. Khalifah diberi hak secara mutlak oleh syara' untuk mengizinkan pembukaan kedutaan bagi negara kafir di negara Islam. Jadi khalifah berhak mengizinkan negara asing mana pun untuk membuka kedutaannya di negara Khilafah. Namun dia tidak boleh mengizinkan pembukaan kedutaan bagi negara asing yang akan menjadikan kedutaan sebagai sarana untuk menguasai negeri Islam, sebab syara' telah melarangnya. Demikian seterusnya.
38	<p>Tidak ada batas waktu tertentu bagi jabatan khalifah. Selama tetap mempertahankan dan melaksanakan hukum syara', serta mampu melaksanakan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan ia tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah sehingga wajibsegera diberhentikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalilnya adalah bahwa nash bai'at yang tertera dalam hadits adalah bersifat mutlak dan tidak dibatasi dengan batasan waktu tertentu. Begitu juga Khulafaur Rasyidin, mereka dibai'at secara mutlak tanpa batasan waktu dan masing-masing memimpin sejak dibai'at hingga wafat. Tidak ada satupun shahabat yang mengingkarinya maka hal itu merupakan Ijma' Shahabat bahwa bagi khalifah tidak ditentukan masa jabatan tertentu. ≡ Nash bai'at hanya menentukan syarat keadaan yaitu bahwa khalifah tetap menjaga penerapan hukum syara' dan syarat lainnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka habislah masa jabatan khalifah.
39	<p>Hal-hal yang mengubah keadaan khalifah sehingga tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Didasarkan kepada nash-nash yang menjelaskan syarat khalifah dan bai'at.

Ayat (1)	<p>Jika salah satu syarat dari syarat-syarat <i>in'iqad khilafah</i>, yang sekaligus merupakan syarat-syarat kelangsungan khilafah, telah gugur. Misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila dan lain-lain.</p>	<p>≡ Dalilnya adalah dalil-dalil yang menjelaskan syarat <i>in'iqad khilafah</i>. Syarat itu bukanlah semata syarat pengangkatannya saja. Tetapi juga merupakan syarat bagi kelangsungan khilafah. Maka jika tidak terpenuhi syarat <i>in'iqad</i> tersebut gugurlah jabatan khilafah.</p>
Ayat (2)	<p>Tidak mampu memikul tugas-tugas khilafah oleh karena suatu sebab tertentu.</p>	<p>≡ Akad khilafah merupakan akad menegakkan tugas-tugas khilafah. Jika khalifah tidak mampu melaksanakan tugas yang diakadkan maka ia wajibdiberhentikan. Juga ketidakmampuannya menyebabkan terbaikannya urusan agama dan kemaslahatan kaum muslimin dan ini merupakan kemungkaran, oleh karena itu dalam kondisi khalifah tidak mampu melaksanakan tugasnya maka ia wajib diberhentikan. Pemberhentian khalifah dalam kondisi ini adalah wajib.</p>
Ayat (3)	<p>Adanya tekanan yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menjalankan urusan kaum muslimin menurut pendapatnya yang sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Bila terdapat tekanan dari pihak tertentu sehingga khalifah tidak mampu memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum syara', maka secara <i>de jure</i> ia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas negara, sehingga tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah. Hal ini berlaku dalam dua keadaan :</p> <p><i>Pertama</i> : Apabila salah seorang atau beberapa orang dari para pendampingnya mengendalikan khalifah sehingga mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Apabila masih ada harapan dapat terbebas dari dominasi mereka, maka khalifah ditegur dan diberi jangka untuk membebaskan diri. Jika ternyata tidak mampu mengatasi dominasi mereka, maka ia diberhentikan. Bila tidak ada harapan lagi maka segera khalifah diberhentikan.</p> <p><i>Kedua</i> : Apabila khalifah menjadi tawanan musuh yang menaklukkan negerinya baik dengan cara ditawan atau ditekan musuh, maka dalam situasi demikian perlu dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai batas tidak ada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata demikian, barulah dia diberhentikan. Bila sejak awal tidak ada harapan sama sekali untuk membebaskannya maka segera diganti.</p>	<p>Lihat keterangan di atas (pasal 39 B).</p>

40	<p>Mahkamah Mazhalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan adanya perubahan keadaan pada diri khalifah; apakah layak menjabat sebagai khalifah atau tidak. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Perkara atau peristiwa yang dapat menyebabkan diberhENTikannya khalifah merupakan merupakan kezhaliman maka wajib dihilangkan. Ia juga merupakan perkara yang memerlukan penetapan (<i>itsbat</i>) di hadapan qadli. ≡ Mahkamah Mazhalim adalah mahkamah yang menghilangkan kezhaliman dan qadli mazhalim merupakan orang yang berwenang untuk melakukan <i>itsbat</i>. Maka Mahkamah Mazhalimlah yang menentukan pemberhentian khalifah. ≡ Jika terjadi hal-hal di atas dan khalifah melepaskan dirinya sendiri dari jabatan khilafah maka perkara itu selesai. ≡ Firman Allah “<i>Dan jika kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya</i>” (QS. An Nisa [4] : 59). Yakni jika terjadi perselisihan antara kalian dengan pemerintah kalian maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya kembalikanlah kepada pengadilan, yakni Mahkamah Mazhalim.
----	---	--

BAB MU'AWIN AT TAFWIDL (WAKIL KHALIFAH BIDANG PEMERINTAHAN)

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
41	Khalifah menentukan satu orang Mu'awin Tafwidl yang bersama khalifah bertanggung jawab tentang jalannya pemerintahan. Mu'awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.	<p>≡ Rasul bersabda : <i>"Dua orang pembantuku di dunia adalah Abu Bakar dan 'Umar"</i> (HR. Tirmidzi). Rasul menunjuk dua orang pembantunya. Beliau melakukan aktivitas pemerintahan. Maka orang yang membantunya artinya membantu dalam pelaksanaan aktivitas beliau yaitu pemerintahan.</p> <p>≡ Ketika Abu Bakar menjadi khalifah 'Umar menjadi mu'awin dan peran beliau amat menonjol hingga orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar : <i>"Kami tidak mengerti apakah 'Umar ataukah Anda yang menjadi khalifah ?"</i></p> <p>≡ Bila seseorang telah menjadi pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan maka khalifah wajib menyerahkan pengelolaan semua urusan kepadanya karena memang ia membantu khalifah dalam semua urusan sehingga secara umum ia sebagai wakil bagi khalifah. Maka secara praktis ia memiliki wewenang sebagaimana khalifah karena ia telah menjadi wakil khalifah.</p>
42	Mu'awin Tafwidl disyaratkan sebagaimana persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, Islam, baligh, berakal, adil, dan berkemampuan. Disyaratkan pula hendaknya memiliki kemampuan terhadap hal-hal yang menyangkut tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.	<p>≡ Dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang menjelaskan syarat khalifah.</p>
43	Dalam penyerahan tugas kepada Mu'awin Tafwidl, disyaratkan dua hal : <i>Pertama</i> : Kedudukannya mencakup segala urusan negara. <i>Kedua</i> : Sebagai wakil Khalifah. Di saat pengangkatannya Khalifah wajib menyatakan : "Aku serahkan kepadamu apa-apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku" atau dengan redaksi lain yang semakna, yang mencakup kedudukan yang umum dan bersifat mewakili. Apabila dalam penyerahan tugas tidak berbentuk demikian, maka pengangkatannya tidak sah, dan dia tidak memiliki wewenang selaku Mu'awin Tafwidl.	<p>≡ Dalilnya adalah realita aktivitas mu'awin yaitu bahwa ia adalah wakil khalifah. Artinya ia mewakili khalifah dalam segala aktivitas khalifah. Dengan demikian khalifah wajib menyerahkan kepadanya aktivitas yang mencakup segala urusan khalifah.</p> <p>≡ Perwakilan itu termasuk salah satu akad. Dan suatu akad tidak sah kecuali ada ijab dan qabul.</p>
44	Tugas Mu'awin Tafwidl adalah memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan/apa yang dilakukan, atau tentang penunjukan/penugasan wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Tugasnya adalah memberi laporan dan melaksanakan apa yang diperintahkan.	<p>≡ Sesuai dengan realita Muawin bahwa ia adalah wakil dari khalifah. Maka ia hanya melaksanakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya dan ia wajib melaporkan pelaksanaan perbuatan itu kepada khalifah yang mewakilkan kepadanya. Dan sebagai wakil tentu wewenangnya tidaklah sama dengan wewenang khalifah yang diwakili.</p>

45	<p>Khalifah wajib mengetahui tugas-tugas pekerjaan Mu'awin Tafwidl dan cara-cara pelaksanaannya terhadap berbagai urusan, agar Khalifah dapat membenarkan yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kalau terjadi kesalahan, berdasarkan suatu patokan bahwa pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.</p>	<p>≡ Ini, karena khalifahlah yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan urusan umat. Sabda Rasul SAW : <i>"Imam adalah (bagaikan) seorang penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalaknya (rakyat)."</i> (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar). Dan khalifah bisa mewakilkannya kepada mu'awinnya. Akan tetapi tetaplah ia yang dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini. Maka khalifah wajib mengetahui semua tugas dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh mu'awin. Dan ia pula yang mengoreksi mu'awin.</p>
46	<p>Apabila Mu'awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui oleh Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang disetujui khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali pendapatnya, berkeberatan dan menolak apa yang sudah dilaksanakan Mu'awin Tafwidl, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan : jika masih dalam kerangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau menyangkut harta yang sudah diserahkan kepada yang berhak, maka apabila demikian hanya pendapat Mu'awinlah yang berlaku, yang pada dasarnya hal itu adalah pendapat Khalifah juga, dan Khalifah tidak boleh menarik kembali hukum yang sudah dilaksanakan, atau harta yang sudah dibagikan. Sebaliknya jika apa yang sudah dilaksanakan oleh Mu'awin di luar ketentuan-ketentuan tersebut, seperti mengangkat wali atau melengkapi arsenal pasukan, maka seorang Khalifah berhak menolak perbuatan Mu'awin; dan dalam keadaan ini, yang berlaku adalah pendapat Khalifah. Bertitik tolak bahwasanya Khalifah memiliki hak untuk mengubah kembali kebijaksanaannya ataupun kebijaksanaan Mu'awinnya.</p>	
47	<p>Mu'awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi atau salah satu bagian dari tugas-tugas pemerintahan, bertitik tolak dari kekuasaannya yang bersifat umum. Ia tidak menangani urusan-urusan administratif secara langsung. Pengawasannya bersifat umum terhadap seluruh badan administrasi negara.</p>	<p>≡ Mu'awin Tafwidl merupakan mu'awin bagi khalifah. Ia melaksanakan segala tugas khalifah dan menjalankan wewenang sebagaimana khalifah. Ia membantu khalifah dalam segala urusan. Oleh karenanya ia tidak terikat dengan instansi tertentu atau tugas pemerintahan tertentu. Karena ia pembantu khalifah dalam segala urusan. Karena cakupan tugasnya maka ia tidak menangani urusan administratif tetapi yang ia lakukan adalah seluruh tugas pemerintahan secara umum.</p>

BAB MU'AWIN TANFIDZ (PEMBANTU KEPALA NEGARA BIDANG KESEKRETARIATAN)

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
48	<p>Khalifah menunjuk Mu'awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri, begitu juga untuk memberi laporan apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai perantara antara Khalifah dan pejabat/aparat lain, menyampaikan tugas dari Khalifah atau sebaliknya maupun menyampaikan laporan/ rencana kepadanya.</p>	<p>≡ Khalifah adalah seorang <i>hakim</i> (penguasa) yang memerintah dan melaksanakan serta melakukan pelayanan terhadap urusan-urusan umat. Untuk memimpin dan melaksanakan serta melayani urusan-urusan umat itu diperlukan kegiatan-kegiatan yang bersifat <i>idari</i> (teknis dan administrasi). Karena itu, maka diperlukan adanya aparat khusus, yang senantiasa bersama-sama khalifah untuk menjalankan urusan-urusan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tanggungjawab kekhilafahan tersebut. Sehingga adanya Mu'awin Tanfidz merupakan keharusan yang ditentukan oleh jabatan seorang khalifah. Dimana aparat itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis, bukannya kegiatan memimpin.</p> <p>≡ Maka, tugasnya adalah untuk membantu khalifah dalam menjalankan (secara operasional) dan bukan memimpin pemerintahan. Bahkan, dia tidak berhak sama sekali untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan apapun sebagaimana tugas Mu'awin Tafwidl. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengangkat seorang wali, maupun amil. Dia juga tidak bisa mengurus urusan-urusan umat, karena tugasnya hanya tugas teknis dan administrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan teknis operasional dari khalifah atau mu'awin tafwidh.</p>
49	<p>Mu'awin Tanfidz disyaratkan seorang muslim, beranjak dari anggapan bahwa ia akan menjadi pendamping Khalifah.</p>	<p>≡ Alasannya, Mu'awin Tanfidz merupakan mitra/pembantu kepercayaan (<i>bithanah</i>) khalifah. Berkenaan dengan <i>bithanah</i> ini, Allah SWT berfirman : "<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaanmu (bithanah) orang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.</i>" (Q.S. Ali Imran: 118).</p> <p>≡ Larangan mengambil <i>bithanah</i> (teman kepercayaan) non muslim, bagi khalifah adalah tegas sekali di dalam ayat ini. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan orang kafir menjadi Mu'awin Tanfidz. Sebab, dia senantiasa bertemu dan melakukan kontak langsung dengan khalifah. Dimana dia tidak dapat dipisahkan dari khalifah, sebagaimana Mu'awin Tafwidl.</p> <p>≡ Mu'awin Tanfidz jumlahnya boleh lebih dari satu orang, sesuai dengan keperluan. Karena, Mu'awin Tanfidz bukanlah seorang <i>hakim</i> (yang memimpin pemerintahan). Sementara kalau hakim wajib satu orang. Karena itu, khalifah hanya satu, begitu pula Mu'awin Tafwidl hanya satu.</p> <p>≡ Urusan-urusan yang melibatkan Mu'awin Tanfidz untuk menjadi perantara di antara urusan-urusan itu dengan khalifah maupun yang lain ada empat macam: 1- Perangkat negara (<i>ajhizatut daulah</i>); 2- Tentara (<i>jaisy</i>); 3- Rakyat (<i>ummat</i>); 4- Urusan-urusan kenegaraan (<i>syu'un dauliyah</i>)</p>

50	Mu'awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya dengan Mu'awin Tafwidl. Dia dianggap seperti layaknya seorang Mu'awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan.	Jelas.
----	---	--------

BAB AMIRUL JIHAD

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
51	Amirul Jihad terdiri dari empat instansi, yaitu : Bidang Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri dan Perindustrian. Semuanya diatur dan dipimpin oleh Amirul Jihad	<p>≡ Jihad adalah metode baku dalam Islam di dalam upaya menyebarkan dakwah ke seluruh dunia setelah Islam diterapkan di dalam negeri. Jihad bahkan dipandang sebagai aktivitas pokok negara, karena di dalamnya tercakup sejumlah urusan seperti perang dan damai, hubungan luar negeri dengan negara-negara lain, pembentukan dan pengelolaan militer, termasuk pendirian industri yang berhubungan dengan militer. Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW memimpin langsung hal-hal yang berkaitan dengan jihad ini, demikian juga dengan para khalifah setelah beliau. Akan tetapi, kadang-kadang sebagian urusan jihad, atau bahkan seluruhnya, acapkali juga didelegasikan kepada orang-orang tertentu. Atas dasar ini, negara memerlukan adanya Amirul Jihad. Dengan demikian, dalilnya adalah tindakan (af'al) Rasulullah dan para Shahabatnya.</p>
52	Departemen luar negeri mengatur urusan-urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan negara-negara asing, di dalam segala aspeknya.	<p>≡ Rasulullah banyak melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Rasulullah misalnya pernah mengutus Utsman ibn Affan untuk berunding dengan pihak Quraisy sebagaimana beliau juga menerima utusan dari pihak Quraisy; mengirimkan sejumlah utusan kepada para raja sebagaimana juga menerima sejumlah utusan dari para raja dan penguasa lain; melakukan sejumlah perjanjian dan kesepakatan damai. Demikian pula yang dilakukan para khalifah setelah beliau. Dengan demikian, dalilnya adalah tindakan (af'al) Rasulullah dan para Shahabat.</p>
53	Departemen pertahanan mengatur seluruh urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, baik menyangkut tentara, kepolisian, perlengkapan tempur, pengiriman satuan tempur dan sejenisnya termasuk akademi militer, delegasi militer dan semua hal yang diperlukan dari kebudayaan Islam maupun pengetahuan umum bagi pasukan, begitu pula yang berkaitan dengan peperangan dan persiapannya.	<p>≡ Semuanya ini diurus dan dipimpin oleh departemen peperangan. Sedangkan nama departemennya, dihubungkan dengan perang (<i>harb wal qital</i>). Dimana perang memerlukan pasukan, sedangkan pasukan memerlukan persiapan serta memerlukan pembentukan pimpinan, pleton, komandan hingga tentara-tentaranya.</p> <p>≡ Pasukan tersebut memerlukan bendera dan panji, sedangkan pembentukan pasukan tersebut memerlukan persiapan serta pelatihan fisik dan ketrampilan, yang berhubungan dengan ketrampilan perang dengan mempergunakan berbagai jenis senjata, dan terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan persenjataan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Dan pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen.</p> <p>≡ Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut wajib dididik dengan pengetahuan Islam (<i>tsaqofah Islamiyah</i>) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyERAHAN, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer merupakan wewenang departemen peperangan ini.</p> <p>≡ Sebagaimana tugas pasukan tersebut ada yang dikhususkan untuk</p>

		menjaga pertahanan dan keamanan (hankam) dalam negeri, semacam polisi, maka pasukan --demikian juga polisi yang merupakan bagian dari pasukan tersebut-- semua perseniataannya, perbekalan-perbekalan, bahan-bahan, perlengkapan, serta perbekalan yang lazim lainnya wajibdipenuhi (dicukupi). Karena itulah, maka departemen peperangan mencakup persiapan semua perlengkapan yang diperlukan.
54	Departemen keamanan dalam negeri mengatur urusan administrasi yang berkaitan dengan keamanan, dan bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan dalam negeri dan menggunakan angkatan bersenjata; dan kepolisian sebagai unsur utama untuk menjaga keamanan.	≡ Di antara perkara yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri adalah adanya orang-orang yang murtad dari Islam; para pemberontak/gerakan separatis; para pengacau keamanan yang melakukan aktivitas perusakan dan penghancuran fasilitas pribadi, umum, maupun negara; para pembegal dan penjahat, dsb. Pananganannya hanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, jika diperlukan, tentara bisa dilibatkan untuk membantu tugas polisi.
55	Departemen perindustrian mengatur semua urusan yang berkaitan dengan industri, baik industri berat seperti pembuatan turbin, mesin, rangka pesawat, produk suku cadang, dan industri elektronika; ataupun industri ringan. Pengaturannya mencakup pabrik industri yang produknya tergolong jenis kepemilikan umum maupun milik individu yang ada hubungannya dengan industri senjata. Seluruh pabrik Industri yang ada, wajibdibangun atas dasar politik pertahanan.	<p>≡ Jihad adalah upaya mengemban dakwah —yang wajibselalu dilakukan oleh negara— melalui perang (<i>qital</i>). Perang memerlukan angkatan bersenjata/tentara. Tentara memerlukan senjata. Oleh karena itu, diperlukan adanya industri, bukan hanya industri persenjataan, seluruh industri yang ada mesti didasarkan pada keperluan untuk pertahanan negara dan aktivitas jihad ini. Untuk membangun kemandirian dan tidak bergantung pada negara lain, negara perlu mengembangkan sendiri industri pertahanan/persenjataan. Dalilnya adalah firman Allah: "<i>Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka (orang-orang kafir) kekuatan apa saja yang kalian mampu dan kuda-kuda yang ditambatkan dalam rangka menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian.</i>" (QS al-Anfal: 60).</p> <p>≡ Karena negara Islam merupakan negara pengemban dakwah Islam, dengan cara berjihad, maka negara tersebut wajibmenjadi negara yang senantiasa siap setiap saat untuk melaksanakan jihad. Hal ini mengharuskan adanya industri berat atau industri ringan di dalam negeri yang dibangun dengan asas politik peperangan. Sehingga sewaktu-waktu ketika negara tersebut ingin mengubah orientasi industri ke industri-industri peperangan dengan berbagai jenisnya, akan sangat mudah. Oleh karena itu, semua industri tersebut wajibdibangun di dalam negara khilafah dengan asas politik peperangan. Semua industri tersebut wajibdibangun, baik yang menghasilkan industri-industri berat maupun ringan, dengan asas politik ini. Sehingga ketika ingin mengubah orientasinya, menjadi industri yang menghasilkan perlengkapan perang, kapan saja negara tersebut memerlukan, maka akan dengan mudah mengubahnya.</p>

BAB ANGKATAN BERSENJATA

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
56	<p>Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan mobilisasi umum bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti wajib militer, sebagai persiapan jihad. Merekrut anggota pasukan merupakan fardhu kifayah.</p>	<p>≡ Allah berfirman: “<i>Perangilah oleh kalian orang-orang kafir itu agar tidak ada lagi fitnah (kekafiran dan malapetaka) dan agama Islam ini hanya milik Allah.</i>” (QS al-Baqarah: 193).</p> <p>≡ Rasulullah bersabda, “<i>Berjihadlah kalian memerangi orang-orang musyrik itu dengan harta dan jiwa kalian.</i>” (HR Abu Dawud dari Anas r.a.).</p> <p>≡ Oleh karena itu, wajib militer --yaitu menjadikan rakyat sebagai prajurit dalam suatu pasukan yang siap-siaga setiap saat dengan persenjataannya, atau dengan kata lain menyiapkan mereka menjadi mujahidin yang siap melakukan jihad, serta hal-hal yang diperlukan oleh jihad-- hukumnya fardlu. Alasannya, melaksanakan jihad, kapan pun, hukumnya adalah fardlu; baik ketika kita diserang oleh musuh ataupun tidak.</p>
57	<p>Angkatan bersenjata terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum muslimin yang mampu memanggul senjata. Kedua, Pasukan tetap/ reguler yang mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya.</p>	<p>≡ Setiap Muslim yang telah dianggap memenuhi syarat wajib melakukan jihad. Karena jihad merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh negara, maka keberadaan tentara dari kalangan umat Islam wajibselalu ada. Sementara itu, orang-orang kafir yang menjadi warga Daulah tidak dituntut untuk melakukan jihad. Akan tetapi, jika mereka ingin ikut serta, mereka diterima dengan mendapatkan upah. Az-Zuhri bertutur, “<i>Sesungguhnya Nabi SAW pernah melibatkan orang-orang Yahudi untuk berperang bersama-sama beliau.</i>” (HR at-Turmudzi).</p> <p>≡ Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Sofwan ibn Umayah pernah ikut berperang bersama-sama Nabi SAW di dalam Perang Hunayn, sementara ia tetap dalam kemusyrikannya (Sirah Ibn Hisyam).</p> <p>≡ Disebutkan juga bahwa pernah ada seorang lelaki tak dikenal, tetapi ia sering disebut Quzman. Rasulul sendiri pernah berkata tentang orang ini, “<i>Dia termasuk ahli neraka. Ketika Perang Uhud, dia ikut berperang dengan sangat ganas sehingga melalui tangannya saja telah terbunuh kira-kira delapan atau sembilan orang-orang musyrik.</i>” (Sirah Ibn Hisyam).</p>
58	<p>Angkatan bersenjata merupakan satu kesatuan yang disebut tentara. Dari kalangan mereka dipilih satuan khusus yang memiliki peraturan terpisah. Mereka diberikan pengetahuan tambahan. Satuan ini disebut kepolisian</p>	<p>≡ Diriwayatkan bahwa Rasulullah memiliki pasukan bersenjata dan bahwa di antara pasukan tersebut satu bagian untuk menangani tugas-tugas kepolisian. Dalam hal ini, Anas menyatakan, “<i>Qays ibn Sa’ad di sisi Rasulullah adalah menduduki kepala kepolisian.</i>” (HR al-Bukhari dan at-Turmudzi).</p> <p>≡ Mengenai hadis ini, al-Anshari berkomentar, “Yakni dalam hal pengelolaan sejumlah urusan tertentu (yang biasa dianggap sebagai tugas polisi).”</p>
59	<p>Kepolisian bertugas untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan rakyat dan menjaga keamanan serta melaksanakan berbagai bidang yang</p>	<p>≡ Kesatuan polisi diberi tugas untuk menjaga sistem --yang sedang dijalankan-- dan mengatur keamanan di dalam negeri, serta melaksanakan semua kegiatan yang bersifat operasional. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas di atas, bahwa Nabi SAW telah</p>

	bersifat operasional	<p>mengangkat Qaisy Bin Sa'ad untuk senantiasa "mengawal" beliau dalam posisinya sebagai anggota polisi. Ini menunjukkan, bahwa kesatuan polisi itu senantiasa menjadi "pengawal" pejabat (<i>hakim</i>). Dimana mereka senantiasa "mengawal" pejabat serta setiap saat siap melaksanakan apa yang diperlukan oleh pejabat, untuk menjadi kekuatan yang berfungsi mengamankan kebijakan-kebijakan mereka, dalam rangka melaksanakan hukum syara', menjaga sistem, melindungi keamanan dan melakukan patroli. Kesatuan inilah yang berkeliling setiap malam untuk mengawasi pencuri, orang-orang jahat, serta orang-orang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan.</p> <p>≡ Dari hadits Anas di atas dapat dipahami bahwa polisi bertugas untuk mendampingi penguasa sebagai kekuatan pelaksana, yakni mengontrol pelaksanaan hukum-hukum syariat, menjaga aturan, memelihara keamanan, dan juga melakukan patroli. Dalam hal ini, Abdullah ibn Mas'ud pernah menjadi petugas patroli pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Umar, beliau sendiri sering melakukan patroli langsung yang ditemani oleh budaknya dan kadang-kadang ditemani Abdurrahman ibn Auf. Oleh karena itu, tidak benar jika penduduk disuruh untuk melakukan patroli/ronda pada malam hari.</p>
60	<p>Dalam angkatan bersenjata ditentukan adanya <i>liwa'</i> (bendera) dan <i>rayah</i> (panji). Khalifahlah yang menyerahkan bendera kepada komandan divisi yang bertanggung jawab pada pasukan. Sedangkan panji diserahkan oleh komandan divisi kepada komandan batalion</p>	<p>≡ Rasulullah telah memberikan Liwa dan Rayah kepada pasukan/tentaranya. Ibn Abbas menuturkan, "<i>Rayah Rasulullah berwarna hitam sementara Liwanya berwarna putih.</i>" (HR Ibn Majah).</p> <p>≡ Demikian juga sebagaimana dituturkan oleh Haris ibn Hasan (riwayat Imam Ahmad dan at-Turmudzi), Jabir (riwayat Ibn majah), Anas (riwayat An-Nasa'i), bahwa Raya berbeda dengan Liwa sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar al-Arabi.</p> <p>≡ Al Barra' Bin 'Azib yang mengatakan: "<i>Bahwa dia (Al Barra') ditanya tentang bendera Nabi SAW: 'Bagaimana bendera beliau?' Dia menjawab: 'Bendera beliau berwarna hitam, dengan bentuk segi empat dan terbuat dari Namirah'. 'Namirah adalah baju jubah yang berwarna hitam. Di dalam kamus Al Muhith dikatakan: "An Namirah itu seperti potongan kain kecil. Dan bentuk jamak dari kata namirah itu adalah namirun. Sedangkan al hibrh adalah jubah yang bergaris-garis putih hitam atau loreng, yang terbuat dari bulu domba (wool) yang biasanya dikenakan oleh orang-orang Badui (Arab pedalaman).</i>"</p> <p>≡ Nabi SAW mempunyai panji yang disebut <i>rayatul 'uqab</i>, yang terbuat dari kain wool hitam dan tertera tulisan "<i>LAILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH.</i>" Diriwayatkan dari Harits Bin Hisan Al Bakry yang mengatakan : "<i>Kami pernah datang ke Madinah, saat itu Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar, sementara itu Bilal berdiri di dekat beliau dengan tangan bersandar pada pedang. Dan di situ terdapat panji hitam. Lalu aku bertanya: "Ini panji apa?" Mereka pun menjawab: "(panji) Amru Bin Ash, setelah tiba dari peperangan.</i>"</p> <p>≡ Dalam riwayat At Tirmidzi, menggunakan lafadz: "<i>Saya datang ke Madinah, lalu aku masuk ke masjid dimana masjid penuh sesak orang, dan di situ terdapat panji hitam, sementara Bilal --ketika itu-- tangannya sedang bersandar pada pedang di dekat Rasulullah</i></p>

		<p>SAW Lalu aku bertanya: "Ada apa dengan orang-orang itu?" Mereka menjawab: "Beliau SAW akan mengirim Amru Bin Ash ke suatu tempat."</p> <p>≡ Jabir bertutur, "Bahwa Nabi SAW memasuki Makkah dengan membawa bendera (<i>liwa'</i>) berwarna putih."</p> <p>≡ Anas juga menuturkan, "Bahwa Ibnu Ummi Maktum membawa panji hitam, dalam beberapa pertempuran bersama Nabi SAW" (HR <i>an-nasa'i</i>).</p> <p>≡ <i>Ar Rayah</i> (panji) berbeda dengan <i>al liwa'</i> (bendera). Abu Bakar Bin Al Araby mengatakan: "<i>Al Liwa'</i>" berbeda dengan "<i>ar rayyah</i>." "<i>Al Liwa'</i>" adalah kain yang dipasang di ujung tombak dan diikat pada tombak tersebut. Sedangkan "<i>ar rayah</i>" adalah kain yang dipasang pada (bagian tengah) tombak dan dibiarkan terurai hingga meliuk-liuk karena ditiup angin."</p> <p>≡ Imam AT Tirmidzi cenderung membedakan --antara panji dengan bendera. Beliau menjelaskan makna <i>liwa'</i> (bendera) tersebut dengan hadits Jabir dan menjelaskan makna <i>rayah</i> (panji) tersebut dengan hadits Al Barra' di atas.</p> <p>≡ <i>Rayah</i> (panji) senantiasa dipergunakan ketika berperang, dimana biasanya panji itu dibawa oleh seorang komandan pasukan perang, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits perang Mu'tah: "Setelah Zaid Bin Haritsah terbunuh, maka panji (<i>rayah</i>)-nya diambil oleh Ja'far Bin Abi Thalib."</p> <p>≡ Sedangkan <i>liwa'</i> (bendera) biasanya diletakkan di front terdepan batalyon pasukan perang sebagai tanda (<i>sandi</i>) bagi batalyon tersebut. Dan biasanya panji tersebut diserahkan kepada panglima pasukan tadi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits pengiriman Usamah Bin Zaid ke Romawi di atas: "Bahwa beliau SAW menyerahkan bendera pasukan kepadanya (<i>Usamah</i>)." Yaitu ketika beliau mengangkatnya menjadi panglima pasukan perang.</p>
61	<p>Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Dialah yang mengangkat kepala staf gabungan dan dia pula yang menetapkan seorang komandan untuk tiap divisi, dan seorang komandan untuk setiap batalion. Pangkat pasukan lainnya ditentukan oleh para komandan divisi dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira wajib disesuaikan dengan tingkat pengetahuannya tentang kemiliteran/perang, dan yang menetapkannya adalah kepala staf gabungan</p>	<p>≡ Ini, karena khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Sedangkan metode operasional (<i>thariqah</i>) untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia itu adalah dengan jihad. Sehingga khalifahlah yang wajib secara langsung memimpin jihad, karena akad pengangkatan khalifah tersebut diberikan kepada pribadinya sehingga tugas-tugas itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mengurus urusan-urusan jihad sepenuhnya adalah wewenang khalifah, yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, sekalipun jihad itu bisa dilakukan oleh setiap orang Islam.</p> <p>≡ Karena kewajiban untuk melaksanakan jihad adalah satu masalah, sedangkan kewajiban memimpin jihad itu sendiri adalah masalah lain. Jihad hukumnya memang fardlu bagi setiap muslim, namun kewajiban memimpin jihad itu adalah kewajiban khalifah, bukan kewajiban yang lain. Sedangkan kalau khalifah mengangkat orang lain menjadi wakilnya untuk melaksanakan fardlu yang menjadi kewajibannya, maka itu hukumnya <i>jaiz</i> (boleh) namun tetap di bawah kontrol dan instruksi khalifah. Bukan berarti dibiarkan begitu saja, tanpa dikontrol dan tanpa diarahkan.</p>

		<p>≡ Rasulullah membawahi sendiri pasukan militernya, sering memimpin langsung peperangan, memilih sejumlah komandan pasukan yang dikirim ke medan perang. Akan tetapi, kadang-kadang beliau menyerahkan langsung tanggung jawab kepemimpinannya kepada seorang pemimpin pada beberapa perang yang tidak diikuti beliau (perang <i>saraya</i>). Ibn Umar menyatakan, Rasulullah mengangkat Zayd ibn Haritsah sebagai komandan dalam Perang Mu'tah. Beliau bersabda, '<i>Seandainya Zayd terbunuh, kepemimpinan diserahkan kepada Ja'far. Seandainya Ja'far terbunuh, kepemimpinan diserahkan kepada Abdullah ibn Rawahah...</i>' (HR al-Bukhari).</p>
62	<p>Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas/kompleks militer. Sebagian kompleks militer ini wajibditempatkan diberbagai daerah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat yang strategis dan sebagian lain ditempatkan di kompleks-kompleks yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan yang siap tempur. Kompleks-kompleks militer dibentuk dalam berbagai unit dan setiap unitnya disebut batalion. Setiap batalion diberi nomer, seperti batalion 1, batalion 3 dan seterusnya, atau dinamakan dengan salah satu nama wilayah/ distrik.</p>	<p>≡ Susunan-susunan tadi, adakalanya berupa hal-hal yang bersifat mubah, seperti pemanggilan pasukan dengan nama sandi wilayahnya atau nomor-nomor tertentu. Dimana semuanya diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Dan ada kalanya merupakan hal-hal yang wajib ada, karena untuk melindungi negara serta memperkuat pasukan, semisal penempatan pasukan di distrik-distrik, penempatan distrik-distrik di wilayah yang berbeda-beda serta penempatan distrik-distrik tersebut di tempat-tempat strategis dalam rangka melindungi negara.</p> <p>≡ Umar Bin Khattab telah membagi distrik-distrik pasukannya berdasarkan wilayah. Beliau menempatkan prajurit di Palestina dan Maushul. Beliau juga menempatkan prajurit-prajuritnya di ibu kota, lalu beliau sendiri mempunyai satu kesatuan pasukan pengawal, yang setiap saat siap berperang, ketika ada komando pertama kali dari beliau.</p>
63	<p>Setiap prajurit wajibdiberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya ditingkatkan pula kemampuan berpikir setiap prajurit sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit diberikan pengetahuan Islam (<i>Tsaqofah Islamiyah</i>), sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.</p>	<p>≡ Pasukan (tentara) Islam wajib membekali dirinya dengan pendidikan militer yang tinggi, setinggi-tingginya. Di samping taraf pemikiran mereka juga wajibditingkatkan sesuai dengan kapasitas berfikirnya. Masing-masing prajurit yang tergabung dalam pasukan itu wajibdididik dengan pengetahuan (<i>tsaqofah</i>) Islam sehingga mampu meningkatkan pemahamannya terhadap Islam, sekalipun hanya secara global. Semuanya termasuk dalam keumuman hadits Nabi SAW, "<i>Menuntut ilmu hukumnya adalah fardlu atas setiap muslim.</i>" (HR Ibnu Majah)</p> <p>≡ Kata "ilmu" merupakan <i>isim jinis</i> (kata benda yang menunjukkan jenis) yang meliputi semua jenis ilmu, yang antara lain adalah ilmu-ilmu kemiliteran. Hanya saja, ilmu-ilmu kemiliteran telah menjadi sedemikian urgen bagi masing-masing pasukan (tentara), karena pasukan itu tidak akan mampu melakukan peperangan serta terjun dalam medan pertempuran kecuali kalau mereka mempelajarinya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu kemiliteran itu menjadi wajib sebagai realisasi dari kaidah syara': "<i>Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib.</i>"</p> <p>≡ Sedangkan hukum mempelajari pengetahuan Islam agar bisa dipergunakan untuk mengikat setiap perbuatan yang akan dilaksanakannya adalah fardlu 'ain. Adapun hukum mempelajari pengetahuan Islam yang dipergunakan selain keperluan tersebut</p>

		<p>hukumnya fardlu kifayah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, <i>"Siapa saja yang padanya dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka niscaya Dia akan menjadikannya ahli (faqih) dalam urusan agama."</i></p> <p>≡ Hukum tersebut berlaku bagi setiap pasukan (tentara) yang akan melakukan penaklukan terhadap negeri-negeri dengan tujuan menyebarkan dakwah, seperti halnya hukum tersebut juga berlaku bagi setiap muslim, sekalipun bagi pasukan tentu lebih wajib. Sedangkan tujuan peningkatan taraf berfikir pasukan itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran karena itu merupakan suatu keharusan untuk memahami Islam serta kehidupan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, <i>"Boleh jadi orang yang diberitahu lebih mengerti dari pada orang yang mendengarkan (yang menyampaikan)."</i></p> <p>≡ Hadits ini menunjukkan adanya dorongan agar memiliki kesadaran (<i>wayi</i>). Sedangkan di dalam Al Qur'an banyak dinyatakan: <i>"Bagi kaum yang mau berfikir."</i> (Q.S. Al Jatsiyah: 13); <i>"Mereka memiliki pikiran yang mereka pergunakan untuk berfikir."</i> (Q.S. Al Hajj: 46). Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan tentang kedudukan berfikir.</p> <p>≡ Pada masing-masing distrik wajib ada sejumlah pleton yang representatif. Dimana mereka memiliki pengetahuan kemiliteran yang tinggi serta keahlian dalam merancang strategi dan sasaran tempur. Di dalam pasukan secara umum wajibada sejumlah pleton dengan jumlah yang serepresentatif mungkin. Hal itu bisa diambil dari kaidah: <i>"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib."</i></p> <p>≡ Oleh karena itu, pendidikan kemiliteran yang tinggi secara memadai hukumnya fardlu. Begitu pula hukumnya belajar serta latihan secara rutin adalah fardlu. Sehingga pasukan tersebut betul-betul siap untuk terjun berjihad dan berperang setiap saat.</p>
64	<p>Di setiap kompleks/markas wajibterdapat sejumlah perwira yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap batalion diperbanyak dalam jumlah tak terhingga, sesuai kemampuan yang ada.</p>	<p>≡ Karena pasukan tersebut berada di banyak distrik dan setiap distrik yang ada wajibsiap sewaktu-waktu untuk terjun dalam medan peperangan, karena itu di setiap distrik wajibada sejumlah pleton secara cukup. Hal itu merupakan realisasi dari kaidah: <i>"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib."</i></p> <p>≡ Begitu pula pasukan tadi wajib(wajib) memiliki persenjataan, perbekalan serta bahan-bahan yang cukup, agar benar-benar mampu melaksanakan tugasnya sebagai pasukan Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: <i>"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang (yaitu dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya."</i> (Q.S. Al Anfal: 60).</p> <p>≡ Kesiapan untuk menghadapi perang hukumnya fardlu, dimana kesiapan tersebut wajibterlihat jelas sehingga bisa menggetarkan musuh serta orang-orang munafik. Firman Allah yang mengatakan: <i>"Turhibuu"</i> (agar kalian menggetarkan) merupakan <i>illat</i> adanya kesiapan tersebut. Dimana kesiapan tersebut tidak bisa dinilai sempurna, kecuali kalau <i>illat</i> disyariatkannya kesiapan tersebut</p>

		<p>telah dipenuhi, yaitu menggetarkan musuh dan orang-orang munafik. Dari sini, maka kemudian lahir hukum wajibnya memiliki persenjataan, perbekalan, bahan-bahan serta peralatan pasukan yang lain secara cukup. Sehingga betul-betul bisa melahirkan kegentaran pada musuh. Lebih-lebih kalau kesiapan tersebut dimiliki oleh pasukan (tentara) Islam agar mampu melaksanakan tugas jihad dalam rangka menyebarkan dakwah Islam.</p>
65	<p>Setiap pasukan wajib dilengkapi dengan persenjataan, perbekalan, sarana dan fasilitas yang diperlukan serta kepentingan-kepentingan lainnya, yang membantu pelaksanaan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam.</p>	<p>≡ Dalilnya adalah firman Allah, <i>"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang (yaitu dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya."</i> (Q.S. Al Anfal: 60).</p>

BAB PERADILAN

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
66	<p>Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Badan pengadilan ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama'ah atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah, baik Khalifah; pejabat atau pegawainya.</p>	<p>≡ Peradilan Islam telah disyariatkan oleh al-Quran maupun as-Sunnah. Dalilnya antara lain firman Allah: "<i>Dan hendaknya engkau hukumi (perkara yang terjadi) di antara mereka dengan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah.</i>" (Q.S. Al Maidah: 49); "<i>Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka...</i>" (Q.S. An Nur: 48)</p> <p>≡ Sedangkan dalil As Sunnah adalah, bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah memimpin lembaga peradilan (<i>qadla</i>) dan memutuskan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari A'isyah istri Nabi SAW yang mengatakan, bahwa Utbah Bin Abi Waqqas telah menitipkan bayi laki-laki Zam'ah kepada saudara laki-lakinya, yaitu Sa'ad Bin Abi Waqqas (dengan pesan): "<i>Ini anakku, maka terima dan peliharalah menjadi anakmu.</i>" Pada saat penaklukan kota Makkah, anak itu diminta oleh Sa'ad, sambil berkata: "<i>Ini anak saudaraku, yang dulu telah dititipkan kepadaku.</i>" Lalu Abdu Bin Zam'ah berdiri menghampirinya dengan berkata: "<i>Ini saudaraku dan anak laki-laki bapakku, yang telah dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya).</i>" Kemudian mereka berdua sama-sama mengadu kepada Rasulullah SAW. Dimana Sa'ad berkata: "<i>Ya Rasulullah, ini adalah anak saudaraku yang telah dititipkan kepadaku.</i>" Sementara Abdu Bin Zam'ah berkata: "<i>Dia saudaraku, dan anak laki-laki bapakku yang dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya).</i>" Rasulullah SAW kemudian bersabda: "<i>Dia saudaramu, ya Abdu Bin Zam'ah.</i>" Kemudian beliau bersabda: "<i>Anak itu adalah milik keturunannya (lil firasy), sedangkan 'lil 'ahir' (orang yang tidak memiliki garis keturunan dengannya) haram memilikinya.</i>"</p> <p>≡ Beliau juga pernah mengangkat para qadli. Beliau pernah mengangkat 'Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman, dimana beliau pernah menasihatnya, berupa penjelasan terhadap cara memutuskan suatu perkara dengan bersabda: "<i>Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putusi salah satu di antara mereka sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak yang lain.</i>"</p> <p>≡ Beliau juga pernah mengangkat Abdullah Bin Naufal sebagai qadli di Madinah.</p>
67	<p>Khalifah merupakan Qadli Qudlat/Amir Qadla yang dipilih dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal, adil dan fagih. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat qadli-qadli, memperingatkan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai mahkamah pengadilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan</p>	<p>≡ Khalifah pada dasarnya akan memilih orang-orang yang bertanggung jawab atas bidang tertentu, termasuk bidang peradilan. Dalam hal ini pemimpin peradilan disebut sebagai Amir Qadli atau Qadli Qudlat (semacam mahkamah agung). Qadli Qudlat memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para qadli. Qadli Qudlat bukan pegawai pemerintah (<i>muwazhzhaf</i>) tetapi termasuk pejabat pemerintah. Dia bertanggung jawab mengelola peradilan negara. Akan tetapi, Qadli Qudlat tidak dipandang sebagai pembantu khalifah dalam bidang peradilan, karena dia hanya memiliki wewenang khusus, yakni bidang peradilan, sementara yang disebut Mu'awin memiliki kewenangan yang</p>

	administrasi untuk seluruh peradilan.	bersifat umum, mencakup segala bidang. ≡ Memang, Qadli Qudlat belum pernah terbentuk pada zaman Nabi, Khulafa ar-rasyidin, maupun zaman Kekhalifahan Umayyah. Qadli Qudlat baru terbentuk pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang menjadi Qadli Qudlat saat itu adalah Abu Yusuf al-Kindi, seorang mujtahid terkemuka yang bermazhab Hanafi. Oleh karena itu, dalam hal ini, penunjukkan Qadli Qudlat bersifat mubah saja. Akan tetapi, ia disyaratkan memiliki syarat-syarat sebagaimana halnya penguasa—seperti muslim, baligh, berakal, merdeka, adil—di samping tentu saja menguasai fikih. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Seseorang yang mengadili manusia dengan kebodohnya adalah ahli neraka.”
68	Para Qadli terbagi dalam tiga golongan: (1) Qadli biasa, berwenang menyelesaikan perselisihan antara urusan muamalat dan uqubat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (2) Qadli muhtasib, berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama'ah/ masyarakat. (3) Qadli mazhalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga dan negara.	≡ Qadli biasa (<i>Al Qadli</i>) dalilnya adalah tindakan Rasulullah ketika menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur sekaligus qadli di Yaman. Qadli muhtasib dalilnya adalah tindakan dan sabda Rasulullah. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, “ <i>Bukan termasuk golongan kami orang yang suka menipu.</i> ” (HR Ahmad dari Abu Hurayrah). ≡ Qadli mazhalim dalilnya adalah firman Allah: Jika kalian berselisih mengenai suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya (QS an-Nisa: 59). Ayat ini didahului oleh kalimat, “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta kepada ulil amri (pemimpin) kalian.” ≡ Dengan demikian, jika ada perselisihan antara rakyat dan pemimpinnya, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti wajib ada lembaga yang mengadilinya. Inilah yang disebut dengan Qadli Mazhalim. Dalil lainnya adalah tindakan Rasulullah, meskipun Rasul tidak secara khusus menunjuk Qadli Mazhalim di dalam seluruh aspek kenegaraan. Rasulullah pernah menunjuk Rasyid ibn Abdillah sebagai Qadli Mazhalim. Rasulullah SAW Juga pernah bersabda, “ <i>Siapa saja yang pernah terambil hartanya, maka inilah hartaku, ambillah; siapa saja yang pernah tercambuk punggungnya, maka inilah punggungku, cambuklah.</i> ” Sabda Rasul ini tidak lain menunjukkan pada peradilan mazhalim. Akan tetapi Rasulullah, sebagaimana Khulafa ar-Rasyidin tidak secara khusus mengangkat Qadli Mazhalim, karena mereka sendiri yang langsung menjalankannya.
69	Qadli biasa dan muhtasib disyaratkan dari kalangan orang Islam yang merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menerapkan hukum sesuai dengan kenyataan. Sedangkan qadli madzalim, disyaratkan sebagaimana syarat pada qadli di atas, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid.	≡ Qadli biasa dan muhtasib tidak disyaratkan laki-laki dan mujtahid. Tidak wajib laki-laki karena qadli semacam ini hanya mengurus urusan peradilan, tidak langsung berhubungan dengan kekuasaan/pemerintahan. Oleh karena itu, hadits mengenai keharaman wanita duduk dalam pemerintahan tidak berlaku di sini. Tidak wajib mujtahid karena penyelesaian perselisihan yang terjadi cukup oleh orang yang menguasai fikih/hukum. Sebaliknya, qadli mazhalim wajib laki-laki karena ia berurusan dengan peradilan sekaligus kekuasaan/pemerintahan. Wajib mujtahid karena hanya mujtahid yang dapat menyelesaikan perselisihan antara rakyat dengan penguasa.
70	Qadli biasa dan qadli muhtasib ditentukan dan diberi wewenang secara mutlak dalam seluruh kasus yang terjadi di seluruh negeri atau ditentukan	≡ Dalilnya adalah tindakan Rasulullah SAW. Beliau, misalnya, pernah mengangkat Ali ibn Abi Thalib sebagai qadli di Yaman dan menunjuk Amr ibn Ash sebagai qadli untuk mengatasi persoalan tertentu. Ini berkaitan dengan qadli biasa dan qadli muhtasib.

	dan diberi wewenang yang terbatas pada kasus-kasus peradilan tertentu di daerah-daerah tertentu. Qadli mazhalim ditentukan dan diberi wewenang secara mutlak yang mencakup seluruh jenis perkara. Dilihat dari segi kekuasaan qadli mazhalim boleh diangkat untuk seluruh negeri atau untuk daerah tertentu.	Sementara berkaitan dengan qadli mazhalim, Rasulullah telah menentukan tempat khusus, karena beliau pernah mengangkat Rasyid ibn Abdillah sebagai amir/kepala peradilan mazhalim yang memiliki wewenang penuh dan umum. Alasannya, ia bertugas menyelesaikan seluruh jenis persengketaan yang terjadi di antara penguasa dan rakyat. Ini tidak mungkin dilakukan jika wewenangnya bersifat khusus/terbatas.
71	Mahkamah pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu qadli; yang berwenang memutuskan suatu perkara. Seorang qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis-vonis. Wewenang mereka hanyalah bermusyawarah dan mengemukakan pendapat, namun pendapat mereka tidak memaksa qadli untuk menerimanya.	≡ Daliinya adalah tindakan Rasulullah. Beliau tidak pernah menunjuk dua qadli atau lebih untuk menyelesaikan satu perkara. Di samping itu, tugas qadli adalah menyampaikan ketentuan hukum syariat untuk diikuti. Sementara hukum syariat itu sendiri, bagi seorang Muslim adalah satu, tidak mungkin lebih dari satu, karena hukum Allah juga satu. Meskipun pemahaman terhadap hukum tersebut boleh jadi berbeda-beda (lebih dari satu), akan tetapi dalam tataran praktis, bagi seorang Muslim, dia hanya wajib melaksanakan satu ketentuan hukum.
72	Seorang qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam ruang sidang pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya dalam ruang pengadilan.	≡ Daliinya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn az-Zubayr. Ia mengatakan, "Rasulullah menetapkan bahwa dua orang yang berselisih wajib didudukkan di muka hakim/pengadilan." (HR Ahmad dan Abu dawud). Demikian juga sabda Rasulullah kepada Ali ketika Ali diangkat menjadi qadli. Beliau bersabda, "Ali, jika ada dua orang yang bertikai duduk di hadapanmu, maka janganlah engkau berbicara sebelum engkau mendengarkan omongan orang yang kedua sebagaimana engkau mendengarkan omongan orang yang pertama."
73	Bentuk mahkamah boleh berbeda-beda tergantung jenis perkaranya. Sebagian qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara-perkara saja dan perkara lainnya diserahkan pada mahkamah yang lain.	≡ Daliinya adalah kenyataan bahwa lembaga peradilan merupakan wakil khalifah. Artinya, ia sama dengan kenyataan wakalah (perwakilan) dalam berbagai urusan lain. Karena merupakan perwakilan, ia bisa bersifat umum (mencakup seluruh perkara) atau bersifat khusus (hanya menangani urusan-urusan tertentu saja). Oleh karena itu, meskipun dalam satu tempat yang sama, seorang qadli boleh hanya memutuskan perkara-perkara tertentu saja sementara perkara lainnya diserahkan kepada qadli lainnya. Rasulullah sendiri pernah mewakilkan kepada Amr ibn Ash untuk mengadili satu perkara tertentu dan mewakilkan kepada Ali untuk mengadili seluruh perkara secara umum ketika beliau mengangkatnya sebagai qadli di Yaman. ≡
74	Mahkamah banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua tidak boleh ada, karena seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/ berlaku dan tidak boleh seorang qadli lain membatalkan keputusannya.	≡ Daliinya adalah Ijma Shahabat. Mereka telah bersepakat dalam hal ini. Abu Bakar, misalnya, sering mengeluarkan keputusan atas sejumlah perkara berdasarkan ijtihadnya dan Umar dalam hal ini sering berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi, keputusan Abu Bakar tetap berlaku dan tidak bisa digugurkan. Demikian pula Ali; ia sering berbeda pendapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Umar, tetapi keputusan Umar tetap berlaku dan tidak bisa digugurkan. Ali juga sering menentang pendapat Abu Bakar dan Umar, tetapi keputusan keduanya tidak bisa digugurkan. Akan tetapi, jika keputusan seorang qadli bertentangan dengan nash-nash qath'i atau ia memutuskan tidak sesuai dengan hukum-

		<p>hukum Islam (berdasarkan hukum-hukum kufur), maka keputusannya wajib ditolak atau diluruskan oleh qadli yang lain. Dalilnya adalah tindakan Rasulullah. Jabir ibn Abdillah menuturkan, "Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki telah berzina dengan seorang wanita. Rasulullah lantas memerintahkan untuk mencambuk keduanya. Akan tetapi kemudian datang informasi bahwa ia telah menikah, maka Rasul pun merajamnya."</p>
75	<p>Qadli muhtasib adalah qadli yang menangani berbagai perkara yang menyangkut hak-hak umum. Dia boleh menggunakan wewenangnya meskipun tidak ada pengaduan kepadanya, dengan syarat bahwa apa yang ditanganinya tidak berkaitan dengan perkara-perkara pidana (<i>hudud</i> dan <i>jinayat</i>).</p>	<p>≡ Dalilnya adalah hadis mengenai <i>shubrah ath-tha'am</i> (tumpukan makanan), yakni ketika Rasulullah menemukan adanya kurma basah yang dicampurkan di dalam tumpukan makanan (bersama-sama dengan kurma kering). Beliau kemudian memasukkan tangan ke bagian bawah tumpukan makanan tersebut dan kemudian mengangkatnya sehingga hal itu disaksikan oleh banyak orang.</p>
76	<p>Qadli muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, di manapun tempatnya tanpa memerlukan ruang pengadilan. Sejumlah polisi yang berada di bawah wewenangnya, dipersiapkan untuk melaksanakan perintahnya, keputusan yang diambilnya wajibsegera dilaksanakan.</p>	<p>≡ Dalam hal ini, ruang sidang pengadilan—sebagaimana secara tersirat disebutkan dalam sabda Rasulullah—hanya berlaku pada kasus-kasus yang dipersengketakan, artinya ada pihak penggugat dan tergugat. Rasul sendiri, pada kasus timbunan makanan, langsung menyelesaikan kasusnya di pasar dengan disaksikan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa qadli hisbah boleh memutuskan perkaranya apakah di pasar, di jalan raya, di dalam kendaraan, pada waktu malam atau siang hari. Dengan begitu, keputusan dapat segera dilaksanakan.</p>
77	<p>Qadli muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka ditugaskan diberbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang untuk dapat melakukan tugasnya, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diserahkan kepada mereka; baik di daerah tingkat dua atau pun di kelurahan-kelurahan yang sudah ditentukan.</p>	<p>≡ Kewenangan ini berlaku jika qadli muthasib memang diberi wewenang untuk itu oleh khalifah atau Qadli Qudlat. Jika tidak, berarti ia tidak memiliki kewenangan untuk itu.</p>
78	<p>Qadli mazhalim diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kezhaliman yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kezhaliman itu dilakukan oleh khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.</p>	<p>≡ Asal adanya qadli mazhalim itu adalah berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau telah menjadikan suatu perkara yang dilakukan oleh penguasa (pejabat) dalam memerintah rakyat dengan cara yang tidak dibenarkan itu, sebagai perkara yang zhalim. Dari Anas yang mengatakan: "Pada masa Rasulullah harga-harga melambung tinggi." Lalu mereka protes: "Wahai Rasulullah, kalau saja harga ini engkau tetapkan." Kemudian beliau bersabda: "<i>Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menggenggam, Yang Maha melapangkan, Yang Maha memberi rizki, Yang berhak menetapkan harga ini. Dan aku betul-betul ingin menghadap Allah Azza Wa Jalla tanpa seorang pun yang menuntuku karena kedzaliman yang telah aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal "darah" (pidana) maupun "harta" (perdata).</i>"</p> <p>≡ Karena itu, penetapan harga (semacam HPS) merupakan tindakan</p>

		<p>yang zalim. Karena kalau beliau melakukannya, berarti beliau melakukan sesuatu yang bukan haknya. Begitu pula beliau menjadikan perkara-perkara yang menyangkut hak-hak umum, yang diatur oleh negara untuk seluruh manusia (secara adil). Sehingga memberikan keputusan (sepihak dengan maksud melakukan monopoli) dalam hal ini adalah termasuk tindak kezhaliman. Seperti menyirami tanaman dengan air milik umum, maka masing-masing wajib bergiliran. Rasulullah SAW telah memberikan putusan terhadap minuman yang telah dipersengketakan oleh Zubeir Bin Awwam ra. dengan salah seorang kaum Anshar, dimana beliau mendatanginya langsung. Lalu beliau bersabda kepada Zubeir: "<i>Wahai Zubeir, minumlah lalu orang Anshar ini.</i>"</p> <p>≡ Oleh karena itu, bentuk kezhaliman apapun yang dilakukan terhadap setiap individu, baik dilakukan oleh para penguasa (pejabat) maupun karena mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakan-kebijakannya, maka tetap saja dianggap sebagai tindak kezhaliman. Sebagaimana yang bisa difahami dari kedua hadits di atas. Masalah itu kemudian diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezhaliman tersebut, atau orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, semisal qadli mazhalim.</p>
79	<p>Qadli mazhalim ditetapkan dan diangkat oleh khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Khalifah atau Qadli Qudlat tidak berhak memberhentikannya. Segala tindakan dan perbuatan qadli mazhalim dipertimbangkan hanya oleh mahkamah madzhalim. Mahkamah inilah yang mempunyai wewenang untuk memberhentikannya.</p>	<p>≡ Ketentuan ini diambil dari <i>af'al</i> Rasul, ketika beliau mengutus Rasyid Bin Abdillah sebagai kepala pengadilan merangkap qadli mazhalim. Di mana dia juga diberi wewenang untuk memutuskan perkara-perkara mazhalim.</p> <p>≡ Di samping itu, mengurus tindak mazhalim itu merupakan suatu wewenang, dimana wewenang itu hanya dimiliki oleh khalifah, dan bukan yang lain. Sehingga pengangkatan kepala mazhalim itu dilakukan oleh khalifah. Selain itu, mazhalim juga merupakan masalah pengadilan, karena ia merupakan pemberitahuan terhadap hukum syara' dengan cara mengikat. Sedangkan qadli hanya diangkat oleh khalifah. Berdasarkan sebuah hadits yang menyatakan, bahwa Rasulullah-lah yang mengangkat para qadli tersebut. Semuanya menjadi dalil, bahwa khalifahlah yang berhak mengangkat qadli mazhalim. Begitu pula kepala qadli itu juga berhak mengangkat qadli mazhalim yang lain, apabila wewenang untuk melakukan itu diberikan oleh khalifah saat melakukan akad pengangkatan terhadap dirinya.</p> <p>≡ Sedangkan pemberhentian qadli mazhalim itu, hukum asalnya adalah, bahwa khalifahlah yang berhak memberhentikannya sebagaimana dia berhak mengangkatnya. Rasulullah-lah yang telah menunjuk pengadilan mazhalim dan belum pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah mengangkat pengadilan mazhalim itu dengan wewenang secara mutlak. Beliau pernah mengangkat Rasyid Bin Abdillah hanya sebagai kepala pengadilan di satu daerah serta kepala mazhalim di daerah itu saja. Kemudian beliau menjadikannya sebagai wali (pimpinan) umum pengadilan mazhalim itu di seluruh negeri. Sementara para Khulafaur Rasyidin belum pernah ada yang mengangkat seorang pun untuk menangani pengadilan mazhalim tersebut. Bahkan, Imam Ali Bin Abi Thalib pernah mengurus pengadilan mazhalim itu sendiri, dimana beliaulah yang memutuskan sendiri berbagai perkara mazhalim</p>

		tersebut.
80	<p>Qadli mazhalim tidak wajibhanya satu orang, dua atau lebih. Khalifah dapat menetapkan dan mengangkat beberapa orang, sesuai dengan keperluan negara dalam mengatasi tindakan kezhaliman. Tatkala para qadli tersebut melaksanakan tugasnya, wewenang mengambil keputusan hanya pada seseorang. Sejumlah qadli mazhalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang mereka hanya terbatas pada pemberian saran dan pendapat. Saran dan pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau keharusan untuk diterima oleh qadli mazhalim.</p>	<p>≡ Hal itu, karena memang khalifah mempunyai hak untuk mengangkat orang yang bisa mewakilinya baik satu ataupun lebih. Hanya saja, kalau para qadli mazhalim itu jumlahnya banyak maka wewenang untuk memutuskan perkara kezhaliman itu tetap tidak bisa dibagi-bagi. Karena, mereka masing-masing tetap bisa memutuskan perkara kezhaliman tersebut. Akan tetapi, khalifah boleh saja mengkhhususkan seorang qadli mazhalim di suatu daerah, juga boleh mengkhhususkan mereka untuk menyelesaikan beberapa kasus sekaligus. Sebab, khalifah berhak memberinya wewenang dalam menangani perkara kezhaliman dengan wewenang secara mutlak. Dia juga berhak memberinya wewenang secara khusus serta wewenang di seluruh negeri, termasuk wewenang di satu negeri atau di satu daerah yang sesuai dengan perintahnya.</p> <p>≡ Sedangkan ketika menjatuhkan vonisnya dalam suatu perkara, jumlah qadli mazhalim itu tidak boleh lebih dari satu orang, alasannya adalah penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, dimana qadli dalam satu perkara tidak boleh lebih dari satu, sedangkan tempatnya boleh lebih dari satu. Akan tetapi, diperbolehkan ada sejumlah qadli mazhalim yang lain untuk memberikan masukan bersama qadli --yang menjatuhkan vonis itu-- namun tidak ikut memberikan keputusan (vonis). Hanya saja, ini pun wajibdikembalikan kepada keridlaan dan pilihan qadli tersebut. Kalau dia tidak memperlukannya, bahkan tidak suka kalau qadli lain bersamanya, maka mereka tidak boleh bersamanya. Karena, tidak diperbolehkan ada satu orang pun duduk bersama seorang qadli, yang bisa merepotkan qadli itu dalam memberikan putusan terhadap kasus yang telah dikhususkan kepadanya. Namun, kalau orang itu diangkat dari majelis hakim, maka qadli itu wajibbermusyawarah dengan mereka dalam perkara tersebut.</p>
81	<p>Mahkamah mazhalim berhak untuk memberhentikan pejabat atau pegawai negara mana pun dan mahkamah itu juga berhak untuk memberhentikan khalifah.</p>	<p>≡ Qadli mazhalim itu memiliki wewenang untuk memberhentikan para pejabat (<i>hukkam</i>). Alasannya, pejabat itu telah diangkat dengan akad pengangkatan; atau yang disebut juga dengan sebutan akad penyerahan (<i>akdut taqliid</i>). Karena khalifah-lah yang memiliki wewenang untuk memimpin, yaitu wewenang untuk memerintah sekaligus wewenang untuk melakukan akad penyerahan (<i>akdut taqliid</i>) atau pengangkatan. Sedangkan akad <i>taqliid</i> (penyerahan) itu merupakan akad, yang tidak akan dianggap sah selain dengan kata-kata yang tegas. Sedangkan pemberhentian terhadap pejabat yang diangkat oleh khalifah itu merupakan pencabutan terhadap akad tersebut, dimana khalifahlah yang secara pasti memilikinya. Karena Rasulullah-lah yang mengangkat para wali dan memberhENTIKANNYA, juga karena para Khulafaur Rasyidin-lah yang telah mengangkat para wali dan memberhENTIKAN mereka. Maka, khalifah juga diperbolehkan untuk menunjuk wakilnya yang diangkat dengan wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian.</p> <p>≡ Hanya bedanya, Mahkamah Mazhalim itu tidak memiliki wewenang untuk memberhENTIKAN para pejabat (<i>hukkam</i>), dalam kapasitasnya sebagai wakil khalifah. Sebab, mahkamah itu tidak mewakili khalifah dalam pengangkatan dan pemberhentian, melainkan mewakilinya dalam menjatuhkan keputusan (vonis) terhadap</p>

		<p>perkara kezhaliman saja. Karena itu, apabila ada pejabat yang melakukan kezhaliman di daerahnya, maka mahkamah tersebut berhak menghilangkan kezhaliman itu, dengan kata lain mahkamah tersebut baru boleh memberhentikan pejabat ini --karena melakukan kezhaliman, bukan karena yang lain.</p> <p>≡ Begitu pula wewenang qadli mazhalim untuk memberhentikan khalifah itu adalah wewenang menjatuhkan vonis untuk menghilangkan kezhaliman. Sebab, kalau salah satu kondisi yang bisa menjadikan seorang khalifah diberhentikan atau kondisi yang menjadikannya wajib diberhentikan itu ada, maka kalau kondisi itu tetap ada itu merupakan suatu kezhaliman. Karena Mahkamah Mazhalim-lah yang bertugas menjatuhkan vonis untuk menghilangkan kezhaliman tersebut, maka dialah yang bertugas memberhENTIKANNYA (agar kezhaliman itu hilang). Karena itu, sesungguhnya vonis Mahkamah Mazhalim untuk memberhentikan khalifah itu hanyalah vonis untuk menghilangkan kezhaliman.</p> <p>≡ Oleh karena itu, Mahkamah Mazhalim memiliki wewenang untuk memutuskan apapun bentuk kezhaliman itu. Baik, yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan dalam UUD dan UU yang lain, atau hukum-hukum syara' yang lain, yang sesuai dengan <i>tabanni</i> (adopsi) khalifah, atau yang menyangkut keharusan membayar salah satu bentuk pajak (<i>dharibah</i>), maupun yang lainnya.</p>
82	<p>Mahkamah mazhalim memiliki wewenang mempertimbangkan setiap tidak kezhaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap hukum-hukum syara' : atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara' yang tercantum dalam UUD, undang-undang dan semua hukum syara' yang dilegalisasi berdasarkan kaedah ijthad yang ditetapkan oleh khalifah : atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kezhaliman lainnya.</p>	<p>≡ Hal itu karena Rasulullah SAW telah menolak penetapan harga (semacam HPS) untuk jenis barang niaga, ketika diminta untuk melakukan hal itu oleh para Shahabat, saat harga barang melonjak. Bahkan, beliau menganggap pematokan harga itu merupakan kezhaliman. Sebagaimana ketika beliau berpendapat tentang penentuan pejabat untuk menggilir orang-orang agar bisa minum dengan cara yang tidak haq itu adalah suatu kezhaliman. Demikian halnya dengan tugas-tugas instansi yang dilakukan oleh orang (aparat) tertentu. Apabila tindakan aparat itu menyimpang dari ketentuan yang haq ataupun bertentangan dengan hukum-hukum syara', maka tindakan aparat itu dinilai sebagai tindak kezhaliman (atau masuk dalam katagori perkara yang wajib ditangani Mahkamah Mazhalim). Karena aparat tersebut adalah wakil khalifah dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh khalifah kepada instansi yang bersangkutan.</p> <p>≡ Sedangkan tentang wewenang untuk memberikan keputusan terhadap salah satu teks UUD dan UU itu adalah karena realitas UUD dan UU tersebut merupakan perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah seorang penguasa. Sehingga memberikan keputusan dalam perkara itu termasuk makna yang ada dalam hadits pematokan harga di atas. Karena keputusan tersebut merupakan keputusan terhadap tindakan khalifah. Di samping itu, Allah SWT juga menyatakan: "<i>Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah SWT. dan Rasul.</i>" (QS An Nisaa' : 59)</p> <p>≡ Artinya adalah, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara dengan para penguasa.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ≡ Sedangkan berselisih dalam suatu perkara yang menyangkut salah satu pasal UUD dan UU itu semata-mata merupakan perselisihan antara rakyat dengan salah seorang penguasa, sehingga perkara itu wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengembalikan perkara itu kepada Mahkamah Mazhalim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. ≡ Sedangkan wewenang qadli mazhalim dalam memberikan keputusan tentang kewajiban membayar salah satu bentuk pajak itu diambil dari sabda Rasulullah SAW: <i>"Siapa saja yang hartanya pernah aku ambil, inilah hartaku. Silahkan ambil."</i> ≡ Sehingga, pungutan yang dilakukan oleh khalifah terhadap rakyat dengan cara yang tidak haq itu jelas merupakan tindak kezhaliman. Begitu pula pungutan harta yang tidak diwajibkan oleh syara' kepada rakyat itu juga merupakan tindak kezhaliman. Oleh karena itu, Mahkamah Mazhalim memiliki wewenang untuk memberikan keputusan tentang pajak. Karena harta itu merupakan harta yang diambil dari rakyat. ≡ Sedangkan penjatuhan vonis (keputusan) tentang pajak-pajak itu semata-mata hanyalah agar Mahkamah Mazhalim itu tahu, apakah harta yang diambil itu merupakan harta yang telah diwajibkan oleh syara' bagi kaum muslimin, semisal harta yang dipungut untuk mencukupi makan fakir miskin, maka pungutan tersebut jelas bukan merupakan tindak kezhaliman. Atau yang tidak diwajibkan oleh syara' bagi mereka, semisal harta yang dipungut untuk membangun bendungan air yang tidak terlalu diperlukan, maka pungutan sejenis itu merupakan tindak kezhaliman, sehingga wajib dihilangkan. Karena itulah, maka Mahkamah Mazhalim diperbolehkan untuk memutuskan perkara yang menyangkut masalah pajak.
83	<p>Untuk qadla mazhalim tidak disyaratkan adanya sidang atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah mazhalim berhak memeriksa dan mempertimbangkan suatu tindakan kezhaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapapun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Karena dalil tentang keharusan adanya ruang sidang pengadilan untuk memutuskan perkara itu tidak berlaku bagi Mahkamah Mazhalim sebab tidak adanya penuntut, juga karena tidak memerlukan seorang untuk menjadi penuntut. Sehingga mahkamah tersebut bisa menjatuhkan vonis dalam perkara kezhaliman sekalipun tanpa seorang penuntut pun. Atau karena memang tidak begitu urgen datang atau tidaknya terdakwa, sebab mahkamah ini bisa saja menjatuhkan vonis tanpa memerlukan kehadiran terdakwa. Karena mahkamah ini senantiasa menangani perkara kezhaliman itu dengan teliti (sekalipun tanpa adanya penuntut), sehingga dalil keharusan adanya ruang sidang pengadilan itu tidak bisa diberlakukan bagi mahkamah ini. Yaitu sabda Rasulullah SAW: <i>"Bahwa dua orang yang bersengketa itu wajib didudukkan di hadapan hakim (ruang pengadilan)."; ".apabila di hadapanmu ada dua orang yang bersengketa."</i> ≡ Oleh karena itu, Mahkamah Mazhalim bisa menjatuhkan vonis dalam perkara kezhaliman begitu perkara itu terjadi, tanpa memerlukan syarat apapun, baik menyangkut tempat, waktu, ruang sidang pengadilan maupun syarat-syarat yang lain. ≡ Hanya saja dengan melihat kedudukan mahkamah ini, dilihat dari aspek wewenang-wewenangnya, maka hal-hal yang bisa menciptakan kewibawaan dan kehormatan itu tetap wajib dijaga. Ketika kesultanan (kekhalfahan) itu di Mesir dan Syam, maka

		<p>majelis sultan yang bertugas menjatuhkan keputusan (vonis) dalam perkara kezhaliman ini disebut dengan sebutan <i>Darul Adli</i>. Dimana ada sejumlah wakil yang diangkat untuk mewakili sultan di dalam majelis itu, kemudian di sana juga dihadirkan para qadli dan ahli fikih. Al Maqrizi di dalam bukunya yang berjudul: <i>As Suluk Ila Ma'rifatil Muluk</i> itu menyatakan, bahwa sultan Al Malik As Shalih Ayub pernah mengangkat para wakilnya untuk duduk dalam majelis <i>Darul Adli</i> itu. Dimana para wakil itu bertugas untuk menghilangkan perkara kezhaliman. Dan bersama mereka terdapat para saksi, qadli dan ahli fikih. Jadi, hukum membuatkan gedung yang megah bagi Mahkamah Mazhalim itu hukumnya mubah saja, karena itu merupakan tindakan yang dimubahkan. Lebih-lebih kalau gedung itu bisa menumbuhkan wibawa dan kehormatan bagi lembaga yang bersangkutan.</p>
84	<p>Setiap orang berhak mewakilkan orang lain/ pengacara dalam suatu perkara perselisihan dan membelanya. Hak tersebut mencakup semua orang, baik orang Islam maupun orang non-Islam, laki-laki maupun wanita, tanpa ada perbezaanantar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang diwakili boleh memberi upah/ bayaran dan pihak yang mewakili berhak mendapat upah, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.</p>	<p>≡ Dalilnya adalah dalil mengenai akad wakalah. Dalil ini bersifat umum. Dalil ini ditetapkan berdasarkan Sunnah. Sementara itu, wakalah dalam persengketaan secara riil ditetapkan berdasarkan Ijma Shahabat.</p>
85	<p>Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas yang bersifat individual seperti washi yang disertai wasiat oleh wali : atau tugas yang bersifat umum seperti khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, muhtasib dan qadli mazhalim, kesemuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan saja, dilihat dari kedudukan mereka sebagai washi, wali, khalifah, pejabat pemerintah, pegawai negeri, muhtasib atau qadli mazhalim. Tidak ada perbezaanantara kedudukan masing-masing sebagai terdakwa atau penuntut.</p>	<p>≡ Dalilnya adalah juga dalil mengenai wakalah.</p>

BAB KEWALIAN

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
86	<p>Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara Islam dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi). Setiap wilayah terbagi menjadi beberapa bagian pula; masing-masing dinamakan 'Imalat' (daerah). Yang memerintah wilayah dinamakan wali atau amir dan yang memerintah imalat dinamakan amil atau penguasa daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Asal adanya jabatan kewalian atau <i>imarah</i> (kepemimpinan) itu adalah karena adanya <i>af'al</i> Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW pernah mengangkat para wali untuk memimpin beberapa wilayah (daerah). Dan mereka diberi hak untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Beliau pernah mengangkat Mu'adz Bin Jabal menjadi wali di Janad, sedangkan Ziyad Bin Labid menjadi wali di Hadramaut, sementara Abu Musa Al Asy'ari di Zabid dan 'Adn. ≡ Seorang wali adalah wakil khalifah, sehingga dia senantiasa melakukan tugas-tugas yang diwakilkan oleh khalifah berdasarkan akad <i>niyabah</i>, untuk mewakilinya. Dalam pandangan syara', jabatan wali tidak memiliki batasan yang tegas. Oleh karena itu, siapa saja yang menjadi wakil khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, bisa saja disebut <i>wali</i> dalam tugas itu; sesuai dengan lafadz yang telah ditentukan oleh khalifah dalam pengangkatannya. Hanya saja, daerah teritorialnya ditentukan sebab Rasulullah SAW telah melakukan pembatasan daerah teritorial yang akan dipimpin oleh seorang wali, atau daerah yang akan diserahkan kepemimpinannya kepada <i>amir</i> daerah tersebut. ≡ Jabatan wali tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wali dengan wewenang secara umum, dan khusus. Jabatan wali dengan wewenang secara umum meliputi semua urusan pemerintahan, dimana penyerahannya bisa dilakukan oleh khalifah dengan cara menyerahkan kepemimpinan satu negeri, atau satu propinsi agar dia memimpin semua penduduknya serta mengontrol tugas-tugas yang telah disepakatinya, sehingga wewenangnya umum, meliputi semua urusan. Sedangkan jabatan wali dengan wewenang secara khusus tersebut adalah menjadikan urusan seorang wali terbatas dalam masalah mengurus pasukan, atau mengurus rakyat, atau melindungi benteng, atau menjaga daerah dan negeri tersebut dari hal-hal yang dilarang. Di mana dia tidak diberi hak untuk memberikan keputusan hukum, maupun hak untuk menarik <i>kharaj</i> dan zakat. ≡ Nabi pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum, di mana beliau pernah mengangkat 'Amru Bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dengan wewenang secara umum. Beliau juga pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman. Para khalifah sepeninggal beliau, banyak melakukan hal tersebut. Mereka pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum. Umar Bin Khattab, misalnya, pernah mengangkat Mu'awiyah Bin Abi Sufyan untuk menjadi wali dengan wewenang secara umum. Dan mereka juga pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara khusus. Ali Bin Abi Thalib, misalnya, pernah mengangkat Abdullah Bin Abbas untuk menjadi wali di Basrah selain masalah harta benda (<i>mal</i>), sedangkan beliau mengangkat Ziyad untuk menjadi wali yang mengurus masalah harta benda.

87	<p>Wali dipilih dan diangkat oleh khalifah, sedangkan amil dipilih dan diangkat oleh khalifah atau wali--- apabila khalifah memberikan mandat kepada wali. Persyaratan bagi wali dan amil, sama dengan persyaratan bagi Mu'awin yaitu laki-laki, merdeka, Islam, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertaqwa serta berkepribadian kuat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Para wali itu diangkat oleh khalifah. Begitu pula amil, juga diangkat oleh khalifah dan --bisa saja amil itu diangkat-- oleh wali, apabila wali itu diberi wewenang untuk melakukan pengangkatan tersebut. Untuk menjadi wali dan amil itu, diharuskan memenuhi syarat-syarat layaknya seorang Mu'awin. Karena itu, mereka wajib laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, dan adil. Di samping itu, mereka juga wajib merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang diwakilkan kepada mereka. Dan mereka wajib dipilih dari kalangan ahli taqwa serta orang kuat (memiliki kepribadian Islam yang tinggi). ≡ Rasulullah SAW secara langsung mengurus penyerahan jabatan wali atau para pemimpin wilayah suatu negeri. Beliau yang menyerahkan pemerintahan itu secara keseluruhan kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan ketika pengangkatan Amru Bin Hazm. Dimana, beliau pernah mengangkatnya sebagai wali di Yaman (yang mengurus seluruh wilayahnya). Begitu pula, sekali waktu beliau pernah mengangkat masing-masing orang --menuju ke arah yang berbeda-- untuk menjadi pimpinan di masing-masing daerah di mana dia ditugaskan, sebagaimana yang pernah beliau lakukan terhadap Mu'adz Bin Jabal dan Abi Musa Al Asy'ari. Mereka masing-masing diutus ke Yaman dengan tujuan yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain (yaitu Yaman Utara dan Selatan). Rasulullah SAW pernah bersabda kepada mereka berdua: <i>"Kalian berdua wajib menyampaikan berita suka dan bukannya kabar duka. Kalian juga wajib menyampaikan kabar gembira dan bukannya kalian menjadikan (mereka) jera. Dan (sampaikanlah) agar mereka bisa suka rela (mengikutimu)."</i> ≡ Adapun kebolehan bagi seorang wali untuk mengangkat amil di daerahnya adalah diambil dari fakta diperbolehkannya seorang khalifah untuk menyerahkan hak pengangkatan amil tersebut kepada walinya, sehingga dia bisa mengangkat seorang amil.
88	<p>Wali mempunyai wewenang memerintah dan mengawasi seluruh pekerjaan di segenap daerah kekuasaannya, sebagai wakil dari khalifah. Wali memiliki wewenang di daerah kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki Mu'awin Tafwid, dan memiliki kekuasaan terhadap penduduk wilayahnya, serta mempertimbangkan semua yang berkaitan dengan urusan wilayahnya kecuali urusan kewangan, peradilan dan militer. Dari segi operasionalnya polisi ditempatkan di bawah kekuasaannya, bukan dari segi administrasinya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Rasulullah SAW pernah mengangkat para wali untuk menduduki jabatan sebagai wali dengan wewenang secara mutlak dalam pemerintahan. Sementara di antara mereka ada yang diangkat dengan wilayah (wewenang) secara umum, serta sebagian yang lain dengan wilayah (wewenang) tertentu atau khusus. ≡ Beliau pernah mengangkat Mu'adz menjadi wali di Yaman, lalu beliau mengajarkan bagaimana yang seharusnya dia lakukan. Maka, beliau bertanya kepadanya: <i>"Dengan apa engkau akan menghukumi?"</i> Dia menjawab: <i>"Dengan Kitabullah."</i> Beliau bertanya: <i>"Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?"</i> Dia menjawab: <i>"Dengan Sunnah Rasulullah."</i> Beliau bertanya kembali: <i>"Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?"</i> Dia menjawab: <i>"Saya akad berjihad dengan pendapatku."</i> Lalu beliau bersabda: <i>"Alhamdulillah, Dialah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya, dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."</i> ≡ Beliau pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, dan beliau tidak mengajarkan sesuatu pun kepadanya, karena beliau tahu persis ilmu, pengetahuan dan kapasitasnya. Ketika beliau mengangkat Mu'adz ke Yaman, beliau memberikan wewenang kepadanya untuk mengurus "shalat" dan "shadaqat." Dan ketika

		<p>beliau mengangkat Farwah Bin Sahal menjadi wali --dengan wewenang khusus, untuk mengurus pemerintahan-- di Murad, Mudzhij dan Zabid, di samping itu beliau juga mengangkat Khalid Bin Sa'id di daerah yang sama untuk mengurus "shadaqat."</p>
89	<p>Wali tidak wajib memberikan laporan kepada khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali aktivitas yang berdasarkan kehendaknya sendiri. Apabila terdapat rencana baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia wajib memberikan laporan kepada khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkelai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada khalifah dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.</p>	<p>≡ Kenyataannya, bahwa Nabi SAW telah menyerahkan jabatan wali kepada para wali beliau, dan beliau tidak pernah meminta laporan mereka dalam hal-hal yang mereka lakukan. Mereka juga begitu, tidak pernah melaporkan sesuatu pun kepada beliau. Tetapi, mereka justru melakukan tugas-tugasnya dengan mandiri penuh, di mana masing-masing memimpin pemerintahannya mengikuti kebijakannya sendiri-sendiri. Begitulah yang telah dilakukan Mu'adz, Utub Bin Usaid, Ila' Al Hadhrami dan semua wali beliau. Semuanya tadi menunjukkan bahwa seorang wali tidak wajib melaporkan kegiatan-kegiatannya, sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, dia amat berbeda dengan mu'awin. Karena mu'awin wajib melaporkan semua kegiatan yang dia laksanakan kepada khalifah, sedangkan wali tidak. Khalifah wajib untuk senantiasa mengontrol semua kegiatan yang dilakukan mu'awin, sedangkan kegiatan yang dilakukan wali tidak. Sekalipun khalifah tetap wajib mencari tahu kondisi para walinya, serta mengecek berita-berita tentang mereka. Oleh karena itu, secara mutlak wali bisa melakukan tindakan apapun di daerahnya. Karena itulah, maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman: <i>"Saya akan berjihad dengan pendapatku."</i></p> <p>≡ Semuanya ini membuktikan, bahwa wali tersebut memiliki semua wewenang dalam pemerintahan, sebagaimana yang nampak dalam kasus pengajaran Rasulullah SAW terhadap Mu'adz dan kasus tidak diajarinya Ali di atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat para wali dengan wewenang secara umum, yang meliputi "shalat" (pemerintahan) dan "shadaqat" (harta kekayaan), serta wewenang secara khusus yang hanya "shalat" (pemerintahan) atau "shadaqat" (harta kekayaan) saja.</p>
90	<p>Di setiap wilayah wajib terdapat satu majelis yang keanggotaannya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh wali. Majelis ini memiliki wewenang turut serta menyampaikan saran dan pendapat mengenai urusan-urusan administrasi, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Pendapat maupun saran majelis, tidak memaksa wali untuk melaksanakannya.</p>	<p>≡ Majelis ini sebetulnya tidak pernah ada pada masa Rasulullah maupun Khulafa ar-rasyidun. Ini menunjukkan bahwa majelis ini tidak termasuk ke dalam struktur pemerintahan. Akan tetapi, majelis ini merupakan cabang dari aktivitas kewalian, sedangkan wali menjalankan urusan pemerintahan dan administrasi. Hanya saja, majelis ini tidak berfungsi sebagai majelis syura atau majelis yang dimintai pendapat. Ia hanya sekedar memberikan pandangan di seputar aspek administrasi. Dalam hal ini, pandangannya tidak bersifat mengikat. Ia diperlukan sekedar untuk membantu wali.</p>
91	<p>Masa jabatan seorang wali di wilayahnya tidak boleh diperpanjang. Seorang wali boleh diberhentikan dari jabatannya, apabila ia memiliki pengaruh yang kuat di wilayahnya atau masyarakat sudah begitu mengukultuskannya.</p>	<p>≡ Sebaiknya masa tugas seorang wali dalam suatu wilayah tidak lama, bahkan dia wajib segera dipurna-tugaskan, apabila orang tersebut telah nampak memiliki kekuatan di daerahnya, atau terjadinya fitnah yang melanda orang-orang dengan kedudukannya tersebut.</p> <p>≡ Hal itu adalah karena Rasulullah SAW biasanya mengangkat wali dengan masa tugas tertentu, kemudian beliau memberhentikan. Di mana tidak ada seorang wali pun yang tetap menjadi wali di daerahnya sepanjang hayat Rasulullah SAW. Semuanya itu menunjukkan, bahwa wali tidak boleh menjadi wali dengan</p>

		<p>kekuasaan yang terus-menerus (langgeng), tetapi wajib diangkat dengan masa tugas tertentu lalu diberhentikan. Hanya saja, kalau masa tugas kewalian tersebut lama atau sebentar, tidak pernah ditetapkan oleh satu perbuatan Nabi pun. Semuanya ini hanya dibuktikan, bahwa pada masa Rasulullah tidak pernah beliau mengangkat wali dalam satu negeri dengan tetap menjadi wali terus-menerus selama masa kepemimpinan beliau, tetapi yang pasti adalah beliau mengangkat seorang wali lalu beliau memberhENTIKANNYA. Di samping itu dengan adanya masa tugas yang lama pada masa kewalian Mu'awiyah di Syam di masa Umar dan masa Utsman telah nampak, bahwa hal itu telah membawa akibat munculnya fitnah yang telah menggoncang kekuatan kaum muslimin. Dari kasus Mu'awiyah tersebut bisa difahami, bahwa dengan adanya masa tugas yang lama bagi seorang wali dalam wilayahnya, bisa melahirkan ancaman (bahaya) bagi kaum muslimin serta negara Islam. Karena itulah, maka muncul pemikiran agar masa tugas wali tidak diperlama.</p>
92	<p>Tidak boleh memutasikan seorang wali dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena kedudukannya bersifat umum untuk setiap masalah, walaupun terbatas pada wilayah tertentu. Seorang wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Seorang wali tidak boleh dipindah-pindahkan begitu saja dari suatu daerah ke daerah lain, sebab wewenang kewaliannya umum yang meliputi semua wewenang, dengan tempat tugas tertentu. Namun, dia bisa dipurnatugaskan kemudian diangkat untuk yang kedua kalinya. ≡ Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau senantiasa memberhentikan para wali. Dan belum pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau memindahkan wali dari suatu tempat ke tempat lain. Di samping itu, kewalian tersebut merupakan salah satu akad, yang bisa sempurna dengan adanya pernyataan yang jelas. Dalam pengangkatan seseorang untuk menjadi wali di suatu daerah atau negeri, seharusnya tempat yang akan dia pimpin wajib ditetapkan. Di mana dia akan tetap memimpin di situ, selama tidak diberhentikan oleh khalifah. Apabila dia tidak diberhentikan, maka dia tetap menjadi wali di situ. Apabila dia dipindahkan begitu saja ke tempat lain, maka dengan pemindahan ini dia belum bisa dianggap diberhentikan dari tempatnya semula. Dimana dia juga belum bisa dianggap menjadi wali di daerahnya yang baru saja dia dipindahkan. Karena pencabutannya dari suatu tempat semula, memerlukan pernyataan yang tegas bahwa dia telah diberhentikan dari daerah tersebut. Dan pengangkatannya di tempat lain, tempat dimana dia dipindahkan tadi, juga memerlukan akad pengangkatan yang baru, khusus di tempat tersebut. ≡ Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh dipindahkan begitu saja dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan dia diberhentikan dahulu dari suatu tempat, kemudian baru diangkat ke daerah lain yang baru, yang menjadi tempat barunya.
93	<p>Wali diberhentikan, apabila khalifah melihatnya layak untuk diberhentikan; atau apabila Majelis Umat menyatakan ketidakpuasan kepadanya, baik disertai alasan atau tidak; atau apabila seluruh penduduk wilayah itu menampakkan rasa benci terhadapnya. Pemberhentiannya hanya dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalilnya adalah kenyataan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Mu'adz sebagai wali dan kemudian memberhENTIKANNYA tanpa diketahui sebabnya. Rasul juga pernah memberhentikan Ala ibn al-Hadhrami sebagai amil di Bahrain karena ada pengaduan dari Abd Qays. Demikian pula Umar; beliau pernah memberhentikan para wali, baik karena ada alasan tertentu ataupun tidak. Beliau misalnya pernah memberhentikan Ziyad ibn Abi Sufyan tanpa memberikan alasannya, dan memberhentikan Sa'ad ibn Abi Waqas karena ada

	oleh Khalifah	pengaduan dari rakyatnya.
94	<p>Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk mengungkapkan keadaan para wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya.</p>	<p>≡ Sebagaimana Nabi SAW pernah menanyai --untuk mengetahui apa dan bagaimana yang akan mereka lakukan-- para wali beliau ketika beliau mengangkat mereka. Seperti yang pernah beliau lakukan terhadap Mu'adz Bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari. Lalu beliau menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka mengambil tindakan. Seperti halnya yang juga beliau lakukan terhadap Amru Bin Hazm, lalu beliau mengingatkan mereka terhadap beberapa masalah penting. Juga seperti yang beliau lakukan terhadap Aban Bin Sa'id ketika beliau mengangkatnya untuk menjadi wali di Bahrain. Beliau bersabda kepadanya: <i>"Mintalah nasihat kebaikan, kepada Abdi Qais dan hormatilah tokoh-tokoh (pemuka-pemuka) mereka."</i></p> <p>≡ Hal itu juga nampak, ketika beliau mengoreksi tindakan para wali, serta menyelidiki keadaan mereka serta mendengarkan informasi-informasi tentang mereka yang disampaikan kepada beliau. Beliau juga mengoreksi tindakan para wali yang ditugasi mengambil kharaj dan harta kekayaan yang lain. Diriwayatkan dari Abi Sa'id As Sa'idi yang mengatakan: <i>"Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan Ibu Utaibiyah sebagai pengumpul zakat dari orang-orang Bani Sulaim. Seusai melaksanakan tugasnya, Ibnu Utaibiyah menghadap Rasulullah SAW kemudian berkata: "Ini kuserahkan kepada Anda, sedangkan ini adalah hadiah yang telah diberikan orang kepadaku." Seketika itu pula beliau berdiri lalu berbicara kepada orang banyak. Setelah mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. beliau antara bersabda: "Bagaimana sampai ada seorang amil yang aku utus kemudian datang menghadap (kepadaku) lalu berkata: "Ini untuk Anda, dan ini (yang dihadiahkan orang) untuk ku." Apakah tidak lebih baik dia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai dia melihat hadiah itu datang dengan sendirinya. Demi Dzat Yang jiwaku dalam genggamannya, dia tidak akan memperolah sesuatu (dari harta yang bukan haknya) selain dia akan menghadap kepada Allah pada Hari Kiamat kelak dengan memikul di atas pundaknya. Apabila berupa unta, atau sapi yang mempunyai suara, atau kambing yang sudah mengembek, maka dia akan mengangkat (semuanya tadi dengan) tangannya hingga kami bisa melihat kedua penutup --bulu-- ketiaknya."</i></p> <p>≡ Umar Bin Khattab bahkan terus-menerus mengawasi para wali beliau. Beliau pernah mengangkat Muhammad Bin Maslamah untuk menyelidiki dan memeriksa keadaan mereka. Beliau biasanya mengumpulkan para wali beliau pada musim haji, untuk mengetahui --lebih dekat-- terhadap apa yang telah mereka lakukan, serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat tentang mereka. Termasuk untuk menelaah urusan-urusan rakyat bersama-sama mereka, disamping ingin mengetahui keadaan mereka secara langsung. Diriwayatkan dari Umar, bahwa suatu ketika beliau pernah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: <i>"Bagaimana menurut pendapat Anda, kalau aku mempekerjakan orang untuk (memimpin) kalian, yang sepengetahuanku dia baik, lalu aku memerintahkannya berbuat adil. Apakah aku wajib menetapkan (membiarkan) orang yang menurutku (baik) tadi?"</i> Mereka menjawab: <i>"Benar."</i> Lalu beliau berkata: <i>"Tidak, sampai aku mengetahui pekerjaannya. Apakah dia melakukan seperti yang aku perintahkan atau tidak?"</i></p>

		<p>≡ Karena saking ketatnya kontrol Umar terhadap para wali dan amilnya, dan saking ketatnya dalam mengoreksi mereka, maka kadang beliau memberhentikan salah seorang di antara mereka hanya karena bukti-bukti yang masih samar, belum benar-benar pasti. Kadang beliau memberhentikan bahkan hanya karena ragu terhadap mereka, bukan karena ada bukti-bukti yang samar. Suatu ketika beliau pernah ditanya, lalu beliau menjawab: <i>"Ada sesuatu yang jelek, di mana lebih baik bagi suatu kaum, kalau aku ganti pimpinannya untuk menggantikan yang lain."</i> Sekalipun sedemikian ketatnya dalam mengawasi mereka, di mana beliau membiasakan mereka agar mau menerima (kritik maupun saran), serta mempertahankan kehormatan mereka ketika memimpin pemerintahan, namun beliau juga masih mau mendengarkan alasan-alasan dari mereka. Apabila alasan tersebut bisa memuaskan beliau, beliau juga tidak akan menutup-nutupi kepuasannya terhadap alasan tersebut, bahkan setelah itu beliau memuji amilnya.</p> <p>≡ Suatu ketika beliau mendengar amilnya, yang ditugaskan di Hamash, yaitu Umair Bin Sa'ad sedang berbicara di atas mimbar rakyat Hamash: <i>"Islam senantiasa akan kuat, selama para penguasanya tegas. Bukanlah ketegasan penguasa itu diwujudkan dengan membunuh (yang membangkang) dengan pedang, atau memukul dengan cambuk, melainkan (penguasa yang tegas adalah) yang memutuskan dengan cara yang haq serta mengambil dengan cara yang adil."</i> Lalu Umar berkata: <i>"Aku sangat gembira. Kalau seandainya aku mempunyai orang-orang (yang menjadi pejabatku) seperti Umair Bin Sa'ad niscaya aku akan memintanya agar membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diemban terhadap kaum muslimin."</i></p>
--	--	---

BAB APARAT ADMINISTRASI

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
<p>Pasal 95</p> <p>Note : 96 in eng Ransom : tebusan Fortnight 2 weeks 1 cubits = 0,5m 7 cubits = 3,5m Umar record – banci Revenue pendapatan Begged minta sedekah Trangress langgar</p>	<p>Urusan administrasi negara dan kepentingan rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro dan unit-unit, yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan rakyat.</p>	<p>≡ Aparat administrasi merupakan teknik dan sarana sehingga tidak memerlukan dalil khusus</p> <p>≡ Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan menunjuk aparat administrasi. Beliau menunjuk 'Ali karramalla hu wajjah sebagai penulis perjanjian dan damai, Mu'aiqib bin Abi Fathimah sebagai pencatat ghanimah, Harits bin 'Auf sebagai pemegang stempel, dsb.</p>
<p>Pasal 96</p> <p>Note : 97 in eng Aversion kebencian Lencyency pemudahan Withdraw – xpeduli Contend bertanding</p>	<p>Prinsip aturan administrasi di departemen-departemen, biro, dan unit-unit pemerintah berlandaskan sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta memiliki kemampuan bagi mereka yang memimpin urusan administrasi.</p>	<p>≡ Rasulullah SAW memerintahkan berlaku baik dalam setiap urusan : <i>“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik (ihsan) dalam setiap urusan. Karenanya, bila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik.”</i> Baik dalam melakukan tugas demi kemaslahatan : sederhana, cepat dan berkemampuan.</p> <p>≡ <i>“Barang siapa yang mengangkat seseorang sebagai pemimpin kelompok padahal ia tahu bahwa di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih baik, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya dan mengkhianati kaum Mukmin (HR. Al Hakim)</i></p>
<p>Pasal 97</p> <p>Note : 98 in eng</p>	<p>Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan, Islam ataupun non-Islam dapat ditunjuk sebagai direktur untuk biro dan unit apapun, atau sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi.</p>	<p>≡ Pegawai, termasuk direktornya, merupakan pekerja (<i>ajir</i>). Hukum upah-mengupah (<i>ijarah</i>) bersifat umum, boleh laki-laki ataupun perempuan. Boleh muslim, maupun non-muslim.</p> <p>≡ Rasulullah SAW pernah mengupah tenaga seorang non-muslim dari kalangan Bani ad Dail.</p>
<p>Pasal 98</p> <p>Note : 9 in eng</p>	<p>Setiap unit ditentukan seorang direktur jenderal dan setiap departemen serta biro diangkat juga seorang direktur yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Direktur-direktur ini bertanggung jawab kepada kepala instansinya masing-masing dipusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin – ditinjau dari segi pelaksanaan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab pula kepada wali dan amil— dilihat dari segi keterikatannya dengan hukum-hukum syara' serta peraturan negara.</p>	<p>≡ Ini adalah realitas organisasi. Dulu disebut 'diwan'. Orang yang pertama kali membentuk 'diwan' adalah Umar bin Khathab ra.</p>
<p>Pasal 99</p> <p>Note : 100 in eng</p>	<p>Para direktur disetiap departemen, biro dan unit tidak dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan administrasi instansinya.</p>	<p>≡ Hal ini digali dari realitas <i>ijarah</i> (upah-mengupah). Ijarah merupakan akad untuk mendapat manfaat dengan imbalan (iwadh). Seseorang tidak dapat diberhentikan selama memenuhi syarat-syarat dan aturan/ketentuan dalam akad. Mutasi dibolehkan bila ketentuan administrasi dan akad menyatakan hal itu. Rasulullah SAW</p>

	<p>Mereka dapat dipindahkan dari satu tugas ke tugas yang lainnya, dan boleh dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan, sanksi dan pemberhentian dilakukan oleh kepala instansi pusat untuk masing-masing departemen, biro dan unit.</p>	<p>menyatakan : <i>"Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka."</i></p>
<p>Pasal 100 <small>Note : 101 in eng Civil servant Suspended digantung</small></p>	<p>Para pegawai (kakitgn awam) selain direktur, maka penunjukan, pemindahan, (digantung) pembebastugasan, (dihukum disiplin) sanksi dan pemberhentiannya, ditentukan oleh kepala instansi pusat untuk masing-masing departemen, biro dan unit.</p>	<p>≡ Disesuaikan dengan ketentuan administrasi.</p>

BAB MAJELIS UMAT

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
Pasal 101	Majelis Umat adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Orang non-Islam dibolehkan menjadi anggota Majelis Umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kezhaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Allah SWT. mensyariatkan syura. Lihat QS. (3) : 159, (42) : 38 ≡ Rasulullah SAW pernah mengkhususkan diri untuk bermusyawarah dengan 14 orang tokoh masyarakat dari kalangan Anshar dan Muhajirin ≡ Majelis Umat merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat saja, tidak memiliki wewenang pemerintahan maupun legislasi. Siapapun warga negara boleh menyampaikan pendapat. Politik pemerintahan yang digariskan Islam didasarkan pada pandangan bahwa warga negara itu adalah manusia tanpa memandang kelompok, jenis kelamin atau lainnya. Lihat QS. (4) : 174, (7) : 157
Pasal 102	Anggota Majelis Umat dipilih melalui pemilihan umum	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Anggota Majelis Umat merupakan wakil dari masyarakat. Dalam hukum perwakilan dalam Islam (<i>wakalah</i>), wakil wajibdipilih oleh yang mewakilkan.
Pasal 103	Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat, baik laki-laki maupun perempuan, Islam ataupun non-Islam. Keanggotaan orang non-Islam terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kezhaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Majelis Umat merupakan lembaga untuk penyampaian pendapat atau aspirasi umat. Perempuan berhak menyatakan pendapatnya kepada khalifah. Ummu Salamah pernah menyatakan pendapatnya kepada Rasulullah SAW pada waktu peperangan Hudaibiyah. Begitu pula pada saat 75 orang (2 di antaranya perempuan) melakukan Bai'at 'Aqabah II, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memilih 12 orang wakil di antara mereka. ≡ Lihat juga keterangan Pasal 101
Pasal 104	<i>Syura</i> dan <i>masyurah</i> adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Hal tersebut tidak mengikat dalam perkara syariat, terminologi, persoalan pemikiran seperti pengungkapan berbagai hakikat serta perkara-perkara teknis dan keilmuan. Namun, bersifat mengikat bila khalifah bermusyawarah (mengambil pendapat) dalam setiap perkara praktis, dan aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan pembahasan dan kajian mendalam.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Kata <i>syura</i> bermakna umum. Lihat QS. (3) : 159, (42) : 38 ≡ Perkara syariat bukan berasal dari manusia tapi berasal dari Allah SWT sehingga berdasarkan nash bukan suara mayoritas. Lihat : (12) : 40, (4) : 65, (4) : 59 dsb. ≡ <i>Masyurah</i> merupakan perkara-perkara <i>syura</i> yang bersifat mengikat. Sabda nabi SAW kepada Abu bakar dan Umar : "<i>Bila kalian berdua bersepakat dalam suatu masyurah, aku tidak akan menyalahi kalian.</i>"
Pasal 105	<i>Syura</i> adalah hak bagi kaum muslimin saja. Tidak ada hak <i>syura</i> bagi rakyat non-muslim; tetapi penyampaian pendapat dibolehkan bagi semua warga negara, baik orang Islam maupun non-Islam.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Kata-kata 'mereka' (<i>hum</i>) dalam QS. (3) : 159, (42) : 38 ditujukan untuk kaum muslimin, tidak termasuk non-muslim
Pasal 106	Persoalan-persoalan yang termasuk ke dalam <i>syura</i> yang sifatnya mengikat saat musyawarah dengan khalifah diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Pada waktu Perang Uhud, Rasulullah SAW meninggalkan pendapatnya dan mengikuti suara mayoritas untuk berperang di luar Madinah. Ini menyangkut masalah praktis. ≡ Menyangkut hukum syara, seperti dalam kasus Perjanjian

	pendapat tersebut benar atau salah. Urusan <i>syura</i> di luar hal tersebut dikaji kebenarannya, tanpa mempertimbangkan mayoritas atau minoritas.	Hudaibiyah Rasulullah SAW menolak pendapat para Shahabat. Beliau menyatakan : “ <i>Aku ini utusan Allah. Aku tidak akan menyalahi perintah-Nya.</i> ” ≡ Dalam masalah yang memerlukan kajian, pemikiran dan keilmuan, seperti pada Perang Badar, Rasulullah mengikuti pendapat yang benar sekalipun dari satu orang (Al Hubab bin Mundzir) yang ahli dalam menentukan tempat strategis. Begitu pula dalam perang Khandak.
Pasal 107 Ayat 1a	Majelis Umat memiliki empat wewenang : Pengambilan pendapat oleh khalifah dari majelis dan pemberian pendapat dari majelis kepada khalifah didalam perkara-perkara praktis (<i>'amaliy</i>) yang termasuk perkara yang tidak memerlukan pembahasan dan kajian mendalam seperti urusan ketatanegaraan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan lain-lain. Pendapat majelis dalam persoalan-persoalan tadi bersifat mengikat.	≡ Lihat keterangan Pasal 106
Ayat 1b	Dalam urusan-urusan pemikiran yang memerlukan bahasan dan kajian mendalam, perkara-perkara keilmuan, kewangan, militer dan politik luar negeri khalifah berhak meminta pendapat majelis dan berpegang pada pendapatnya. Pendapat majelis dalam urusan-urusan tersebut bersifat tidak mengikat.	≡ Lihat keterangan Pasal 106
Ayat 2	Khalifah berhak menyodorkan kepada majelis hukum-hukum dan perundang-undangan yang hendak diadopsinya, dan bagi setiap muslim anggota majelis memiliki hak untuk mendiskusikannya serta menjelaskan letak kebenaran dan kekeliruan hal-hal tersebut. Pendapat mereka dalam urusan-urusan tadi tidak mengikat.	≡ Karena pendapat majelis dalam hal tersebut tidak mengikat maka khalifah tidak wajib merujuknya. Hanya saja, Umar bin Khathab sering kali merujuk kaum muslimin dalam perkara syariat untuk meminta pendapatnya. Sikap demikian disaksikan para Shahabat dan merupakan Ijma' Shahabat. Padahal, Ijma' Shahabat merupakan salah satu dalil syar'iy.
Ayat 3	Majelis Umat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang terjadi sehari-hari, baik menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, kewangan, maupun militer. Pendapat mayoritas anggota Majelis Umat dalam perkara-perkara yang bersifat mengikat (<i>masyurah</i>) adalah mengikat. Dan pendapat mayoritas itu tidak mengikat dalam urusan yang bersifat tidak mengikat. Jika terjadi	≡ Hal ini didasarkan pada keumuman nash tentang <i>muhasabah</i> (permintaan tanggung jawab dan koreksi). “Jihad yang paling utama adalah mengatakan keadilan pada penguasa yang zhalim.” (HR. Abu Daud dan At Turmudzi). ≡ “ <i>Dari Abu 'Abdillah Thariq bin Syihab Al Bajaly Al Ahmasy ra. bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW padahal ia sudah meletakkan kakinya di atas pelana : 'Manakah jihad yang paling utama ?' Beliau menjawab : 'Mengatakan kebenaran pada penguasa yang zhalim'”</i> (HR. An Nasa'i). ≡ QS. (4) : 59

	<p>perbedaan pendapat antara Majelis Umat dengan penguasa dari aspek hukum (<i>syar'iy</i>) dalam aktivitas yang telah dilakukan maka hal itu dikembalikan kepada pendapat Mahkamah Mazhalim untuk memastikan adakah penyimpangan dari segi hukum syara ataukah tidak. Pendapat Mahkamah Mazhalim dalam perkara ini bersifat mengikat.</p>	
Ayat 4	<p>Majelis Umat berhak menyampaikan mosi tidak percaya terhadap para mu'awin, wali dan 'amil. Pendapat majelis dalam perkara ini mengikat. Khalifah wajib memberhentikan mereka dalam kondisi demikian.</p>	<p>≡ Rasulullah SAW memberhentikan Al 'Ala' bin al Hadhramiy dari kedudukannya sebagai 'amil (kepala daerah) Bahrain karena adanya pengaduan.</p> <p>≡ Ijma' Shahabat. Umar bin Khathab tanpa ada protes dari seorang Shahabat pun memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqash semata-mata karena pengaduan. Beliau menyatakan : <i>"Sungguh, tidaklah aku memberhentikan engkau karena lemah ataupun pengkhianatan."</i></p>
Ayat 5	<p>Kaum muslimin yang menjadi anggota Majelis Umat berhak membatasi calon khalifah. Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat, sehingga pencalonan orang di luar yang ditetapkan majelis tidak dapat diterima.</p>	<p>≡ Dalilnya Ijma' Shahabat. Saat 'Umar bin Khathab sulit diharapkan akan hidup lebih lama, kaum muslimin meminta beliau untuk menunjuk pengganti khalifah. Beliau enggan. Mereka mengulangi hal tersebut untuk kedua kalinya, maka Umar pun menetapkan 6 calon. Para Shahabat pun menyepakatinya. Ini menunjukkan Majelis Umat berhak membatasi jumlah calon.</p>

BAB SITEM PERGAULAN PRIA-WANITA (AN NIZHÂM AL IJTIMÂ'İY)

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
Pasal 108	Hukum asalnya, wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga, serta merupakan suatu kehormatan yang wajib mendapatkan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Hadits-hadits tentang anjuran nikah untuk memperoleh kelahiran anak. Misalnya, "<i>Nikahilah olehmu wanita-wanita yang mencintai dan dapat melahirkan anak, maka sesungguhnya dengan banyaknya kamu itu aku akan bermegah-megah terhadap nabi-nabi yang lain di Hari Kiamat</i>" (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban). ≡ Hadits-hadits larangan seorang perempuan keluar tanpa ijin suaminya. ≡ Perintah bagi perempuan untuk menutup auratnya dan berjilbab. Lihat QS. (24) : 31, (33) : 59, (24) : 27
Pasal 109	Kehidupan kaum muslimin pria terpisah dengan kaum wanita. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali jika terdapat suatu keperluan hidup sebatas yang dibolehkan syara', seperti jual beli; atau keperluan untuk berkumpul, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Hadits-hadits yang memerintahkan shaf wanita terpisah dari shaf laki-laki ≡ Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Lihat QS. (24) : 30-31. ≡ Perintah mengenakan jilbab bila keluar rumah, tidak <i>tabarruj</i>, dan dalam kehidupan khusus hanya boleh terlihat aurat oleh suami atau mahramnya. Lihat QS. (24) : 31, (33) : 59.
Pasal 110	Wanita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Islam untuk wanita atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syar'i. Wanita memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam akad mu'amalat lainnya. Wanita dibolehkan memiliki setiap jenis kepemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan sendiri segala urusan kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Seruan-seruan Islam ditujukan secara umum baik untuk laki-laki maupun perempuan. Lihat ((2) : 104, 153, 172, 178, 183, 208, 263, 267, 278; (3) : 100, 118, 149, 156; (4) : 29, 43, 59, 71, 135, 136; (5) : 51, 94, 106; (8) : 24, 45 dsb.
Pasal 111	Wanita boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota Majelis Umat dan menjadi anggota Majelis Umat, serta berhak memilih khalifah dan memba'atnya.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Pegawai negeri adalah pekerja (<i>ajjiir</i>). Dalam <i>ijarah</i>, perempuan boleh menjadi <i>ajjiir</i>. ≡ Lihat pula keterangan Pasal 101 dan Pasal 103 ≡ Hadits Ummu 'Athiyah tentang pemba'atan perempuan ≡ QS. (60) : 12
Pasal 112	Seorang wanita tidak dibolehkan memangku jabatan pemerintahan, seperti khalifah, Mu'awin, wali, atau amil; dan tidak dibolehkan memangku jabatan apapun yang berhubungan dengan kekuasaan negara. Perempuan juga tidak boleh menjadi Qadli Qudlat, qadli di Mahkamah Mazhalim, maupun	<ul style="list-style-type: none"> ≡ "<i>Tidak akan pernah beruntung kaum manapun yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada seorang perempuan.</i>" (HR. Bukhari). Topik hadits ini adalah tentang kekuasaan dan negara.

	Amirul Jihad.	
Pasal 113	Wanita bergaul dalam kehidupan umum maupun dalam kehidupan khusus. Di tengah kehidupan masyarakat umum dibolehkan bergaul bersama kaum wanita atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; dengan syarat tidak menampakan auratnya, kecuali muka dan telapak tangan, tanpa <i>tabarruj</i> dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Dalam kehidupan khusus tidak dibolehkan sama sekali bergaul dengan kaum laki-laki kecuali kepada wanita maupun lelaki mahramnya. Dalam kedua macam kehidupan itu wanita wajibterikat dengan seluruh hukum syara'.	<p>≡ Lihat keterangan Pasal 109</p> <p>≡ QS. (24) : 60</p>
Pasal 114	Wanita dilarang berkhawat tanpa mahram, dan dilarang bertabarruj serta menampakan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya.	<p>≡ Sabda Nabi SAW : "<i>Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia melakukan khalwat dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya itu adalah setan.</i>"</p> <p>≡ QS. (24) : 60, (24) : 30-31</p>
Pasal 115	Seorang laki-laki maupun wanita tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang suatu kerusakan dalam masyarakat.	<p>≡ Râfi' bin Rifâ'ah bertutur : "Nabi SAW melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Beliau bersabda : '<i>Seperti inilah jari-jemarinya yang kasar sebagaimana halnya tukang roti, pemintal atau pengukir.</i>'"</p> <p>≡ Kaidah ushul : "Sarana menuju perkara haram adalah haram" (<i>al wasîlatu ila al harâm harâm</i>).</p> <p>≡ Kaidah ushul : "Suatu perkara mubah bila salah satu bagiannya menyebabkan dharar (marabahaya) dilaranglah bagian itu saja sementara sesuatu yang mubah tadi itu tetap mubah" (<i>Asy syai`u al mubâhu idzâ adday fardun min afrâdihî ilâ adh dharâr yumna`u dzâlika al fardu wahdahu wa yabqâ asy syai`u mubâhan</i>).</p>
Pasal 116	Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang selayaknya, menurut standar kebiasaan (<i>al ma`ruf</i>).	<p>≡ QS. (7) : 189, (30) : 21, (2) : 228-229, (4) : 19</p> <p>≡ "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya" (HR. Ibnu Majah).</p>
Pasal 117	Suami isteri bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri	<p>≡ Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fathimah untuk mengurus rumah, dan kepada suaminya, 'Ali kw., untuk mengurus yang di luar rumah.</p> <p>≡ Fathimah pernah mengadu kepada Rasul dan meminta pembantu untuk menuntaskan tugasnya.</p>

	<p>berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada didalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami berkewajiban mencari pembantu dalam jumlah yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan isteri.</p>	
<p>Pasal 118</p>	<p>Pemeliharaan terhadap anak-anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik yang muslimah maupun bukan selama anak kecil tersebut memerlukan pemeliharaan/perawatan. Apabila sudah tidak memerlukan pemeliharaan lagi dapat dipertimbangkan; jika ibu yang memelihara anak dan walinya/ayah kedua-duanya Islam maka terhadap anak tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang dikehendakinya. Bagi orang yang dipilihnya maka ia berhak hidup bersamanya baik laki-laki ataupun wanita, tanpa membedakan lagi apakah anak tersebut laki-laki ataupun wanita. Apabila salah satu di antara keduanya itu non-Islam, maka anak ini tidak diberikan pilihan lain, melainkan hanya diserahkan kepada pihak yang muslim.</p>	<p>≡ 'Abdullâh bin 'Ash menuturkan bahwa terdapat seorang wanita yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang menjadi tempatnya, puting susukulah yang menjadi tempat minumnya, dan pangkuankulah yang menjadi tempat bernaungnya. Akan tetapi, ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku." Rasulullah SAW lantas menjawab : "<i>Engkau lebih berhak atasnya sebelum engkau menikah lagi</i>" (HR. Abu Daud).</p> <p>≡ Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah menyuruh kepada seorang anak laki-laki untuk memilih antara mengikuti ayahnya atau ibunya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At Turmudzi).</p> <p>≡ QS. (4) : 141</p>

BAB SISTEM EKONOMI

<p>Pasal 119</p>	<p>Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan seiring dengan pandangannya tatkala memenuhi keperluan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan wajib dijadikan asas untuk memenuhi keperluan.</p>	<p>≡ Masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang memenuhi segala keperluannya akan barang dan jasa dengan tetap berpegang pada hukum syara'. Bukan sekedar memenuhi keperluan barang dan jasa tanpa terikat syariat.</p> <p>Dasarnya : QS : (59) : 7</p>
<p>Pasal 120</p>	<p>Problematika ekonomi adalah tata cara pendistribusian harta benda dan jasa kepada seluruh individu masyarakat serta memberi mereka peluang untuk mememanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk memilikinya dan berusaha untuk mendapatkannya.</p>	<p>Pendistribusian harta dilakukan kepada seluruh individu rakyat</p> <p>Dasarnya :</p> <p>≡ Firman Allah SWT : QS : (22) : 28, (2): 272, (59):7-8, (2):271, (2):184, (58) : 4, (75) : 8, (90):18, (2): 215, (2):177, (5):59, (5):89, (51):19, (70):25</p> <p>≡ Sabda Rasul SAW :</p> <p><i>“ Tidak beriman kepadaKu, seseorang yang tidur malam hari dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui tetangganya kelaparan.”</i></p> <p>Pemberian peluang kepada rakyat untuk memanfaatkan, memiliki dan berusaha mendapatkan harta .</p> <p>Dasarnya :</p> <p>≡ Rasul SAW bersabda : <i>“Barangsiapa yang memagari sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya”</i></p> <p>≡ Firman Allah SWT: QS (5):96, (22):28, (6):142, (5):88, (20):81, (7):32, (62):10, (67)15,</p> <p>≡ Sabda Rasul SAW :</p> <p><i>“ Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dibandingkan dari hasil jerih payah kedua tangannya.”</i></p> <p><i>“Di antara banyak dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan (pahala) puasa Ramadhan, shalat lima waktu. Ditanyakan kepada Rasul : apa yang dapat menghapusnya Ya Rasulullah : ‘Kelelahan dalam mencari rizki.’”</i></p> <p><i>“Barangsiapa berupaya yang mencari rizki yang halal, maka ia akan berjumpa dengan Allah dengan wajah bersinar seperti bulan pada saat perang Badar.”</i></p>
<p>Pasal 121</p>	<p>Seluruh keperluan pokok setiap anggota masyarakat wajib dijamin secara sempurna. Wajib dijamin pula hak setiap individu untuk memenuhi keperluan sekunder semaksimal mungkin.</p>	<p>Jaminan pemenuhan keperluan pokok (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) dasarnya :</p> <p>≡ Perintah untuk bekerja :Firman Allah SWT QS (67) :15, (62) :10</p> <p>≡ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَنْتُسُورُ ۗ ١٥</p> <p>15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan [Al-Mulk 67:15]</p>

		<p>فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠</p> <p>10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung</p> <p>[Al-Jumu'ah 62:10]</p> <p>≡ Suami (ayah) wajib menafkahi iastri dan anaknya : Sabda Rasul SAW : “ <i>Wajib atas kalian (para suami) untuk menafkahi para istri dengan cara yang ma'ruf.</i>” Juga firman Allah SWT QS : (2) : 233</p> <p style="text-align: center;">وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ</p> <p>“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf” (QS. Al Baqarah: 233).</p> <p>≡ Kewajiban negara untuk menafkahi rakyat yang tidak mampu. Sabda Rasul SAW : “<i>Barangsiapa yang mati meninggalkan tanggungan (maka tanggungan itu) menjadi tanggung jawab kami (Negara) dan barangsiapa mati meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya.</i>”</p> <p>Jaminan atas hak untuk memenuhi keperluan sekunder semaksimal mungkin, dasarnya :</p> <p>≡ Firman Allah SWT : QS : (2) :57, (7):32, (3):180, (5):87, (28):77.</p> <p>وَوَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَءَ كُلَّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧</p> <p>Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. [Al-Baqarah 2:57]</p> <p>قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢</p> <p>Katakanlah (wahai Muhammad): "Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakanNya?" Katakanlah: "Semuanya itu ialah (nikmat-nikmat) untuk orang-orang yang beriman (dan juga yang tidak beriman) dalam kehidupan dunia; (nikmat-nikmat itu pula) hanya tertentu (bagi orang-orang yang beriman sahaja) pada hari Kiamat". Demikian Kami jelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui.</p> <p style="text-align: right;">[Al-A'raf 7:32]</p> <p>وَلَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠</p> <p>Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan hartabenda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya - menyangka bahawa keadaan bakhil itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan di kalungkan (disiksa) dengan apa yang dibakhilkan itu pada hari Kiamat kelak. Dan bagi</p>
--	--	---

		<p>Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan [Al-Imran 3:180]</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalannya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. [Al-Maidah 5:87]</p> <p>وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧</p> <p>Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalannya) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.[Al-Qasas 28:77]</p>
Pasal 122	Harta adalah milik Allah semata dan Dialah yang memberi hak penuh kepada manusia untuk menguasainya dan dengan kekuasaan ini menjadi miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, dan dengan izin khusus ini harta tersebut benar-benar menjadi miliknya.	<p>Harta hakikatnya milik Allah yang diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Dasarnya :</p> <p>≡ Firman Allah SWT : QS : (24):33, (71):12, (57):7</p>
Pasal 123	Kepemilikan itu ada tiga macam : kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.	Dasarnya berasal dari dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah
Pasal 124	Kepemilikan individu adalah hukum syar'i yang telah ditentukan atas benda atau manfaat yang mengharuskan terbukanya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan keuntungan/ upah dari penggunaannya.	<p>Kepemilikan individu adalah izin Allah kepada setiap individu untuk memanfaatkan seluruh benda yang ada dialam secara umum. Dasarnya</p> <p>≡ Firman Allah SWT : QS : (45):13</p>
Pasal 125	Kepemilikan umum adalah izin Allah selaku pembuat hukum kepada suatu jama'ah/ kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber alam secara bersama-sama	<p>Dasarnya adalah sabda Rasul SAW :</p> <p>≡ <i>"Kaum muslimin berserikat atas 3 hal : air, padang rumput dan api."</i></p> <p>≡ Diriwayatkan bahwa Abyadh bin Hammal pernah diberi tambang garam kepada Rasul SAW Kemudian kepada Rasul SAW ditanyakan : "Apakah anda mengetahui bahwa apa yang anda telah berikan adalah ibarat air yang mengalir ?. Kemudian Rasul SAW menarik kembali tambang tersebut."</p> <p>≡ <i>"Mina menjadi hak bagi orang yang terlebih dulu menempatinnya"</i></p>

<p>Pasal 126</p>	<p>Setiap kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat khalifah dan jithadnya, dianggap sebagai kepemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.</p>	<p>Kepemilikan Negara mencakup setiap harta selain kepemilikan umum yang hak penggunaannya ada pada khalifah.</p>
<p>Pasal 127</p>	<p>Kepemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat hanya dengan lima sebab yang diizinkan oleh syara' yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> bekerja warisan keperluan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup pemberian kekayaan negara kepada rakyat kekayaan yang dikeluarkan individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha. 	<p>Lima sebab yang dizinkan syara tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah</p> <p>a) Bekerja. Pekerjaan yang dimaksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghidupkan tanah mati. Rasul SAW bersabda : <i>“ Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya”</i> Berburu. Firman Allah SWT : QS (5):2 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَاۡمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوْٓىۡ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya Bekerja sebagai broker/makelar (Samsarah/Dalalah). Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Abi Gherzat Al-Kinani yang mengatakan : <i>“Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa disebut (orang) dengan sebutan samasirah. Kemudian (suatu ketika) kami bertemu Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi.”</i> Mudharabah. Sabda Rasul SAW : <i>“ Perlindungan Allah swt atas dua orang yang melakukan perseroan (syirkah), selama mereka tidak saling mengkhianati.”</i> Musaqat. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar yang mengatakan : <i>“Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar, dengan bagian (upah) dari hasil yang diperoleh baik berupa buah maupun tanaman.”</i> Bekerja disektor jasa (Ijaratul Ajir). Dasarnya irman Allah SWT QS. (65) : 6 اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِیُضَيِّقُوْا عَلَیْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اَوْلٰتٍ فَحَلَٰلٌ فَاَنْفِقُوْا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمُوْهُنَّ اَجْرَهُنَّ وَاَنْتُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَاوَنْتُمْ فَسَهَّلْ ۗ لَئِیۡلَ الْاٰخِرٰتِ ۗ

		<p>6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya</p> <p>7. Menggali kandungan bumi (rikaz). Dasarnya sabda Rasul SAW : <i>“Dan di dalam rikaz ada khumus.”</i></p> <p>b). Warisan. Dasarnya Firman Allah SWT QS (An-Nissa) : 11</p> <p>يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنَّ كُرًّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلطَّائِفِ الْكُلِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَالرِّجَالُ يَكْسِبُونَ أَكْثَرَ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْ تَدْرُونَ أَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١</p> <p>11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p> <p>c) Keperluan harta untuk menyambung hidup. Orang-orang yang tidak mampu bekerja, karena sakit, terlampau tua, masih anak-anak maka hidupnya ditanggung oleh kerabatnya. Jika kerabatnya tidak mampu maka Negara wajib menanggungnya dari harta Baitul Mal.</p> <p>d) Pemberian harta Negara kepada rakyat. Pemberian harta oleh Negara untuk membayar utang dari harta zakat. (QS) : At Taubah : 60.</p> <p>﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ لَهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْأَفْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾</p> <p>60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p>
--	--	--

		<p>Juga bahwa Rasulullah telah memberikan tanah kepada beberapa shahabat.</p> <p>e) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Harta jenis ini seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hadiah, hibah, wasiat b. Kepemilikan karena ganti rugi (diyat). Firman Allah SWT QS (4):92 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبته مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبته مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ٩٢ <p>92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Memperoleh mahar. d. Barang temuan (luqathah)(cicir) e. Santunan bagi pejabat pemerintah.(saguhati)
<p>Pasal 128</p>	<p>Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah selaku pembuat hukum, baik penggunaannya untuk infaq atau bertujuan untuk pengembangan harta/kekayaan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak diperbolehkan mendirikan perseroan (syirkah) berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara'; mengembangkan sistem riba, memanipulasi harga secara berlebihan, penimbuan, perjudian dan sebagainya.</p>	<p>Dasarnya adalah ;</p> <p>≡ Firman Allah SWT berkaitan dengan nafkah seperti QS asy-syua'ra(26):7, al-a'raf(7):31, al-isra(17):26-27, al-furqan(25):67 أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧</p> <p>7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik</p> <p>﴿يٰٓأَيُّهَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١﴾</p> <p>31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan</p> <p>وَأَتَا ذَا الْقَرْيَةِ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلَ وَلَا تُبْدِرُوا بَدْرِيًّا ٢٦ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧</p> <p>26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan</p>

		<p>janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros</p> <p>27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya</p> <p>وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧</p> <p>67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian</p> <p>≡ Larangan Rasul SAW melakukan perbuatan tertentu serta perbuatan yang tidak dicontohkan : <i>“Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami maka perbuatan tersebut tertolak.”</i></p>
<p>Pasal 129</p>	<p>Tanah 'usyriyah adalah tanah yang terdapat disuatu negeri yang penduduknya masuk Islam dan tanah Jazirah Arab. Tanah kharajiyah adalah tanah yang terdapat di suatu negeri yang takluk melalui peperangan atau perdamaian kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah 'usyriyah menjadi hak milik individu termasuk pemanfaatannya; sebaliknya tanah kharajiyah menjadi hak milik negara dan pemanfaatannya milik individu. Setiap individu dibolehkan menjual dan memberikan tanah 'usyriyah dan atau menjual dan memberikan manfaat tanah kharajiyah sebatas bentuk aqad/ perjanjian, yang dibolehkan oleh syara'; serta dapat diwariskan seperti halnya kekayaan lainnya.</p>	<p>≡ Tanah Usyriyah dasarnya adalah bahwa Hafash bin Ghuyats dari Abi Dza'bi dari Az-Zuhri yang mengatakan : <i>“Rasulullah SAW telah menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain.”</i> Az-Zuhri mengatakan : <i>“Siapa saja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keselamatannya bisa diterima dan keselamatan dirinya serta hartanya akan dilindungi, kecuali tanah. Sebab tanah adalah harta rampasan (yang menjadi hak) bagi kaum muslimin, apabila sejak awal dia tidak memeluk Islam, maka ia tetap dilarang (memilikinya).”</i></p> <p>≡ Tanah Kharajiyah adalah tanah yang ada disetiap negeri yang telah ditaklukkan oleh Islam dengan paksa atau dengan jalan damai. Tanah tersebut menjadi milik Negara. Dasarnya adalah tindakan Umar ra yang mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT QS (59):6, 7, 8, 9, 10.</p> <p>وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ وَمَا وَاللَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْرَىٰ لَا يَكُونُ لَوْلَا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ نَهَبْتُمْ عَنْهُ فَاتَّهَمُوا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ وَالَّذِينَ وَأَمْوَالِهِمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَالَّذِينَ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٩ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٠</p> <p>6. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu</p> <p>7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan</p>

		<p>bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya</p> <p>8. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar</p> <p>9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung</p> <p>10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"</p>
<p>Pasal 130</p>	<p>Tanah <i>mawât</i>/(mati/terbiar) terlantar dapat dimiliki dengan jalan membuka tanahnya dan memberi batas/ pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan oleh syara', seperti waris, pembelian dan pemberian dari negara.</p>	<p>Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :</p> <p>≡ <i>"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya."</i></p> <p>≡ <i>"Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya."</i></p> <p>≡ <i>"Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak."</i></p> <p>≡ <i>Tanah yang mati adalah milik Allah, Rasulnya kemudian milik kalian setelah itu. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada lagi hak bagi orang yang membiarkan tanahnya lebih dari tiga tahun."</i></p>
<p>Pasal 131</p>	<p>Dilarang menyewakan lahan pertanian secara mutlak, baik tanah kharajiyah maupun tanah 'usyriyah. Muzara'ah/ sistem bagi hasil tidak diperbolehkan namun menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun (Musaqat) dibolehkan secara mutlak.</p>	<p>Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :</p> <p>≡ <i>"Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil (HR. Bukhari)</i></p> <p>≡ <i>Dalam Shahih Muslim disebutkan : Rasulullah SAW melarang pengambilan sewa atau bagi hasil atas tanah."</i></p> <p>≡ <i>"Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya : 'Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit.' Beliau menjawab: 'Jangan' Bertanya shahabat: 'Kami akan menyewakannya dengan jerami.' Beliau menjawab : 'Jangan.' Bertanya Shahabat : 'kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi' (danau) yang mengalir.' Beliau menjawab: 'Jangan, kamu tanami atau kamu berikan tanah tersebut kepada</i></p>

		<p>saudaramu.” (HR. An-Nasai)</p> <p>≡ “Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya ia menanaminya atau hendaknya (diberikan agar) ditanami saudaranya. Dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan.” (HR. Imam Abu Daud dari Rafi' bin Khudajj)</p>
Pasal 132	<p>Setiap orang yang memiliki lahan pertanian, diharuskan untuk mengelolanya. Bagi para petani yang tidak memiliki modal akan diberikan dari Baitul Mal apa yang diperlukan untuk pengelolaannya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut—tanpa mengolahnya, maka lahan pertaniannya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain.</p>	<p>Dasarnya adalah</p> <p>≡ Sabda Rasulullah SAW : “Tanah yang tidak dimiliki adalah milik Allah, Rasulnya kemudian milik kalian setelah itu. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada lagi hak bagi orang yang membiarkan tanahnya lebih dari tiga tahun.”</p> <p>≡ Yahya bin Adam meriwayatkan melalui sanad Amru bin Syuai mengatakan : “Rasulullah SAW telah memberikan sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah, kemudian mereka mengabaikannya, lalu ada suatu kaum menghidupkannya. Umar berkata : ‘Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku, atau dari Abu Bakar, tentu aku akan mengembalikannya, akan tetapi (tanah tersebut) dari Rasulullah.’ “Dan dia (Amru bin Syu'aib) berkata : Umar mengatakan: Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut adalah miliknya.”</p>
Pasal 133	<p>Kepemilikan umum berlaku pada tiga hal :</p> <p>a) Setiap sesuatu yang diperlukan masyarakat umum seperti lapangan.</p> <p>b) Sumberalam dan barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak.</p> <p>c) Benda-benda yang sifatnya tidak ddibenarkan untuk dimonopoli seseorang, seperti sungai.</p>	<p>Dasarnya adalah sabda Rasul SAW :</p> <p>≡ “Kaum muslimin berserikat atas 3 hal : air, padang rumput dan api.”</p> <p>≡ Diriwayatkan bahwa Abyadh bin Hammal pernah diberi tambang(galian) garam kepada Rasul SAW Kemudian kepada Rasul SAW ditanyakan : “Apakah anda mengetahui bahwa apa yang anda telah berikan adalah ibarat air yang mengalir ?. Kemudian Rasul SAW menarik kembali tambang tersebut.”</p> <p>≡ “Mina adalah tempat parkir unta (menjadi hak) bagi orang yang terlebih dulu datang”</p>
Pasal 134	<p>Dilihat dari segi bangunannya, industri adalah suatu yang termasuk kepemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada bahan baku yang diproduksinya. Jika bahan baku tersebut termasuk hak milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya apabila bahan baku yang digunakan termasuk hak kepemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik/pertambangan besi.</p>	<p>Dasarnya adalah Kaidah Syara :</p> <p><i>Sesungguhnya industri (pabrik) hukumnya mengikuti barang yang dihasilkan/diproduksi</i></p>
Pasal 135	<p>Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Kepemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan</p>	<p>≡ Islam melarang siapapun termasuk Negara mengambil harta yang bukan miliknya. Rasul SAW bersabda : <i>Tidaklah halal harta seorang Muslim kecuali atas kebaikan (kerelaan)nya.</i></p>

	pendapat negara.	<p>≡ Kepemilikan umum tidak boleh diubah oleh Negara sebab Rasulullah SAW bersabda : <i>“Manusia berserikat atas tiga hal, yakni air, padang rumput dan api.”</i> Dan harta milik umum tetap berlaku hingga Hari Kiamat</p>
Pasal 136	Setiap individu umat berhak menggunakan/memanfaatkan sesuatu yang termasuk dalam kepemilikan umum. Negara tidak dibenarkan mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat, untuk memiliki/mengelola hak milik umum.	<p>≡ Kepemilikan umum tidak boleh diubah oleh Negara sebab Rasulullah SAW bersabda : <i>“Manusia berserikat atas tiga hal, yakni air, padang rumput dan api.”</i> Dan harta milik umum tetap berlaku hingga Hari Kiamat</p>
Pasal 137	Negara dibenarkan untuk mengambil alih sebagian tanah-tanah mawa'at dan sesuatu yang termasuk dalam kepemilikan umum, untuk kemaslahatan apapun yang dianggap oleh negara sebagai kemaslahatan rakyat.	<p>Negara adalah pelindung (penggembala rakyatnya), dan Negara diperbolehkan. Dasarnya adalah sabda Rasul SAW :</p> <p>≡ <i>“Tidak ada perlindungan kecuali milik Allah dan RasulNya”</i></p> <p>≡ Dari Ibnu Umar : <i>“Rasulullah SAW melindungi(menjaga) sumur yang berlimpah (sumber air) bagi pasukan berkuda kaum muslimin.”</i></p>
Pasal 138	Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan.	<p>Dasarnya adalah :</p> <p>≡ Firman Allah SWT QS (9):34</p> <p>﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَخْتِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾</p> <p>34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih</p> <p>≡ Rasul SAW menyebut satu gosokan api neraka kepada seorang Ahli Suffah yang meninggal sementara dia mempunyai satu dinar. Padahal satu dinar belum masuk nishab zakat.</p>
Pasal 139	Zakat hanya diambil dari kaum muslimin dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara, baik berupa mata wang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Tidak boleh dipungut selain dari apa yang sudah ditentukan oleh syara'. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik seorang mukallaf yang akil baligh ataupun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila, akan disimpan/dipisahkan dalam bagian khusus di Baitul Mal dan tidak dibagikan kecuali untuk satu atau lebih di antara delapan ashnaf/ golongan yang tertera dalam Al Qur'an.	<p>≡ Zakat adalah salah satu rukun Islam. Rasul SAW bersabda : <i>“Islam dibangun atas lima perkara... menunaikan zakat.”</i></p> <p>≡ Zakat adalah merupakan salah satu bentuk ibadah mahdah yang ketentuannya wajib berdasarkan nash (al-Qur'an dan as-Sunnah), baik jenis harta yang dikenakan zakat serta ketentuan nishab dan haulnya. Rasulullah SAW bersabda : <i>“Nabi SAW tidaklah mewajibkan zakat kecuali untuk 10 macam : yakni Khinthah, syair, kurma, anggur, zurrah, unta, sapi, kambing, emas dan perak.”</i></p> <p>≡ Zakat diambil dari setiap muslim (termasuk anak-anak dan orang gila) yang telah memiliki harta yang memenuhi syarat nishab dan haul. Rasul SAW bersabda : <i>“Ingatlah, siapa saja yang mengurus anak yatim, maka dalam hal ini hendaklah dia berniaga, dan tidak membiarkannya hingga dia diberi makan dari hasil zakat.”</i></p>

		<p>≡ Harta zakat tidak dibagikan kecuali kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Firman Allah SWT QS . (9) : 60</p> <p>﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾</p> <p>60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p>
Pasal 140	Jizyah dipungut dari orang-orang dzimi saja dan diambil dari kalangan lelaki yang sudah balik jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum wanita dan anak-anak.	<p>≡ Jizyah wajib berdasarkan firman Allah SWT : QS (9) : 29.</p> <p>﴿قِيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩﴾</p> <p>29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk</p> <p>≡ Abu Ubaid meriwayatkan di dalam Al-Amwal dari Hasan bin Muhammad yang mengatakan Nabi SAW pernah berkirim surat kepada Majusi Hajar untuk mengajak mereka memeluk Islam : <i>"Siapa saja yang memeluk Islam sebelum ini, serta siapa saja yang tidak diambil jizyah atas dirinya : Hendaknya sembelihannya tidak dimakan, dan kaum wanitanya tidak dinikahi."</i></p> <p>≡ Jizyah hanya diambil dari orang yang mampu berdasarkan firman Allah QS At Taubah : 29 " <i>'an yadin'</i> (maksudnya karena kemampuan mereka)</p>
Pasal 141	Kharaj dipungut atas tanah kharajiyah sesuai dengan perkiraan hasilnya, sedangkan tanah 'usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan hasil bersih.	<p>≡ Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Al-Amwal dari Az-Zuhri yang mengatakan : <i>"Rasulullah SAW menerima jizyah dari orang Majusi Bahrain."</i> Az-Zuhri menambahkan : <i>"Siapa saja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keIslamannya diterima, dan keselamatan diri dan hartanya akan dilindungi, selain tanah. Sebab tanah tersebut adalah fai' (rampasan) bagi kaum muslimin, karena orang tersebut sejak awal tidak menyerah, sehingga dia terlindungi."</i></p>
Pasal 142	Pajak(dhoribah) dipungut dari kaum muslimin, sesuai dengan ketentuan syara' untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal, dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan keperluan pokok, yang wajibdicukupi oleh pemilik harta dengan cara yang lazim, hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pajak	<p>≡ Syara' telah mengklasifikasikan keperluan menjadi dua , antara lain keperluan-keperluan yang difardlukan kepada Baitul Mal untuk sumber-sumber pendapatan Baitul Mal, dan keperluan-keperluan yang difardlukan atas kaum muslimin, sehingga Negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka, dalam rangka memenuhi keperluan tersebut. Dengan demikian pajak (dharibah) itu merupakan harta difardlukan Allah kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi keperluan mereka.</p>

	memenuhi keperluan negara. Pajak sama sekali tidak dipungut dari kalangan non-muslim, tidak ada pungutan terhadap harta mereka kecuali jizyah.	
Pasal 143	Setiap aktifitas sosial kemasyarakatan yang diwajibkan syara' terhadap umat, sedangkan di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat dan negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara' terhadap umat maka negara tidak dibenarkan mewajibkan pajak dalam bentuk apapun, seperti memungut biaya untuk proses peradilan, departemen-departemen atau untuk memenuhi keperluan rakyat apapun.	
Pasal 144	Anggaran belanja negara memiliki penjatahan yang baku atas bagian yang telah ditentukan hukum syara. Perincian penjatahan anggaran, pengadaan (dana) untuk masing-masing bagian serta bidang-bidang yang memperoleh dana , semuanya ditentukan oleh pendapat/ijtihad dan kebijaksanaan khalifah.	≡ Khalifah adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai kebijakan(POLISI) Negara sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Dalam hal anggaran pendapatan Negara, khalifah berwenang untuk menetapkan pengelolaannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.
Pasal 145	Sumber tetap pemasukan Baitul Mal adalah seluruh bentuk fai', jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz/temuan dan zakat. Seluruh kekayaan ini dipungut secara tetap, baik saat diperlukan atau tidak.	<p>≡ Fai' dasarnya adalah firman Allah SWT QS (59):7</p> <p>مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ</p> <p>7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya</p> <p>≡ Jizyah dasarnya adalah firman Allah SWT QS (9) : 29</p> <p>قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۙ ٢٩</p> <p>29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama</p>

		<p>dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk</p> <p>≡ Kharaj dasarnya adalah sabda Rasul SAW : <i>“Tidaklah berkumpul antara Usyur dan kharaj pada tanah seorang Muslim</i></p> <p>≡ Rikaz dasarnya adalah sabda Rasul SAW : <i>“Dan di dalam rikaz (barang temuan) terdapat khumus.”</i></p> <p>≡ Zakat dasarnya adalah firman Allah SWT QS (2) : 43</p> <p>وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ الرِّكَابِ ۚ</p> <p>43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'</p>
Pasal 146	<p>Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara dibolehkan untuk memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin,ibnu sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad.</p> <p>b) Untuk mencukupi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti gaji para pegawai, jatah bagi para pasukan dan santunan para penguasa.</p> <p>c) Untuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal dengan pertimbangan kemaslahatan dan pembangunan sarana masyarakat maupun pemerintah tanpa mendapatkan ganti biaya, seperti pembangunan jalan raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.</p> <p>d) Untuk keperluan biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal dalam keadaan darurat, seperti bencana mendadak yang menimpa rakyat, misalnya kelaparan, angin taufan, gempa bumi dan sebagainya.</p>	<p>≡ Rasul SAW melarang seorang penguasa memungut pajak atas kaum muslimin selama pemasukan Baitul Mal mencukupi. Beliau SAW bersabda : <i>“Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai (pajak).”</i> Juga sabdanya : <i>“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali berdasarkan keridhaannya.”</i></p> <p>≡ Allah SWT mewajibkan khalifah untuk menafkahi fakir miskin, ibnu sabil serta untuk membiayai keperluan jihad.</p> <p>≡ Rasul bersabda : <i>“Bagi prajurit ada upahnya dan bagi pemberi layanan ada upahnya.”</i></p> <p>≡ Negara wajib menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Rasul bersabda : <i>“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”</i></p> <p>≡ Kewajiban Negara untuk menjaga keselamatan setiap warga Negara agar tidak binasa karena bencana. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda : <i>“Tidak beriman kepadaku orang yang tidur malam hari dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui tetangganya kelaparan.”</i></p>
Pasal	Sumber pendapatan yang disimpan pada Baitul Mal mencakup harta yang	<p>≡ Dalilnya adalah tindakan Umar bin Khatthab yang memungut cukai dari pedagang kafir sebagaimana merekapun memungut cukai</p>

147	dipungut dari kantor cukai di sepanjang perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari kepemilikan umum atau kepemilikan negara dan dari harta warisan bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.	kepada pedagang warga Negara kaum muslimin.
Pasal 148	<p>Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian :</p> <p>a) Delapan <i>ashnaf</i> golongan yang berhak menerima santunan zakat. Apabila dari kas zakat tidak ada dana, maka mereka tidak mendapatkan sesuatu.</p> <p>b) Jika dari kas zakat tidak ada dana untuk para fakir, miskin, ibnu sabil, keperluan jihad dan gharimin/ orang yang dililit hutang, maka kepada mereka dapat diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya dan jika tidak ada dana maka para gharimin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Untuk kepentingan keperluan orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil dan keperluan jihad dipungut pajak, dan negara wajib meminjam wang untuk keperluan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.</p> <p>c) Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara seperti para pegawai, penguasa dan tentara, bagi mereka diberikan harta dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka segera dipungut pajak untuk memenuhi biaya tersebut, negara wajib meminjam wang untuk keperluan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.</p> <p>d) Untuk pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit dan sekolah mendapatkan biaya dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi segera dipungut pajak untuk memenuhi keperluan tersebut.</p> <p>e) Pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan biaya dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal</p>	<p>≡ Pengeluaran untuk zakat dalilnya adalah firman Allah SWT QS (9):60</p> <p>﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾</p> <p>60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p> <p>≡ Rasul SAW bersabda : <i>"Aku lebih utama bagi setiap Muslim dibandingkan dengan dirinya maka barangsiapa meninggalkan utang adalah menjadi kewajibanku untuk membayarnya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka menjadi hak ahli warisnya."</i></p> <p>≡ Rasul SAW bersabda : <i>"Bagi prajurit ada upahnya dan bagi pemberi layanan ada upahnya."</i></p> <p>≡ Negara wajib menghilangkan kesulitan bagi warga Negara. Negara wajib menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Rasul bersabda : <i>"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."</i></p> <p>≡ Untuk itu Negara diharuskan menyediakan sarana pelayanan pelengkap untuk memudahkan urusan masyarakat.</p>

	<p>tidak mencukupi maka pendanaannya ditunda.</p> <p>f) Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin taufan biayanya ditanggung Baitul Mal. Bila tidak tersedia dana, negara mengusahakan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.</p>	
<p>Pasal 149</p>	<p>Negara menjamin tersedianya lapangan pekerjaan setiap warga negara.</p>	<p>≡ Dasarnya adalah berdasarkan keumuman hadits yang berbunyi : <i>“Seorang imam adalah (ibarat) penggembala dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya.”</i></p>
<p>Pasal 150</p>	<p>Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah ditinjau dari hak dan kewajibannya. Setiap orang yang bekerja dengan upah adalah karyawan / pegawai, sekalipun berbeda jenis pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah, maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar kebiasaan masyarakat. Apabila perselisihannya bukan menyangkut upah, maka aqad ijarah/kontrak kerja disesuaikan dengan hukum-hukum syar’i.</p>	<p>≡ Dasarnya adalah berkaitan tentang dalil transaksi jasa berdasarkan firman Allah SWT QS (65) : 6.</p> <p>أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُقْرَبُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ الْآخَرَ ۖ ٦</p> <p>6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya</p> <p>≡ Juga sabda Rasul SAW : <i>“Ada tiga kelompok yang Aku musuhi pada Hari Kiamat., (salah satunya) seorang yang mengontrak seorang pekerja dan dia telah menunaikan pekerjaannya namun ia tidak diberikan upahnya.”</i></p> <p>≡ Juga firman Allah SWT :QS (4):24-25.</p> <p>﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَلَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ مِنْ لَدُنْكُمْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَبْتَغِيَ فِيهَا تَرَضِيَّتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤﴾</p> <p>وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْقَبَائِلِ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاتَّخِذُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٥﴾</p> <p>24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.</p>

		<p>Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p> <p>25. Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang</p>
Pasal 151	Jumlah upah dapat ditentukan sesuai dengan manfaat/ hasil pekerjaan maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai buruh.	<p>≡ Dasarnya adalah berdasarkan definisi syara tentang pengertian ijarah, yakni : <i>"aqad (transaksi) atas manfaat (jasa) tertentu dengan imbalan."</i></p>
Pasal 152	Negara menjamin nafqah/ biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau jika tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Dan negara berkewajiban menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.	<p>≡ Rasul SAW bersabda : <i>"Aku lebih utama bagi setiap Muslim dibandingkan dengan dirinya maka barangsiapa meninggalkan utang maka menjadi kewajibanku untuk membayarnya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka menjadi hak ahli warisnya."</i></p> <p>≡ Rasul SAW bersabda: <i>"Barangsiapa meninggalkan utang atau tanggungan maka datanglah kepadaku, Aku adalah penanggungnya."</i></p>
Pasal 153	Negara senantiasa berusaha untuk mensirkulasikan harta di antara rakyat dan mencegah adanya monopoli harta pada kelompok tertentu.	<p>≡ Dasarnya firman Allah SWT QS. Al-hasyar(59):7</p> <p>سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۙ</p> <p>1. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana</p>
Pasal 154	Negara berupaya memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi keperluan pelengkap serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut :	<p>≡ Rasul telah memberikan harta rampasan Bani Nadhir yang merupakan harta fai' hanya kepada kalangan Muhajirin dan tidak kepada kalangan Anshar kecuali dua orang yang miskin saja.</p> <p>≡ Dasarnya adalah tindakan Rasul SAW yang memberikan tanah kepada beberapa kalangan.</p> <p>≡ Rasul SAW bersabda : <i>"Aku lebih utama bagi setiap Muslim dibandingkan dengan dirinya maka barangsiapa meninggalkan</i></p> <p>A) Dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak</p>

	<p>bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa'i dan lain-lain.</p> <p>B) Dengan membagi lahan produktif kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Dan negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.</p> <p>C) Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, dan diperoleh dari sumber zakat atau fa'i dan sebagainya.</p>	<p><i>utang maka menjadi kewajibanku untuk membayarnya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka menjadi hak ahli warisnya.”</i></p>
Pasal 155	Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan keperluan strategi pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.	<p>≡ Dasarnya adalah berdasarkan keumuman hadits yang berbunyi : <i>“Seorang imam adalah penggembala dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya.”</i></p>
Pasal 156	Negara mengatur semua sektor perindustrian dalam menangani langsung jenis industri yang termasuk kedalam kepemilikan umum.	<p>≡ Dasarnya adalah kaidah syara :</p> <p>≡ <i>“Hukum industri (pabrik) mengikuti hukum barang yang dihasilkannya.”</i></p>
Pasal 157	Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal mata dagangnya. Para pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang dilarang mengadakan aktifitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun mata dagangnya. Para pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Dan para pedagang dari kalangan rakyat tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan pokok yang	<p>≡ Dasar sikap perdagangan dengan pihak asing adalah sabda Rasul SAW yang membedakan antara orang yang berada dalam Darul Islam dan Darul kufur.</p> <p>≡ Rasul SAW bersabda: <i>“Serulah mereka kepada Islam. Jika mereka menerimamu maka terimalah mereka. Kemudian serulah mereka untuk berpindah dari Negara mereka ke Negara kaum Muhajirin (darul Islam). Berilah khabar kepada mereka, jika mereka melakukannya maka mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum muhajirin dan mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum muhajirin.”</i></p>

	diperlukan negara, termasuk bahan-bahan strategis. Mereka tidak dilarang mentransfer harta dan barang yang sudah mereka miliki.	
Pasal 158	Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara berkewajiban membangun laboratorium semacam ini.	<p>≡ Dasarnya adalah perintah kepada kaum muslimin untuk menuntut Ilmu serta mengkaji ayat-ayat Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman QS. al-alaq (96):1, al-alaq(96):5</p> <p>أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١</p> <p>1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan</p> <p>عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم ٥</p> <p>5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya</p>
Pasal 159	Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang membahayakan umat dan negara.	<p>≡ Dasarnya adalah kaidah syara:</p> <p><i>"Segala sesuatu yang mubah dapat mengantarkan pada bahaya adalah haram."</i></p>
Pasal 160	Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Negara tidak melarang rakyat untuk menggaji/ memberi upah kepada para dokter, termasuk juga menjual obat-obatan.	<p>≡ Dasarnya adalah perintah Rasul untuk berobat bagi yang kena penyakit. Diriwayatkan orang-orang mendatangi Rasul SAW kemudian berkata : <i>"Apakah kami wajibberobat? Rasul berkata : ya. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan baginya kesembuhan."</i></p>
Pasal 161	Pengelolaan dan penanaman modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan termasuk larangan memberikan monopoli kepada pihak asing.	<p>≡ Larangan seluruh kegiatan tersebut adalah karena aktivitas tersebut terkait langsung atau dapat menghantarkan pada perbuatan yang haram.</p> <p>≡ Penanaman modal asing melalui bursa saham adalah haram sebab kegiatan dibursa saham adalah haram.</p> <p>≡ Pengelolaan modal dengan jalan utang dari pihak asing juga dilarang sebab terkait dengan aktivitas riba yang diharamkan.</p>
Pasal 162	Nagara mencetak mata wang khusus yang independen dan tidak boleh terikat dengan mata wang asing manapun	<p>≡ Banyak kewajiban agama yang hanya bisa ditunaikan jika Negara memberlakukan mata wang tertentu. Oleh karena itu mencetak mata wang khusus adalah wajib berdasarkan kaidah <i>"Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut adalah wajib."</i></p> <p>≡ Negara Islam tidak boleh tergantung atau dikuasai oleh Negara kafir. Karenanya jika Negara Islam terikat dengan mata wang asing dan menyebabkan Negara Islam tergantung pada pihak asing</p>

		tersebut, maka hal tersebut adalah dilarang. Hal ini berdasarkan kaidah syara' "Segala sarana yang dapat menghantarkan pada suatu yang haram adalah haram."
Pasal 163	Mata wang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata wang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata wang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata wang dari tembaga, perunggu ataupun wang kertas dan sebagainya yang dicetak atas nama negara sebagai mata wang negara yang memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dasarnya adalah ketentuan-ketentuan Islam : ≡ Larangan Islam terhadap praktik penimbunan harta adalah berkaitan dengan mata wang emas dan perak. QS.(9):34 <small>﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَخْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾</small> 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih ≡ Islam mengkaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Seperti hukum diyat, nishab pencurian yang wajibdipotong tangannya. ≡ Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata wang. ≡ Ketika Allah mewajibkan zakat atas wang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. ≡ Hukum-hukum pertukaran mata wang yang terjadi dalam transaksi wang hanya dilakukan dengan emas dan perak.
Pasal 164	Penukaran antara mata wang negara dengan mata wang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata wang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata wang yang berbeda dengan syarat wajibkontan/ tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan pula adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata wang itu berbeda. Setiap individu rakyat bebas membeli mata wang yang diinginkan, baik di dalam ataupun diluar negeri tanpa diperlukan izin usaha.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dasarnya adalah sabda Rasul SAW : ≡ "Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) tunai." (HR. At-Tirmidzi)

BAB STRATEGI PENDIDIKAN

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
Pasal 165	Kurikulum pendidikan berlandaskan <i>Aqidah Islamiyyah</i> . Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan dalam pendidikan sedikitpun dari asas tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Rasulullah SAW pertama kali menyerukan 'aqidah Islam. Setelah mereka menganut Islam barulah beliau mengajari mereka hukum-hukum Islam. Jadi, 'aqidah Islam merupakan asas pendidikan Rasul kepada para Shahabat. ≡ Sabda Nabi SAW saat terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan kematian putera beliau SAW, Ibrahim : <i>"Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua di antara banyak tanda kekuasaan Allah. Gerhana keduanya bukan dikarenakan mati atau hidupnya seseorang."</i>
Pasal 166	Strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir (<i>'aqliyyah</i>) dan pola jiwa (<i>nafsiyyah</i>) Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan strategi itu.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ QS. (3) : 190-191, (9) : 24, (4) : 65 ≡ "Pejwang itu adalah yang berjwang melawan hawa nafsunya" (HR. Ahmad dan At Turmudzi)
Pasal 167	Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Pendidikan Rasulullah SAW terhadap para Shahabatnya baik di Makkah maupun di Madinah nampak ditujukan pada terbentuknya kepribadian Islam. Yaitu, menilai sesuatu dengan Islam dan melakukan sesuatu berdasarkan ajaran Islam. ≡ Rasulullah mengutus Shahabatnya untuk mempelajari pembuatan <i>dababah</i> (senjata penghancur benteng lawan) di negeri lain. ≡ Lihat QS. (2) : 164, (16) : 66, (23) : 13-14.
Pasal 168	Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu wajib disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Kaidah ushul : "Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu maka sesuatu itu wajib pula" (<i>mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib</i>).
Pasal 169	Penyampaian pelajaran ilmu-ilmu terapan dan yang sejenisnya seperti matematika wajib dipisahkan dengan ilmu-ilmu kebudayaan (<i>tsaqâfah</i>). Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut keperluan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu kebudayaan diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu kebudayaan boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lainnya, dengan syarat tidak akan mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Dalil-dalil tentang perintah menuntut ilmu secara umum ≡ Kaidah ushul : "Suatu perkara mubah bila salah satu bagiannya menyebabkan dharar (marabahaya) dilaranglah bagian itu saja sementara sesuatu yang tadi itu tetap mubah" (<i>Asy syai'u al mubâhu idzâ adday fardun min afrâdihî ilâ adh dharâr yumna'u dzâlika al fardu wahdahu wa yabqâ asy syai'u mubâhan</i>).

Pasal 170	Kebudayaan Islam wajib diajarkan di semua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti ilmu kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada siapa saja, baik anak-anak, remaja, dewasa, ataupun kakek dan nenek. Ini menunjukkan <i>tsaqâfah</i> Islam diajarkan pada setiap tingkatan usia. ≡ Realitas ilmu selain keislaman memerlukan pentahapan dan dasar-dasar. Karenanya, berjenjang.
Pasal 171	Ilmu kesenian dan keterampilan dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan pandangan Islam.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Lihat keterangan Pasal 169 ≡ <i>“Setiap pelukis (makhluk bernyawa) ada di neraka. Dijadikanlah baginya jiwa dari setiap lukisan yang dibuatnya untuk menyiksanya di jahannam. Bila anda mau tidak mau wajib melakukannya maka buatlah lukisan pohon atau apapun yang tak berjiwa”</i> (HR. Bukhari)
Pasal 172	Kurikulum pendidikan wajib seragam. Kurikulum pendidikan apapun tidak dibolehkan selain kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti kurikulum pendidikan negara, tegak di atas garis kebijakan pendidikan yang berlaku serta menerapkan strategi dan tujuan pendidikan tersebut; dengan syarat proses mengajar belajar di sekolah-sekolah tersebut tidak terjadi <i>ikhtilath</i> (campur baur) antara laki-laki dengan perempuan, baik murid maupun guru; dan tidak dikhususkan untuk golongan, agama, madzhab, etnis, atau warna kulit tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Mengikat masyarakat dengan kurikulum pendidikan tertentu hukumnya boleh. Namun, bila hal tersebut ditetapkan oleh khalifah maka wajib ditaati selama tidak menyimpang dari Islam. Lihat QS. (4) : 59 ≡ Rasulullah SAW sering mengutus kaum muslim untuk mengajarkan Islam. Namun, beliau pun membiarkan masyarakat saling mengajari satu sama lain. Hal ini menunjukkan boleh adanya sekolah swasta.
Pasal 173	Mengajarkan hal-hal yang diperlukan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan cuma-cuma, serta mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Pendidikan merupakan keperluan dasar. Realitas masa kini menunjukkan bahwa keperluan dasar itu berada pada tingkat dasar dan menengah. Karenanya negara wajib menjaminkannya. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah SAW, wajib. Karena wajib, maka negara yang menanggung bayarannya. Seluruh warga negara gratis bersekolah. ≡ Kewajiban negara untuk menjamin keperluan pokok, termasuk pendidikan di antaranya didasarkan pada sabda Rasul SAW : <i>“Barangsiapa yang meninggalkan tanggungan (maka tanggungan itu) untuk kami (Negara) dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya.”</i>

	cuma-cuma dengan fasilitas sebaik mungkin.	
Pasal 174	Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, hadits dan tafsir, termasuk dibidang teologi dan ideologi, kedokteran, teknik dan kimia, penemuan-penemuan baru/ <i>discovery</i> dan <i>invention</i> sehingga lahir ditengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu.	<p>≡ Sabda Rasul : “<i>Imam (pemimpin) itu adalah (bagaikan) seorang penggembala. Dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya</i>” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At Turmuzi).</p> <p>≡ Kaidah ushul : “Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu maka sesuatu itu wajib pula” (<i>mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib</i>).</p>
Pasal 175	Tidak dibolehkan memberi hak istimewa/ <i>privilege</i> dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang baik itu pengarang maupun bukan memiliki hak cetak dan terbit, apabila sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak ataupun beredar, maka seseorang boleh mengambil/mendapatkan imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat seperti halnya mendapatkan gaji dalam mengajar.	<p>≡ Boleh bagi siapa saja mengambil upah dari mengajar. Sabda Nabi : “<i>Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) Al Quran.</i>” Jadi, menulis buku sebagai salah satu cara menyampaikan ilmu tidak boleh dibatasi.</p> <p>≡ Sesuai dengan prinsip akad, ilmu yang sudah diajarkan atau diberikan merupakan milik mereka yang menerima ilmu atau pelajaran tersebut.</p>

BAB POLITIK LUAR NEGERI

PASAL (AYAT)	ISI	KETERANGAN
Pasal 176	Politik adalah mengatur urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara dan umat. Negara melaksanakan politik secara langsung, sementara umat meminta tanggung jawab negara dalam pelaksanaan politik.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Definisi politik (<i>siyāsah</i>) ini berlaku umum. ≡ Secara <i>syar'iy</i> Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadits hakikat politik. ≡ “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (<i>tasusuhumul anbiya</i>). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah” (HR. Bukhari dan Muslim). ≡ “Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim) ≡ Rasulullah ditanya tentang jihad apa yang paling utama, beliau menjawab : “Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa durhaka” (HR. Ahmad).
Pasal 177	Setiap individu, partai/kelompok gerakan maupun organisasi tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing manapun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara, yang memiliki hak mengatur urusan umat secara operasional. Umat dan kelompok-kelompok gerakan berkewajiban mengoreksi/ meminta pertanggungjawaban negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Syara telah memberikan pengurusan langsung persoalan masyarakat kepada penguasa. Sabda Rasul : “Imam (pemimpin) itu adalah (bagaikan) seorang pengembala. Dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At Turmuzi). ≡ “Siapa saja yang melihat pada diri amirnya sesuatu sehingga ia tidak menyukainya hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang memisahkan diri dari al jamaah sejengkal lantas meninggal melainkan ia mati dalam keadaan mati jahiliyyah” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan siapa saja yang menentang amir berarti keluar dari kekuasaan. Artinya, amir-lah yang ‘memiliki’ kekuasaan.
Pasal 178	Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metode pelaksanaan termasuk dalam kerangka pemikiran. Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Cara mencapai tujuan merupakan aktivitas manusia. Dan, aktivitas manusia wajibselalu berdasarkan kepada hukum Allah SWT. Lihat QS. (5) : 48, 49; (4) : 65.
Pasal 179	Mengadakan gerakan/manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri dan kekuatannya terletak pada menampilkan kegiatan dan merahasiakan tujuan.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Tindakan ini merupakan perkara mubah yang diserahkan kepada pendapat dan ijtihad imam. ≡ Seringkali Rasulullah SAW melakukan manuver politik. Di antaranya, pada akhir tahun pertama dan awal tahun kedua hijrah menyiapkan pasukan <i>sarâya</i> dalam jumlah sedikit yang tidak cukup untuk perang, 60 hingga 300 orang. Kafir Quraisy dan suku Arab lainnya menyangka pasukan Rasulullah akan menyerbu Quraisy, padahal hanya sekedar menggetarkan mereka saja. Akhirnya, suku Arab lainnya tidak berpihak kepada Quraisy ataupun kaum muslim saat itu.

Pasal 180	Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat adalah cara yang paling penting dalam menjalankan politik.	<p>≡ Hal ini merupakan kewajiban negara</p> <p>≡ Lihat QS. (24) : 54, (29) : 18, (36) : 17</p> <p>≡ Sabda Rasul : “<i>Janganlah kalian memerangi mereka sampai kalian menyeru mereka kepada Islam.</i>” Agar dakwah kepada Islam itu berlangsung sempurna, haruslah penyampaian dakwah itu secara tegas, jelas dan berani apa adanya.</p>
Pasal 181	Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara didunia merupakan metode politik yang paling penting.	<p>≡ Lihat keterangan Pasal 180.</p>
Pasal 182	Urusan politik (<i>qadlâyah siyâsiyyah</i>) umat adalah Islam yang ditonjolkan dalam bentuk negara yang kuat; penerapan hukum-hukumnya dengan harmonis serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya keseluruh dunia.	<p>≡ <i>Qadlâyah siyâsiyyah</i> merupakan perkara-perkara mendasar lagi urgen yang dihadapi negara dan umat, serta diwajibkan Allah SWT. untuk melakukannya.</p> <p>≡ QS. (48) : 28</p>
Pasal 183	Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dari politik luar negeri, dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain.	<p>≡ Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat dakwah kepada para kepala negara Romawi, Persia, Habasyah dll.</p> <p>≡ Beliau terus menerus mempersiapkan pasukan untuk mengawal dakwah hingga akhir hayatnya.</p>
Pasal 184 Ayat (1)	Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: <i>Pertama</i> , negara-negara yang ada didunia Islam seolah-olah dianggap berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak dikategorikan dalam hubungan luar negeri dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara berkewajiban menggabungkan negara-negara tersebut kedalam wilayahnya.	<p>≡ Hal ini berangkat dari makna pemerintahan Islam yang merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia. Seluruh negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam atau negeri-negeri yang mayoritas umat Islam merupakan negeri-negeri Islam yang wajib berada di bawah satu panji.</p> <p>≡ Lihat QS. (49) : 10</p>
Ayat (2)	<i>Kedua</i> , Negara-negara yang terikat perjanjian dibidang ekonomi, perdagangan, bertetangga baik atau perjanjian kebudayaan dengan negara khilafah, maka negara-negara tersebut diperlakukan sesuai dengan isi teks perjanjian. Masing-masing warga negaranya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam dengan membawa kartu identitas tanpa memerlukan pasport jika hal ini dinyatakan dalam perjanjian dengan syarat terdapat perlakuan yang sama. Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara tersebut terbatas pada	<p>≡ Lihat QS. (4) : 90, 92; (8) : 72</p> <p>≡ Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian dengan Bani Dhamrah</p> <p>≡ Sabda Nabi : “Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka.” Hanya saja syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Islam.</p>

	barang dan kondisi tertentu yang amat diperlukan, serta tidak menyebabkan kuatnya negara yang bersangkutan.	
Ayat (3)	<i>Ketiga</i> , Negara-negara yang tidak terikat perjanjian dengan khilafah termasuk negara-negara imperialis seperti Inggris, Amerika dan Perancis begitu pula negara-negara yang memiliki ambisi pada negeri-negeri Islam seperti Rusia; maka secara hukum (<i>de jure</i>) dianggap negara yang memusuhi/memerangi (<i>muhâriban hukman</i>). Negara menempuh berbagai tindakan kewaspadaan terhadap mereka dan tidak boleh menjalin hubungan diplomatik apapun. Penduduk negara-negara tersebut dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam tetapi wajib menggunakan pasport dan visa khusus bagi setiap individu untuk setiap kali perjalanan.	≡ Dalil tentang hal ini adalah dalil-dalil tentang <i>Dâr ul-Harbiy</i> .
Ayat (4)	<i>Keempat</i> , Negara-negara yang secara riil (<i>de facto</i>) berkonfrontasi, seperti Israel, maka terhadap negara tersebut wajib diberlakukan sikap dalam keadaan darurat perang sebagai dasar setiap perlakuan dan tindakan, seolah-olah khilafah dan negara yang bersangkutan benar-benar dalam situasi perang, baik terdapat gencatan senjata ataupun tidak. Dan seluruh penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Sekarang, Amerika tergolong kelompok ini (<i>kâfir harbiy muhâriban fi'lan</i>). ≡ Lihat QS. (16) : 126, (9) : 123 ≡ Hal ini akan menjadi jelas dihubungkan dengan jihad untuk memerangi kaum kafir, peperangan di medan pertempuran, serta halalnya darah dan harta kaum kafir yang memerangi kaum muslim.
Pasal 185	Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan yang sejenisnya atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, kewangan, kebudayaan dan perjanjian damai.	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Perjanjian/pakta militer dengan kaum kafir dilarang oleh Allah SWT. lewat hadits Rasulullah SAW ≡ Adh Dhahak ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar berperang pada perang Uhud. Saat itu datang sekelompok prajurit dalam jumlah besar atau dengan perlengkapan besar. Nabi bertanya, siapakah mereka itu? Para Shahabat menjawab : Yahudi ini dan itu. Lalu berkatalah Nabi SAW : "<i>Kita tidak menerima bantuan militer dari orang-orang kafir.</i>" ≡ "<i>Janganlah kalian mencari penerangan (bantuan militer) dari api kaum musyrikin</i>" (THR. Imam Ahmad dan An Nasa'i). ≡ Rasulullah seringkali melakukan perjanjian-perjanjian yang dibolehkan syara. Misalnya, perjanjian ekonomi boleh bila berkaitan dengan upah-mengupah; perdagangan luar negeri boleh sebab perdagangan itu sendiri boleh, dsb.
Pasal 186	Negara tidak dibolehkan ikut serta didalam organisasi yang berasaskan bukan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Misalnya, organisasi Internasional seperti PBB;	≡ PBB tegak di atas asas sistem kapitalisme yang kufur itu. Juga, merupakan alat bagi negara besar pimpinan AS untuk menguasai kaum muslimin. Begitu juga, IMF, Mahkamah Internasional, dan Bank dunia. Sementara Liga Arab dasarnya bukan Islam melainkan nasionalisme masing-masing. Karena itu, tidak boleh negara

	Mahkamah Internasional, IMF dan Bank Dunia atau misalnya organisasi lokal seperti Liga Arab.	bersekutu dalam organisasi-organisasi tersebut.
--	--	---

